



djp



LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

AUDITED TA 2024

SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:

- a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
- b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan
- c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:

- a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Ringkasan Neraca;
- c. Ringkasan Laporan Operasional;
- d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Ringkasan CaLK.

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk laporan keuangan periode Semester I, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- b. Untuk laporan keuangan periode Triwulan III, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
- c. Untuk laporan keuangan periode Tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu. Neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk periode Semester I, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan per 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- b. Untuk periode Triwulan III, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan per 30 September tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- c. Untuk periode Tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan per 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk laporan keuangan periode Semester I, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- b. Untuk laporan keuangan periode Triwulan III, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
- c. Untuk laporan keuangan periode Tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk periode Semester I, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- b. Untuk periode Triwulan III, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
- c. Untuk periode Tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Ekuitas.

Penjelasan CaLK terdiri atas:

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terdiri dari:

- Dasar Hukum;
- Kebijakan Teknis;
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- Kebijakan Akuntansi.

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Triwulan III dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

c. Penjelasan pos-pos Neraca.

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- Untuk penjelasan neraca Triwulan III dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 September tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- Untuk penjelasan neraca Tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

- d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
- Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
 - Untuk penjelasan Laporan Operasional Triwulan III dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 September tahun anggaran berjalan dengan 30 September tahun anggaran yang lalu.
 - Untuk penjelasan Laporan Operasional Tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
 - Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Triwulan III dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 September tahun anggaran berjalan dengan per 30 September tahun anggaran yang lalu.
 - Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- f. Pengungkapan Penting Lainnya
- Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada entitas yang bersangkutan, yang terdiri dari:
- Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
 - Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.
- Neraca.
- Neraca Percobaan AkruaI.
- Neraca Percobaan Kas.
- Laporan Operasional.
- Laporan Perubahan Ekuitas.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Mei 2025

Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA PENYAJIAN	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
RINGKASAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. NERACA.....	2
3. LAPORAN OPERASIONAL	2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	3
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	4
A. PENJELASAN UMUM	10
A.1. DASAR HUKUM	10
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....	14
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	21
A.4. BASIS AKUNTANSI.....	24
A.5. DASAR PENGUKURAN	24
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	32
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN	32
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	32
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA	55
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA	55
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA	55
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	101
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL.....	101
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	111
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	112
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	115
E.1. EKUITAS AWAL	115
E.2. SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL.....	115
E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS.....	115
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	116

E.5. EKUITAS AKHIR	117
F. CATATAN PENTING LAINNYA.....	118
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK	118
F.2. SENGKETA PAJAK.....	121
F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI	123
F.4. PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP).....	124
F.5. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN (PPH) NON PAJAK DTP	128
F.6. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DI IBU KOTA NUSANTARA	133
F.7. FASILITAS PPN DAN PPNBM BUKAN PAJAK DTP	136
F.8. FASILITAS PBB BUKAN PAJAK DTP	142
F.9. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)	142
F.10. PENATAUSAHAAN ASET.....	143
F.11. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI	151
F.12. REKENING PEMERINTAH.....	151
F.13. PERKEMBANGAN CAPAIAN CORE TAX PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PRIORITAS NASIONAL)	153

Lampiran Laporan Keuangan

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.
- Neraca.
- Neraca Percobaan AkruaI.
- Neraca Percobaan Kas.
- Laporan Operasional.
- Laporan Perubahan Ekuitas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2025

Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo



RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.931.659.009.435.931,00 atau sebesar 100,50 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.921.974.659.078.000,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.931.610.653.765.598,00 atau mencapai 100,50 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp48.355.670.333,00 atau mencapai 153,22 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.689.242.979.220,00 atau 96,53 persen dari anggarannya sebesar Rp6.929.914.281.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.921.974.659.078.000	1.931.659.009.435.931	100,50	1.818.269.005.553.000	1.867.924.662.796.514	102,73
Belanja	6.929.914.281.000	6.689.242.979.220	96,53	7.082.310.652.000	6.333.420.508.961	89,43

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp83.345.744.281.434,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp43.419.671.851.186,00, Aset Tetap sebesar Rp38.474.382.868.960,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.108.823.763,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.450.580.737.525,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.819.005.590.936,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.526.738.690.498,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik / (Turun)
Aset	83.345.744.281.434	76.154.101.756.904	7.191.642.524.530	9,44
Aset Lancar	43.419.671.851.186	36.810.070.456.263	6.609.601.394.923	17,96
Selain Piutang Perpajakan	8.167.783.038.518	3.001.118.245.430	5.166.664.793.088	172,16
Piutang Perpajakan Neto	35.251.888.812.668	33.808.952.210.833	1.442.936.601.835	4,27
Aset Tetap	38.474.382.868.960	38.314.662.040.112	159.720.828.848	0,42
Piutang Jangka Panjang	1.108.823.763	2.223.583.242	(1.114.759.479)	(50,13)
Aset Lainnya	1.450.580.737.525	1.027.145.677.287	423.435.060.238	41,22
Kewajiban	61.819.005.590.936	26.999.287.041.323	34.819.718.549.613	128,97
Kewajiban Jangka Pendek	61.819.005.590.936	26.999.287.041.323	34.819.718.549.613	128,97
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP)	61.700.201.603.291	26.851.228.656.544	34.848.972.946.747	129,79
Selain UKPP	118.803.987.645	148.058.384.779	(29.254.397.134)	(19,76)
Ekuitas	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	(27.628.076.025.083)	(56,21)
Ekuitas	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	(27.628.076.025.083)	(56,21)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional dan beban operasional untuk periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.912.865.018.934.883,00 dan Rp14.300.572.579.156,00, sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp1.898.564.446.355.727,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2024 terdapat surplus sebesar Rp27.119.925.434,00 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp1.898.591.566.281.161,00. Surplus LO tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp50.828.417.493.513,00 dari 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.847.763.148.787.648,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	1.912.865.018.934.880	1.861.344.597.065.170	51.520.421.869.710	2,77
Pendapatan Perpajakan	1.912.857.005.219.440	1.861.335.555.878.610	51.521.449.340.830	2,77
Pendapatan Negara Bukan Pajak	8.013.715.435	9.041.186.557	(1.027.471.122)	(11,36)
Beban Operasional	14.300.572.579.156	13.584.943.592.418	715.628.986.738	5,27
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	1.898.564.446.355.720	1.847.759.653.472.750	50.804.792.882.970	2,75
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	6.667.780.670	6.744.152.833	(76.372.163)	(1,13)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.452.144.764	(3.248.837.942)	23.700.982.706	(729,52)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	27.119.925.434	3.495.314.891	23.624.610.543	675,89
Surplus / (Defisit) – LO	1.898.591.566.281.160	1.847.763.148.787.640	50.828.417.493.520	2,75

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp49.154.814.715.581,00. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp21.526.738.690.498,00, sehingga terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp27.628.076.025.083,00 dari ekuitas awal.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4. berikut:

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Ekuitas Awal	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997	(10.614.836.616.416)	(17,76)
Surplus/Defisit – LO	1.898.591.566.281.161	1.847.763.148.787.648	50.828.417.493.513	2,75
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(1.431.449.360.148)	3.050.689.526.872	(4.482.138.887.020)	(146,92)
Transaksi Antar Entitas	(1.924.788.192.946.096)	(1.861.428.674.930.936)	(63.359.518.015.160)	3,40
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(27.628.076.025.083)	(10.614.836.616.416)	(17.013.239.408.667)	160,28
Ekuitas Akhir	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	(27.628.076.025.083)	(56,21)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (DALAM RUPIAH)

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.2.1.				
A.1	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.921.943.100.000.000	1.931.610.653.765.598	100,50	1.867.867.145.817.678
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	31.559.078.000	48.355.670.333	153,22	57.516.978.836
A.3	Penerimaan Hibah		-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN		1.921.974.659.078.000	1.931.659.009.435.931	100,50	1.867.924.662.796.514
B	BELANJA NEGARA	B.2.2.				
B.1	Belanja Pegawai	B.2.2.1.	374.483.494.000	357.559.840.454	95,48	355.463.925.077
B.2	Belanja Barang	B.2.2.2.	5.367.259.310.000	5.203.509.792.538	96,95	5.417.331.817.733
B.3	Belanja Modal	B.2.2.3.	1.188.171.477.000	1.128.173.346.228	94,95	560.624.766.151
	JUMLAH BELANJA		6.929.914.281.000	6.689.242.979.220	96,53	6.333.420.508.961

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023 (DALAM RUPIAH)

Uraian		Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	561.083.678	210.600.000
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	5.032.032.120	507.679.458
	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.2.1.3.	63.045.276.077	109.191.859.895
	Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	C.2.1.4.	47.071.650	178.899.487
	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2.1.5.	7.862.379.984.183	2.641.584.848.204
	Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	75.335.838.609.367	73.722.552.156.555
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	(40.083.949.796.699)	(39.913.599.945.722)
	Piutang Perpajakan (Neto)	C.2.1.6.	35.251.888.812.668	33.808.952.210.833
	Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	825.061.340	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	(4.125.307)	-
	Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.2.1.7.	820.936.033	-
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	3.809.529	45.134.529
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(19.048)	(225.673)
	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)	C.2.1.8.	3.790.481	44.908.856
	Persediaan	C.2.1.9.	235.892.864.296	249.399.449.530
JUMLAH ASET LANCAR			43.419.671.851.186	36.810.070.456.263
ASET TETAP				
	Tanah	C.2.2.1.	31.682.327.224.291	31.627.337.142.991
	Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	5.509.291.116.760	5.603.101.490.284
	Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	7.359.757.971.790	7.180.947.789.087
	Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.	1.665.916.813	1.893.929.022
	Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5.	2.087.232.712	2.098.317.363
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6.	186.770.585.746	61.205.874.457
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.7.	(6.267.517.179.152)	(6.161.922.503.092)
JUMLAH ASET TETAP			38.474.382.868.960	38.314.662.040.112
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	5.041.033.233	2.729.521.733
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.1.	(3.932.209.470)	(505.938.491)
	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	C.2.3.1.	1.108.823.763	2.223.583.242
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG			1.108.823.763	2.223.583.242
ASET LAINNYA				
	Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	636.348.678.993	567.151.091.545
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.2.4.2.	1.155.854.092.603	688.546.310.439
	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.4.3.	79.755.340.428	139.278.400.761

Uraian		Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Aset Lain-lain	C.2.4.4.	595.268.502.136	327.608.191.906
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(1.016.645.876.635)	(695.438.317.364)
JUMLAH ASET LAINNYA			1.450.580.737.525	1.027.145.677.287
JUMLAH ASET			83.345.744.281.434	76.154.101.756.904
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	114.527.206.312	144.779.302.211
	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	61.700.201.603.291	26.851.228.656.544
	Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	3.706.214.866	3.060.803.110
	Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	561.083.678	210.600.000
	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	9.482.789	7.679.458
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			61.819.005.590.936	26.999.287.041.323
JUMLAH KEWAJIBAN			61.819.005.590.936	26.999.287.041.323
EKUITAS				
	Ekuitas	C.2.6.	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581
JUMLAH EKUITAS			21.526.738.690.498	49.154.814.715.581
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			83.345.744.281.434	76.154.101.756.904

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1.		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1.1.		
Pendapatan PPh		1.051.524.613.673.857	1.065.683.288.952.140
Pendapatan PPN PPnBM		816.027.045.958.630	750.587.610.309.846
Pendapatan PBB		33.329.636.622.280	35.111.968.220.488
Pendapatan Pajak Lainnya		11.975.708.964.681	9.952.688.396.144
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.912.857.005.219.448	1.861.335.555.878.618
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1.2.		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		8.013.715.435	9.041.186.557
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		8.013.715.435	9.041.186.557
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.912.865.018.934.883	1.861.344.597.065.175
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1.	355.828.779.454	352.205.590.377
Beban Persediaan	D.1.2.2.	152.589.905.905	162.614.319.080
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3.	3.786.413.672.711	3.988.765.659.201
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4.	531.931.792.560	503.277.549.662
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5.	653.984.041.196	688.923.933.539
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.1.2.6.	174.773.941.861	165.541.851.627
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7.	618.088.977.230	594.164.738.383
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8.	8.026.961.468.239	7.129.449.950.549
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		14.300.572.579.156	13.584.943.592.418
SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2.	1.898.564.446.355.727	1.847.759.653.472.757
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3.		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3.a.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.	18.505.928.053	30.149.608.879
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c.	11.838.147.383	23.405.456.046
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		6.667.780.670	6.744.152.833
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d.	158.530.788.334	65.841.580.081
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e.	138.078.643.570	69.090.418.023
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		20.452.144.764	(3.248.837.942)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		27.119.925.434	3.495.314.891
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		1.898.591.566.281.161	1.847.763.148.787.648

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2.	1.898.591.566.281.161	1.847.763.148.787.648
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	(1.431.449.360.148)	3.050.689.526.872
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1.	(19.019.030)	313.155.860
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.3.2.	(2.775.000)	135.796.670
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3.	(5.100.224.851)	(3.410.231.365)
LAIN-LAIN	E.3.4.	(1.426.327.341.267)	3.053.650.805.707
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	(1.924.788.192.946.096)	(1.861.428.674.930.936)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(27.628.076.025.083)	(10.614.836.616.416)
EKUITAS AKHIR	E.5.	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya;
17. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011/2014 Tahun 2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Pada Tahap Eksplorasi;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.010/2016 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kegiatan Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;
 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapatkan Penugasan dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023;
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
45. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
46. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaI Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
47. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan;
48. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
49. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
50. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
51. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
52. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2023 tentang Tata Cara *Monitoring* Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
53. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
54. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI);
55. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Direktorat Jenderal Pajak; dan
56. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi *Taxpayer Accounting* Modul *Revenue Accounting* System dalam rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PROFIL, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

b. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Direktorat Jenderal Pajak, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 44.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
- b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
- c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
- d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
- e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
- f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
- g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
- h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
- i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
- j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
- k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
- l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
- n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
- o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
- p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

- q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
- r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
- s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilayah (Kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

- a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
- b. KPP Khusus, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak berkriteria khusus;
- c. KPP Madya, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- d. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (*remote*) yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar di seluruh Indonesia terdapat 204 unit.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

- a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.


Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 2024 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
TA 2024

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Khusus	KPP Madya	KPP Pratama	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	34	4	9	38	301	5	391

Gambar V.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
TA 2024



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar V.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
TA 2024



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: sumber daya manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanaan anggaran yang optimal. Masing-masing sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya, hal tersebut mendukung proses tercapainya pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan Wajib Pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan keandalan data. Selanjutnya dengan hal tersebut di atas ditunjang dengan pemenuhan layanan publik yang baik diharapkan dapat menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"**.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi:

1. **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
3. **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. **Integritas** – Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. **Profesionalisme** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. **Sinergi** – Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. **Pelayanan** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. **Kesempurnaan** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 15 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
 - a. Persentase realisasi penerimaan pajak
 - b. Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan
 - c. Indeks Integritas Organisasi
2. Kebijakan penerimaan negara yang efektif
 - a. Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara
3. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
 - a. Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak
4. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
 - a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
5. Penyusunan regulasi yang berkualitas
 - a. Indeks efektivitas peraturan
 - b. Nilai kinerja regulasi prioritas
6. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif
 - a. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
 - b. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
7. Penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang optimal
 - a. Penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu
8. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
 - a. Persentase pengawasan pembayaran masa
9. Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif
 - a. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan
10. Data dan informasi yang berkualitas
 - a. Persentase data yang valid
11. Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif
 - a. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*
12. Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif
 - a. Tingkat kualitas pengelolaan SDM
 - b. Nilai evaluasi organisasi
 - c. Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RTBK dan *Data Analytics*
13. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel
 - a. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
 - b. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
14. Pengelolaan TIK yang adaptif
 - a. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK
15. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif
 - a. Indeks maturitas SPIP
 - b. Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Pencapaian terhadap ke-15 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak TA 2024 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp6.929.914.281.000,00.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beserta modul-modul yang terdapat di dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh K/L dari level Satker, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak resmi mereorganisasi instansi vertikalnya per tanggal 24 Mei 2021. Perubahan tersebut terdiri dari:

1. Tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal.
2. Nomenklatur instansi vertikal.
3. Wilayah kerja baru instansi vertikal.
4. Jenis Kantor Pelayanan Pajak.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per per TA 2024 adalah 391 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah KEP-146/PJ/2021 dan tidak pula mengalami perubahan kode Satuan Kerja yang merupakan identitas akuntansi.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

Tabel V.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		391

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 2024 adalah 391 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.A.3.b. berikut:

Tabel V.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		391

A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;
- b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);

- c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
- d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBPN adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
- e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, pemotongan SPM, atau *database* SAI dan PNBPN serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, persediaan, dan piutang.

1) Kas

Disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

2) Persediaan

Metode penilaian persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 015 mulai tahun 2021 menggunakan *First In First Out* (FIFO) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penerapan Metode Penilaian Persediaan *First In First Out* (FIFO).

3) Piutang

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:

- a) Surat Tagihan Pajak;
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
- d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
- f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
- g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
- h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:

- a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
- b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
- c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
- d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
- e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;

- f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
- h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
- i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
- j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Secara umum Kualitas Piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN) ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu Kualitas Lancar, Kualitas Kurang Lancar, Kualitas Diragukan dan Kualitas Macet. Penggolongan Kualitas Piutang di atas didasarkan pada:

- a. Kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan, dan
- b. Umur piutang pada tanggal laporan.

Adapun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih terhadap Piutang yang dikelola Kementerian/Lembaga dan Pembantu Pengelola Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.6.a.
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5%
Kurang lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Sedangkan untuk Piutang Perpajakan, penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak sebagai aturan pelaksanaan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

- a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;
- b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **kurang lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **diragukan** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
- d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **macet** apabila:
 - (i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - (ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
 - (iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - (iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.
- e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas **lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan.
- f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas **kurang lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

- g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam **kualitas diragukan** apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
- h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas **macet** apabila:
 - (i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - (ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
 - (iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - (iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5% (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- (ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahkan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada

akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBPN pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

- a. Penerimaan Perpajakan
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja Negara

- a. Belanja Rupiah Murni
- b. Belanja PNBPN

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Pajak memperoleh alokasi awal APBN Tahun Anggaran 2024 untuk estimasi pendapatan adalah sebesar Rp1.988.911.504.078.000,00 dan pagu belanja sebesar Rp6.252.139.824.000,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, dilakukan revisi yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak		
Pendapatan Pajak	1.988.879.945.000.000	1.921.943.100.000.000
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	31.559.078.000	31.559.078.000
Jumlah Pendapatan	1.988.911.504.078.000	1.921.974.659.078.000
Belanja Direktorat Jenderal Pajak		
Belanja Pegawai	380.724.264.000	374.483.494.000
Belanja Barang	5.072.805.798.000	5.367.259.310.000
Belanja Modal	798.609.762.000	1.188.171.477.000
Jumlah Belanja	6.252.139.824.000	6.929.914.281.000

Perubahan anggaran Penerimaan Perpajakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024 yang disesuaikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-309/PJ/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-26/PJ/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024, dengan perincian per jenis pajak sebagai berikut.

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	KEP-26	KEP-309
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.988.879.945.000.000	1.921.943.100.000.000
Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	1.131.472.005.480.000	1.049.213.168.530.000
PPN dan PPnBM	811.364.991.993.000	827.233.375.000.000
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	27.182.247.732.000	28.905.064.000.000
Pendapatan Pajak Lainnya	10.548.997.325.000	8.279.790.000.000
DTP	8.311.702.470.000	8.311.702.470.000

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi pendapatan neto sampai 31 Desember 2024 mencapai Rp1.931,66 triliun, atau 100,50% dari target APBN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 206 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921,97 triliun. Realisasi tersebut naik 3,41% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.197.327.304.748.744,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp265.668.295.312.813,00 maka realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.931.659.009.435.931,00 atau mencapai 100,50 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921.974.659.078.000,00. Dibandingkan realisasi pendapatan neto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.867.924.662.796.514,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp63.734.346.639.417,00 atau 3,41 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp63.743.507.947.920,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9.161.308.503,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel V.B.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.921.943.100.000.000	1.931.610.653.765.598	100,50	1.867.867.145.817.678	3,41
PNBP	31.559.078.000	48.355.670.333	153,22	57.516.978.836	(15,93)
Jumlah	1.921.974.659.078.000	1.931.659.009.435.931	100,50	1.867.924.662.796.514	3,41

B.2.1.1. Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Pendapatan Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat dan UPT	8.315.427.062.000	8.336.703.598.009	100,26	8.610.561.108.052	(3,18)
Kanwil DJP Aceh	6.035.395.099.000	6.091.974.847.631	100,94	5.821.266.783.059	4,65
Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.200.813.830.000	27.266.453.299.049	100,24	27.815.367.350.630	(1,97)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	7.993.207.787.000	8.034.260.259.877	100,51	7.852.966.720.025	2,31
Kanwil DJP Riau	23.172.145.252.000	23.246.181.117.241	100,32	23.141.996.324.700	0,45
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	13.455.658.761.000	13.517.816.089.606	100,46	13.037.822.843.291	3,68
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	23.192.850.619.000	23.304.969.153.870	100,48	21.811.170.494.847	6,85
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	12.267.114.794.000	12.364.244.415.344	100,79	11.120.645.065.168	11,18
Kanwil DJP Jakarta Pusat	97.422.752.487.000	97.509.579.765.459	100,09	93.237.109.289.903	4,58
Kanwil DJP Jakarta Barat	64.525.935.942.000	64.834.687.421.599	100,48	59.316.191.849.417	9,30
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	95.561.829.868.000	95.970.902.541.647	100,43	87.150.368.661.974	10,12
Kanwil DJP Jakarta Timur	30.427.463.056.000	30.679.704.086.579	100,83	31.069.462.410.757	(1,25)
Kanwil DJP Jakarta Utara	56.751.989.154.000	56.826.163.919.958	100,13	52.591.771.566.497	8,05
Kanwil DJP Jakarta Khusus	256.144.015.109.000	257.309.019.629.036	100,45	255.393.059.463.262	0,75
Kanwil DJP Banten	80.191.245.521.000	80.597.833.861.737	100,51	70.885.410.426.598	13,70
Kanwil DJP Jawa Barat I	36.766.265.696.000	36.862.731.540.389	100,26	33.866.934.334.705	8,85
Kanwil DJP Jawa Barat II	50.777.826.352.000	50.877.662.561.227	100,20	50.286.560.368.685	1,18
Kanwil DJP Jawa Tengah I	40.713.697.077.000	40.841.072.570.940	100,31	36.093.757.781.383	13,15
Kanwil DJP Jawa Tengah II	14.590.042.782.000	14.619.220.346.595	100,20	13.740.116.504.324	6,40
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	6.798.328.711.000	6.807.928.493.183	100,14	6.012.651.152.935	13,23
Kanwil DJP Jawa Timur I	54.088.949.275.000	54.173.935.303.270	100,16	50.375.389.978.701	7,54
Kanwil DJP Jawa Timur II	31.528.450.316.000	31.621.246.542.800	100,29	28.417.381.246.486	11,27
Kanwil DJP Jawa Timur III	36.051.272.004.000	36.088.571.094.282	100,10	32.870.690.229.711	9,79
Kanwil DJP Kalimantan Barat	11.333.154.717.000	11.424.421.063.399	100,81	10.782.256.644.730	5,96
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	31.467.650.871.000	31.647.362.072.251	100,57	30.404.515.106.250	4,09
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	42.423.467.111.000	42.744.672.308.057	100,76	44.158.844.779.678	(3,20)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	19.600.838.291.000	19.687.065.691.551	100,44	18.915.470.957.779	4,08
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	21.868.677.632.000	21.997.004.025.750	100,59	17.295.633.775.341	27,18
Kanwil DJP Bali	16.896.119.754.000	16.981.469.616.807	100,51	13.351.173.487.354	27,19
Kanwil DJP Nusa Tenggara	7.984.445.172.000	8.037.853.285.492	100,67	7.196.070.410.268	11,70
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	14.295.694.840.000	14.352.102.245.378	100,39	13.611.932.689.519	5,44
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	566.937.402.284.000	571.382.804.846.403	100,78	584.634.608.230.105	(2,27)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	71.685.992.027.000	71.836.826.749.911	100,21	67.878.601.120.830	5,83
Kanwil DJP Jawa Barat III	31.888.608.283.000	32.119.247.523.965	100,72	29.322.081.635.409	9,54
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.619.931.542.000	11.665.317.547.639	100,39	9.854.822.004.141	18,37
Jumlah	1.921.974.659.078.000	1.931.659.009.435.931	100,50	1.867.924.662.796.514	3,41

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.2. berikut:

Tabel V.B.2.1.2.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	63.900.409.000.000	65.109.058.089.749	101,89	68.777.654.073.715	(5,33)
PPh Minyak Bumi	20.606.643.887.000	20.942.537.961.226	101,63	22.908.976.412.132	(8,58)
PPh Gas Bumi	43.293.765.113.000	44.163.480.714.263	102,01	45.867.105.436.856	(3,71)
PPh Migas Lainnya	-	3.039.414.260	100,00	1.572.224.727	93,32
Pendapatan PPh Non-Migas	985.312.759.530.000	1.048.198.825.566.120	106,38	1.022.674.009.819.510	2,50
PPh Pasal 21	247.888.721.000.000	243.651.657.239.140	98,29	200.976.478.741.392	21,23
PPh Pasal 22	39.059.412.931.000	36.057.397.370.899	92,31	34.399.046.032.904	4,82
PPh Pasal 22 Impor	73.446.863.662.000	73.757.717.668.841	100,42	69.528.073.004.512	6,08
PPh Pasal 23	63.002.050.034.000	65.414.983.370.354	103,83	59.276.379.773.345	10,36
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	14.989.891.000.000	14.523.233.032.980	96,89	12.349.831.265.560	17,60
PPh Pasal 25/29 Badan	326.445.579.238.000	387.077.585.197.700	118,57	440.551.934.430.772	(12,14)
PPh Pasal 26	80.316.418.499.000	85.860.038.411.049	106,90	78.631.650.222.251	9,19
PPh Final	139.221.351.991.000	141.676.915.744.031	101,76	126.805.989.727.421	11,73
PPh Non Migas Lainnya	942.471.175.000	179.297.531.129	19,02	154.626.621.352	15,96
Pendapatan PPh DTP	8.311.702.470.000	8.311.642.153.441	100,00	9.191.471.125.865	(9,57)
PPh Pasal 21 DTP	-	-	-	505.135.640.947	(100,00)
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.968.229.317.000	2.968.169.000.441	100,00	3.476.808.245.363	(14,63)
PPh Pasal 26 DTP	5.343.473.153.000	5.343.473.153.000	100,00	5.110.328.410.699	4,56
PPh Final DTP	-	-	-	99.198.828.856	(100,00)
Pendapatan PPN	802.209.488.970.000	1.014.464.991.970.930	126,46	923.201.882.477.756	9,89
PPN Dalam Negeri	530.479.227.220.000	729.391.619.108.268	137,50	657.291.440.779.379	10,97
PPN Impor	260.652.993.397.000	274.234.057.944.840	105,21	255.870.657.867.302	7,18
PPN Lainnya	11.077.268.353.000	10.172.808.459.193	91,83	8.011.210.435.220	26,98
PPN DTP	-	666.506.458.627	100,00	2.028.573.395.855	(67,14)
Pendapatan PPnBM	25.023.886.030.000	19.806.803.630.087	79,15	24.346.898.021.764	(18,65)
PPnBM Dalam Negeri	18.799.598.426.000	13.184.725.149.556	70,13	16.935.829.168.912	(22,15)
PPnBM Impor	6.222.646.370.000	6.483.486.057.817	104,19	7.344.917.560.782	(11,73)
PPnBM Lainnya	1.641.234.000	346.254.121	21,10	1.000.783.658	(65,40)
PPnBM DTP dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	65.150.508.412	(100,00)
PPnBM DTP	-	138.246.168.593	100,00	-	100,00
Pendapatan PBB	28.905.064.000.000	32.549.944.199.808	112,61	33.568.193.331.861	(3,03)
PBB Perkebunan	3.576.696.108.000	3.633.893.508.538	101,60	3.250.115.730.562	11,81
PBB Perhutanan	615.231.389.000	786.269.521.221	127,80	628.253.985.768	25,15
PBB Pertambangan Minerba	8.953.474.033.000	11.480.616.143.596	128,23	11.762.372.412.197	(2,40)
PBB Pertambangan Migas	15.262.993.828.000	15.916.531.121.953	104,28	17.192.838.858.870	(7,42)
PBB Pertambangan Panas Bumi	284.614.617.000	534.003.914.205	187,62	618.223.603.408	(13,62)
PBB Lainnya	212.054.025.000	198.629.990.295	93,67	116.388.741.056	70,66

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak Lainnya	7.066.331.197.000	6.976.390.369.585	98,73	6.896.625.340.855	1,16
Bea Meterai	2.703.302.951.000	1.342.381.578.515	49,66	1.225.576.471.089	9,53
Penjualan Benda Meterai	4.187.848.200.000	5.466.246.215.122	130,53	5.470.840.719.647	(0,08)
PPn Batubara	148.692.429.000	165.642.195.374	111,40	196.395.808.289	(15,66)
Pajak Tidak Langsung Lainnya	26.487.617.000	2.120.380.574	8,01	3.812.341.830	(44,38)
Bunga Penagihan Pajak	1.213.458.803.000	1.861.254.252.690	153,38	2.879.883.134.060	(35,37)
Bunga Penagihan PPh	668.362.932.000	1.407.398.549.706	210,57	2.276.928.177.408	(38,19)
Bunga Penagihan PPN	545.095.869.000	453.855.702.984	83,26	602.213.009.213	(24,64)
Bunga Penagihan PPnBM	1.000	-	-	-	-
Bunga Penagihan PBB	1.000	-	-	-	-
Denda Penagihan PPh	-	-	-	729.772.787	(100,00)
Denda Penagihan PPN	-	-	-	12.174.652	(100,00)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	1.921.943.100.000.000	2.197.278.910.232.411	114,33	2.091.536.617.325.385	5,06
Jumlah Pengembalian Pajak	-	265.668.256.466.813	-	223.669.471.507.707	18,78
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	1.921.943.100.000.000	1.931.610.653.765.598	100,50	1.867.867.145.817.678	3,41

Jumlah rencana penerimaan pajak dalam APBN TA 2024 sebesar Rp1.921.943.100.000.000,00 yang meliputi Pendapatan PPh Migas, Pendapatan PPh Non-Migas, Pendapatan PPh DTP, Pendapatan PPN, Pendapatan PPnBM, Pendapatan PBB, Pendapatan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Bunga Penagihan Pajak. Rencana penerimaan Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) TA 2024 berasal dari rencana penerimaan pendapatan Pajak DTP yang terdiri dari PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, dan PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM. Pada setiap tahun anggaran, penentuan objek pajak yang mendapat insentif fiskal Pajak DTP sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, besaran insentif fiskal Pajak DTP disiapkan dengan memperhatikan angka yang disampaikan oleh unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Realisasi penerimaan pajak bruto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.197,28 triliun dengan pengembalian penerimaan pajak sebesar Rp265,67 triliun sehingga penerimaan pajak neto Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.931,61 triliun, atau mencapai 100,50% dari target APBN 2024 sebesar Rp1.921,94 triliun. Realisasi penerimaan pajak neto tersebut naik 3,41% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama di tahun 2023. Dari penerimaan pajak neto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.931.610.653.765.598,00 terdapat pemindahbukuan antar jenis pajak, masa pajak, dan/atau KPP yang terjadi selama Tahun 2024 sebesar Rp17.684.160.398.137,00. Dibandingkan dengan pemindahbukuan tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp25.375.942.500.624,00, terdapat penurunan pemindahbukuan sebesar 30,31% atau sebesar Rp7.691.782.102.487,00. Pemindahbukuan yang dilakukan DJP merupakan layanan administrasi perpajakan atas kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga setoran Wajib Pajak sesuai dengan pelaporan Wajib Pajak dalam SPT. Pemindahbukuan ini tidak memengaruhi *face* Laporan Realisasi Anggaran DJP.

Kinerja penerimaan bruto Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan bruto periode Tahun Anggaran 2023. Kenaikan penerimaan bruto periode ini terutama ditopang oleh kinerja PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21 dan PPh Final yang mampu tumbuh dua digit, serta kinerja pajak terkait impor yang membaik. Namun di sisi lain, kinerja PPh Badan mengalami kontraksi yang cukup dalam karena kinerja perusahaan yang tertekan pada tahun 2023 akibat moderasi harga komoditas global. Adapun penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto adalah sebagai berikut:

a. PPh Minyak Bumi

Realisasi penerimaan PPh Minyak Bumi mencapai Rp20,94 triliun dengan penurunan 8,58% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp22,91 triliun. Realisasi PPh Minyak Bumi pada periode ini mencapai 101,63% dari target sebesar Rp20,61 triliun. Penurunan PPh Minyak Bumi disebabkan oleh penurunan realisasi *lifting* minyak dan harga ICP tahun 2024.

b. PPh Gas Bumi

Realisasi penerimaan PPh Gas Bumi mencapai Rp44,16 triliun dengan penurunan 3,71% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp45,87 triliun. Realisasi PPh Gas Bumi pada periode ini mencapai 102,01% dari target sebesar Rp43,29 triliun. Penurunan PPh Gas Bumi disebabkan oleh penurunan realisasi *lifting* gas tahun 2024.

c. PPh Migas Lainnya

Realisasi penerimaan PPh Migas Lainnya mencapai Rp3,04 miliar dengan pertumbuhan 93,32% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp1,57 miliar. Realisasi PPh Migas Lainnya pada periode ini mencapai 100,00% dari target sebesar Rp0,00. Kenaikan PPh Migas Lainnya disebabkan oleh kesalahan penyetoran pada sejumlah wajib pajak. Atas kesalahan penyetoran tersebut telah dilakukan pemindahbukuan.

d. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp243,65 triliun dengan pertumbuhan 21,23% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp200,98 triliun. Realisasi ini mencapai 98,29% dari target sebesar Rp247,89 triliun. Kinerja positif PPh Pasal 21 didorong oleh peningkatan gaji dan upah serta tambahan lapangan kerja baru. Kondisi ini tercermin pada setoran Masa yang tumbuh 21,69% (yoy). Setoran PPh Pasal 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 5,21%. Peningkatan PPh Pasal 21 terutama terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan dan Industri Pengolahan.

e. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp36,06 triliun, dengan pertumbuhan 4,82% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp34,40 triliun. Realisasi ini mencapai 92,31% dari target sebesar Rp39,06 triliun. Kenaikan PPh Pasal 22 terutama berasal dari setoran Pemungut yang tumbuh 25,27% (yoy). Di sisi lain, dua setoran terbesarnya yaitu Masa dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral mengalami kontraksi. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan sektor Perdagangan.

f. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp73,76 triliun, dengan pertumbuhan 6,08% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp69,53 triliun. Realisasi ini mencapai 100,42% dari target sebesar Rp73,45 triliun. Kinerja PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan kinerja impor Indonesia yang sampai dengan Desember 2024 tumbuh 5,31% (yoy). Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan, diikuti Pertambangan dan Industri Pengolahan.

g. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp65,42 triliun, dengan pertumbuhan 10,36% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp59,23 triliun. Realisasi pada periode ini mencapai 103,83% dari target sebesar Rp63,00 triliun. Pertumbuhan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh setoran utamanya yaitu setoran Jasa yang tumbuh 11,53% (yoy). Kenaikan yang tinggi juga ditunjukkan oleh setoran SKPKB yang tumbuh 38,30% (yoy). Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan dan Perdagangan.

h. PPh Pasal 25/29 OP

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp14,52 triliun, dengan pertumbuhan 17,60% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp12,35 triliun. Realisasi PPh Pasal 25/29 OP pada periode ini mencapai 96,89% dari target sebesar Rp14,99 triliun. Kinerja PPh Pasal 25/29 OP terutama ditopang oleh setoran Tahunan yang tumbuh 20,20% (yoy). Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada subsektor terbesarnya yaitu Pegawai Swasta yang tumbuh 16,42%, diikuti Perdagangan Eceran yang tumbuh 37,65% (yoy).

i. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp387,08 triliun dengan penurunan 12,14% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp440,55 triliun. Realisasi PPh Badan mencapai 118,57% dari target sebesar Rp326,45 triliun. Penurunan kinerja PPh Badan utamanya dipengaruhi oleh penurunan profitabilitas usaha pada tahun 2023 yang disebabkan oleh moderasi harga komoditas global seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara. Penurunan terbesar terjadi pada setoran Tahunan sebesar 42,94%. Sementara setoran Masa hanya tumbuh tipis sebesar 0,71% (yoy). Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada sektor berbasis komoditas yaitu Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 39,29% (yoy), 12,65% (yoy), dan 29,37% (yoy).

j. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp85,86 triliun dengan pertumbuhan 9,19% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp78,63 triliun. Realisasi PPh Pasal 26 pada periode ini mencapai 106,90% dari target sebesar Rp80,32 triliun. Kinerja positif PPh Pasal 26 terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran atas SKPKB yang tumbuh dua digit diikuti setoran atas Dividen, Royalti dan Masa. Adapun peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Aktivitas Keuangan.

k. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp141,68 triliun dengan pertumbuhan 11,73% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp126,81 triliun. Realisasi PPh Final mencapai 101,76% dari target sebesar Rp139,22 triliun. Kinerja yang baik pada PPh Final utamanya ditopang oleh setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang tumbuh 29,18% (yoy) sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh setoran utama lainnya seperti Persewaan Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, Pengalihan Tanah/Bangunan dan Diskonto/Bunga Obligasi. Secara sektoral, peningkatan PPh Final terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan diikuti sektor Perdagangan dan Real Estat.

l. PPh Non Migas Lainnya

Realisasi penerimaan PPh Non Migas Lainnya mencapai Rp179,30 miliar dengan pertumbuhan 15,96% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp154,63 miliar. Realisasi PPh Non Migas Lainnya pada periode ini mencapai 19,02% dari target sebesar Rp942,47 miliar. Kenaikan utamanya disebabkan oleh peningkatan setoran dari Jasa Penerbangan Dalam Negeri.

m. PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah mencapai Rp2,97 triliun dengan penurunan -14,63% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp3,48 triliun. Realisasi PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah pada periode ini mencapai 100,00% dari target sebesar Rp2,97 triliun. Penurunan disebabkan pada tahun 2023 terdapat realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas tagihan subsidi PPh DTP Panas Bumi Tahun Anggaran 2022.

n. PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah mencapai Rp5,34 triliun dengan pertumbuhan 4,56% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp5,11 triliun. Realisasi PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah mencapai 100,00% dari target sebesar Rp5,34 triliun. Kenaikan terjadi karena peningkatan realisasi PPh DTP SBN Valas yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penerbitan SBN Valas baru, perbedaan tarif kupon, dan peningkatan nilai tukar (kurs).

o. PPN DN

Realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp729,39 triliun dengan pertumbuhan 10,97% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp657,29 triliun. Realisasi PPN DN mencapai 137,50% dari total target sebesar Rp530,48 triliun. Kinerja positif PPN DN bruto sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Setoran Masa tumbuh 12,27% (yoy), sementara setoran Pemungut tumbuh 6,30% (yoy). Secara sektoral, peningkatan PPN DN terbesar terjadi pada sektor Perdagangan diikuti Industri Pengolahan.

p. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp274,23 triliun dengan pertumbuhan 7,18% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp255,87 triliun. Realisasi PPN Impor mencapai 105,21% dari target sebesar Rp260,65 triliun. Kinerja PPN Impor senada dengan kinerja PPh 22 Impor yang sejalan dengan pertumbuhan nilai Impor Indonesia. Secara sektoral, kenaikan terbesar PPN impor terjadi pada sektor Perdagangan diikuti sektor Industri Pengolahan.

q. PPN Lainnya

Realisasi penerimaan PPN Lainnya mencapai Rp10,17 triliun dengan pertumbuhan 26,98% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp8,01 triliun. Realisasi PPN Lainnya mencapai 91,83% dari target sebesar Rp11,08 triliun. Kenaikan utamanya disebabkan oleh peningkatan setoran masa PPN dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

r. PPN Ditanggung Pemerintah

Realisasi penerimaan PPN Ditanggung Pemerintah mencapai Rp666,51 miliar dengan penurunan 67,14% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp2.028,57 miliar. Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah mencapai 100,00% dari target sebesar Rp0,00. Penurunan disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat penyelesaian pembayaran atas insentif PPN DTP PC-PEN yang sudah tidak berlanjut di tahun 2024.

s. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM DN mencapai Rp13,19 triliun dengan penurunan 22,15% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023. Realisasi PPnBM DN mencapai 70,13% dari target sebesar Rp18,80 triliun. Secara sektoral, realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (kontribusi 99,39%) yang mengalami penurunan sebesar 22,70% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan penurunan produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih pada tahun 2024 sebesar 14,3% (yoy).

t. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp6,48 triliun dengan penurunan 11,73% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp7,34 triliun. Realisasi PPnBM Impor mencapai 104,19% dari target sebesar Rp6,22 triliun. Penurunan PPnBM Impor utamanya terjadi pada subsektor Perdagangan Kendaraan Bermotor (kontribusi 89,01%) dengan penurunan 5,86% (yoy), diikuti subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 6,46%) dengan penurunan 51,02% (yoy).

u. PPnBM Lainnya

Realisasi penerimaan PPnBM Lainnya mencapai Rp346,25 juta dengan penurunan 65,40% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.000,78 juta. Realisasi PPnBM Lainnya mencapai 21,10% dari target sebesar Rp1,64 miliar. Penurunan utamanya disebabkan oleh penurunan masa PPnBM lainnya dari sektor konstruksi dan realisasi pembayaran dari kegiatan penyidikan/pemeriksaan wajib pajak yang tidak berulang.

v. PPnBM Ditanggung Pemerintah

Realisasi PPnBM Ditanggung Pemerintah mencapai Rp138,25 miliar dengan pertumbuhan 100,00% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp65,15 miliar. Realisasi PPnBM Ditanggung Pemerintah mencapai 100,00% dari target sebesar Rp0,00. Kenaikan disebabkan oleh adanya insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik yang baru diberikan pada tahun 2024 dan berakhirnya insentif PPnBM DTP PC-PEN pada tahun 2023.

w. PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp32,55 triliun, dengan penurunan 3,03% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp33,57 triliun. Pada periode ini realisasi PBB mencapai sebesar 112,61% dari target sebesar Rp28,91 triliun. Penurunan PBB periode ini terutama terjadi pada PBB Pertambangan Migas yang turun 7,42% (yoy), diikuti PBB Pertambangan Minerba sebesar 2,40% (yoy), dan PBB Pertambangan Panas Bumi sebesar -13,62%. Sementara itu, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan dan PBB Lainnya masih tumbuh positif.

x. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp8,84 triliun dengan penurunan 9,60% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp9,78 triliun. Realisasi pajak Lainnya mencapai 106,74% dari target sebesar Rp8,28 triliun. Penurunan Pajak Lainnya terjadi karena adanya pembayaran pajak yang tidak berulang, terutama pada Bunga Penagihan PPh yang turun 38,19% (yoy) dan bunga penagihan PPN yang turun 24,64% (yoy). Adapun jenis pajak terbesarnya yaitu Penjualan Benda Meterai mengalami penurunan 0,08%. Secara sektoral, penurunan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan.

B.2.1.2.a. Penjelasan Terkait Pemindahbukuan atas Setoran Penjualan Benda Meterai

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemindahbukuan (Pbk) pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atas setoran akun pajak 411612 (Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai) selama Tahun Anggaran 2024 yang salah Kode Akun Pajak dan masa pajak dengan rincian sebagai berikut:

- Pemindahbukuan dari akun selain 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp30.508.962,00.
- Pemindahbukuan dari akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp40.944.189,00.
- Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) masa pajak Desember 2024 ke masa pajak Januari 2025 dengan nilai sebesar Rp564.000.000,00.

Pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi terkait administrasi penerimaan di DJP yang tidak memengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Keuangan BA 015.

B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp48.355.670.333,00 atau 153,22 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp31.559.078.000,00. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3 berikut:

Tabel V.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	Naik/ (Turun) %
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha	29.381.132.000	22.691.928.577	77,23	34.075.757.937	(33,41)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	201.817.064	100,00	390.635.734	(48,34)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	118.303.000	100,00	11.075.000	968,20
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	15.372.520.000	13.770.424.006	89,58	23.328.962.390	(40,97)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	8.490.179.000	4.656.047.047	54,84	6.809.571.489	(31,62)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.518.433.000	3.945.337.460	71,49	3.533.863.324	11,64
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	1.650.000	(100,00)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.365.050.000	1.791.578.648	131,25	3.915.182.670	(54,24)
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.365.050.000	1.374.353.648	100,68	1.339.038.723	2,64
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	-	402.225.000	100,00	2.405.418.447	(83,28)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	15.000.000	100,00	-	100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	-	-	170.725.500	(100,00)
Pendapatan Denda	-	3.109.028.249	100,00	3.266.371.546	(4,82)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	3.108.782.249	100,00	3.266.371.546	(4,82)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	Naik/ (Turun) %
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Denda Lainnya	-	246.000	100,00	-	100,00
Pendapatan Lain-Lain	812.896.000	20.801.980.859	2.559,00	16.259.666.683	27,94
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.075.946.758	100,00	973.224.681	10,55
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	19.416.193.927	100,00	5.235.881.040	270,83
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	31.398.341	100,00	9.223.786.771	(99,66)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	-	-	4.683.800	(100,00)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	147.839.098	100,00	197.198.896	(25,03)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	812.896.000	130.602.735	16,07	624.891.495	(79,10)
Jumlah PNBPN Bruto	31.559.078.000	48.394.516.333	153,35	57.516.978.836	(15,86)
Jumlah Pengembalian PNBPN	-	38.846.000	-	-	100,00
Jumlah PNBPN Neto	31.559.078.000	48.355.670.333	153,22	57.516.978.836	(15,93)

Grafik V.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan di atas, pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp265.668.295.312.813,00. Pengembalian pendapatan tersebut semua bersumber dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp265.668.256.466.813,00 dan pengembalian pendapatan PNBPN sebesar Rp38.846.000,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp223.669.471.507.707,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.998.823.805.106,00 atau sebesar 18,78 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara TA 2024 dan 2023 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.4. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Pajak	265.668.256.466.813	223.669.471.507.707	41.998.784.959.106	18,78
Pengembalian PNB	38.846.000	-	38.846.000	100,00
Jumlah	265.668.295.312.813	223.669.471.507.707	41.998.823.805.106	18,78

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B.2.1.4.a Pengembalian Pendapatan Pajak


Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.a. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	2.703.417.090	4.482.746.875	(1.779.329.785)	(39,69)
PPh Non-Migas	59.676.296.209.620	39.404.629.659.406	20.271.666.550.214	51,44
DTP	-	1.686.556	(1.686.556)	(100,00)
PPN	205.706.377.974.092	183.527.717.123.688	22.178.660.850.404	12,08
PPnBM	129.114.751.101	388.390.092.976	(259.275.341.875)	(66,76)
PBB	58.924.007.983	297.531.783.903	(238.607.775.920)	(80,20)
Pajak Lainnya	5.830.255.000	1.713.675.000	4.116.580.000	240,22
Bunga Penagihan Pajak	89.009.851.927	45.004.739.303	44.005.112.624	97,78
Jumlah	265.668.256.466.813	223.669.471.507.707	41.998.784.959.106	18,78

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp265.668.256.466.813,00 yang dapat disebabkan pengembalian pajak dari produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)/Perhitungan Lebih Bayar (PLB)/Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP)/Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB).


Grafik V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam miliaran rupiah)



B.2.1.4.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP hingga 31 Desember 2024 adalah Rp38.846.000,00 sedangkan pengembalian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Grafik V.B.2.1.4.b
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam jutaan rupiah)




B.2.2. Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp6.689.242.979.220,00 atau 96,53 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp6.929.914.281.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp355.822.470.259,00 atau 5,62 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.333.420.508.961,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.095.915.377,00 dan kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp567.548.580.077,00 meskipun terjadi penurunan realisasi belanja barang sebesar Rp213.822.025.195,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Grafik V.B.2.2.1 berikut:

Grafik V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam miliaran rupiah)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	6.928.166.693.000	6.687.906.734.469	96,53	6.329.433.402.961	5,66
Hibah Luar Negeri	1.747.588.000	1.336.244.751	76,46	3.987.106.000	(66,49)
Jumlah	6.929.914.281.000	6.689.242.979.220	96,53	6.333.420.508.961	5,62

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.2. berikut:

Tabel V.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat dan UPT	3.737.530.159.000	3.646.232.125.428	97,56	3.443.833.342.519	5,88
Kanwil DJP Aceh	64.013.653.000	60.406.508.331	94,37	74.971.864.707	(19,43)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	72.515.942.000	70.311.031.459	96,96	67.251.506.642	4,55
Kanwil DJP Sumatera Utara II	77.950.010.000	74.549.890.837	95,64	70.963.966.412	5,05
Kanwil DJP Riau	74.608.292.000	71.696.232.016	96,10	72.405.459.160	(0,98)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	76.021.545.000	71.817.424.497	94,47	70.359.802.177	2,07
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	102.181.548.000	98.343.127.225	96,24	93.560.513.822	5,11
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	73.679.887.000	71.737.999.193	97,36	93.306.893.588	(23,12)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	135.934.023.000	130.537.354.096	96,03	137.347.937.989	(4,96)
Kanwil DJP Jakarta Barat	94.177.177.000	91.168.061.632	96,80	91.848.546.062	(0,74)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	83.178.652.000	80.528.497.596	96,81	62.974.669.403	27,87
Kanwil DJP Jakarta Timur	92.332.266.000	88.953.254.260	96,34	75.519.496.567	17,79
Kanwil DJP Jakarta Utara	75.197.943.000	71.910.307.923	95,63	57.993.046.934	24,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	101.836.378.000	98.805.013.433	97,02	94.011.965.462	5,10
Kanwil DJP Banten	122.270.379.000	118.210.379.871	96,68	112.571.718.289	5,01
Kanwil DJP Jawa Barat I	159.314.152.000	150.260.905.163	94,32	133.468.691.293	12,58
Kanwil DJP Jawa Barat II	93.320.957.000	89.476.531.160	95,88	103.563.569.042	(13,60)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	110.215.415.000	105.373.305.199	95,61	105.149.908.947	0,21
Kanwil DJP Jawa Tengah II	99.905.018.000	98.360.943.026	98,45	93.897.428.006	4,75
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	40.737.483.000	39.708.856.943	97,47	37.643.424.661	5,49
Kanwil DJP Jawa Timur I	122.866.815.000	118.801.122.530	96,69	85.193.711.353	39,45
Kanwil DJP Jawa Timur II	116.430.048.000	115.621.718.449	99,31	104.277.700.985	10,88
Kanwil DJP Jawa Timur III	104.733.838.000	101.540.542.279	96,95	102.769.277.912	(1,20)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	77.125.786.000	75.210.568.657	97,52	58.685.483.627	28,16
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	90.514.462.000	88.385.807.020	97,65	83.833.750.835	5,43
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	100.510.687.000	96.648.307.123	96,16	91.941.035.492	5,12
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	110.845.335.000	107.962.157.659	97,40	111.515.090.379	(3,19)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	103.601.664.000	97.137.809.948	93,76	89.868.015.950	8,09
Kanwil DJP Bali	56.344.059.000	54.989.637.875	97,60	46.696.756.173	17,76
Kanwil DJP Nusa Tenggara	94.626.290.000	90.410.843.760	95,55	87.294.412.124	3,57
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	118.500.856.000	80.835.870.864	68,22	81.808.041.680	(1,19)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	61.010.540.000	59.366.856.999	97,31	53.196.018.596	11,60
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	117.875.396.000	112.944.660.185	95,82	98.070.553.637	15,17
Kanwil DJP Jawa Barat III	106.280.894.000	103.307.613.010	97,20	98.328.833.993	5,06
Kanwil DJP Kepulauan Riau	61.726.732.000	57.691.713.574	93,46	47.298.074.543	21,97
Jumlah Belanja	6.929.914.281.000	6.689.242.979.220	96,53	6.333.420.508.961	5,62

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki satu fungsi dengan kode 01 yaitu Pelayanan Umum. Program yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yaitu Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Kebijakan Fiskal, dan Program Dukungan Manajemen. Komposisi realisasi belanja neto menurut program/kegiatan sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.3. berikut:

Tabel V.B.2.2.3.
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program/Kegiatan
yang berakhir 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2023		%
		Anggaran	Realisasi Neto	
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	178.014.752.000	169.306.012.061	95,11
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	194.318.672.000	182.498.727.278	93,92
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	668.295.694.000	640.442.013.844	95,83
4795	Perumusan Kebijakan Administratif	19.337.058.000	18.117.125.422	93,69
6209	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	20.557.416.000	19.545.091.233	95,08
6210	Pengawasan dan Penegakan Hukum	79.691.155.000	74.930.907.838	94,03
6211	Perumusan Kebijakan Administratif	35.962.911.000	33.854.096.827	94,14
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CC	1.196.177.658.000	1.138.693.974.503	95,19
CE	Program Kebijakan Fiskal			
4771	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	5.318.000	4.975.000	93,55
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CE	5.318.000	4.975.000	93,55
WA	Program Dukungan Manajemen			
4706	Legislasi dan Litigasi	1.676.438.000	1.580.411.250	94,27
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.802.683.146.000	2.695.776.634.887	96,19
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.188.001.345.000	2.125.253.345.015	97,13
4709	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6.453.352.000	6.279.696.261	97,31
4710	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	734.586.224.000	721.323.789.181	98,19
6199	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	330.800.000	330.153.123	99,80
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	5.733.731.305.000	5.550.544.029.717	96,81
	JUMLAH BELANJA NETO	6.929.914.281.000	6.689.242.979.220	96,53

B.2.2.4. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja


Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.4. berikut:

Tabel V.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)


Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	374.483.494.000	357.559.840.454	95,48	355.463.925.077	0,59
Belanja Barang	5.367.259.310.000	5.203.509.792.538	96,95	5.417.331.817.733	(3,95)
Belanja Modal	1.188.171.477.000	1.128.173.346.228	94,95	560.624.766.151	101,24
Jumlah	6.929.914.281.000	6.689.242.979.220	96,53	6.333.420.508.961	5,62

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Grafik V.B.2.2.4.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik V.B.2.2.4.b. berikut:

Grafik V.B.2.2.4.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.B.2.2.4.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2024



B.2.2.5. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp357.559.840.454,00 yang berarti 95,48 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp374.483.494.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.095.915.377,00 atau 0,59 persen dari Tahun Anggaran 2023.


Rincian Belanja Pegawai TA 2024 sebagaimana Tabel V.B.2.2.5. berikut:

Tabel V.B.2.2.5.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	321.401.439.000	310.428.210.207	96,59	321.970.458.927	(3,58)
Belanja Uang Makan PNS	321.401.439.000	310.428.210.207	96,59	321.970.458.927	(3,58)
Belanja Lembur	53.082.055.000	47.131.630.247	88,79	33.493.466.150	40,72
Belanja Uang Lembur	53.082.055.000	47.131.630.247	88,79	33.493.466.150	40,72
Realisasi Belanja Pegawai Neto	374.483.494.000	357.559.840.454	95,48	355.463.925.077	0,59

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.095.915.377,00 atau 0,59 persen dari Tahun Anggaran 2023.

Grafik V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.6. Belanja Barang


Realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.203.509.792.538,00 atau 96,95 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp5.367.259.310.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp213.822.025.195,00 atau 3,95 persen dari Tahun Anggaran 2023. Rincian Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel V.B.2.2.6. berikut:

Tabel V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Operasional	870.760.536.000	854.686.080.598	98,15	841.922.408.239	1,52
Belanja Keperluan Perkantoran	692.823.234.000	684.918.794.089	98,86	561.093.807.429	22,07
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.198.081.000	3.120.446.177	97,57	7.776.991.915	(59,88)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	78.443.990.000	74.316.345.810	94,74	97.653.213.117	(23,90)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29.751.994.000	27.677.978.400	93,03	54.466.617.512	(49,18)
Belanja Barang Operasional Lainnya	66.543.237.000	64.652.516.122	97,16	117.430.344.979	(44,94)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	3.501.433.287	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	1.936.995.723.000	1.917.680.854.767	99,00	2.168.643.351.804	(11,57)
Belanja Bahan	155.690.573.000	144.083.798.707	92,54	116.325.033.706	23,86
Belanja Honor Output Kegiatan	2.580.217.000	2.007.775.500	77,81	3.227.962.640	(37,80)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.775.439.625.000	1.768.406.102.447	99,60	2.046.274.457.956	(13,58)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.200.080.000	3.099.481.437	96,86	2.777.775.662	11,58
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	85.228.000	83.696.676	98,20	38.121.840	119,55

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Persediaan	322.938.288.000	310.101.887.531	96,03	317.002.819.473	(2,18)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	168.488.531.000	164.528.266.105	97,65	150.651.371.655	9,21
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	153.741.757.000	144.865.621.426	94,23	164.071.875.000	(11,71)
Belanja Barang Persediaan Lainnya	708.000.000	708.000.000	100,00	1.770.000.000	(60,00)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	509.572.818	(100,00)
Belanja Jasa	949.591.722.000	931.466.972.219	98,09	894.322.901.958	4,15
Belanja Langganan Listrik	207.452.748.000	204.417.568.173	98,54	206.771.804.841	(1,14)
Belanja Langganan Telepon	27.922.698.000	26.910.923.951	96,38	26.570.993.572	1,28
Belanja Langganan Air	7.588.428.000	7.210.344.194	95,02	7.092.659.630	1,66
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	459.003.000	449.744.378	97,98	276.947.433	62,39
Belanja Jasa Konsultan	1.602.000.000	1.601.785.500	99,99	2.290.152.000	(30,06)
Belanja Sewa	336.666.002.000	332.959.183.040	98,90	276.938.986.029	20,23
Belanja Jasa Profesi	22.593.299.000	18.735.234.922	82,92	21.612.044.891	(13,31)
Belanja Jasa Lainnya	345.307.544.000	339.182.188.061	98,23	351.833.645.286	(3,60)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	935.668.276	(100,00)
Belanja Pemeliharaan	545.974.947.000	535.586.496.852	98,10	506.476.205.420	5,75
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	208.141.548.000	206.220.767.015	99,08	195.358.653.759	5,56
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.090.846.000	1.047.145.741	95,99	770.800.390	35,85
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	1.800.000	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.945.840.000	6.790.820.563	97,77	4.875.495.490	39,28
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	279.268.449.000	271.944.634.250	97,38	274.014.557.988	(0,76)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.123.675.000	5.569.612.593	90,95	4.505.220.361	23,63
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.990.000	212.705.490	94,54	45.969.082	362,71
Belanja Pemeliharaan Jaringan	165.855.000	165.034.800	99,51	256.257.250	(35,60)
Belanja Pemeliharaan Lainnya	44.013.744.000	43.635.776.400	99,14	26.647.451.100	63,75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	733.227.035.000	647.709.942.499	88,34	683.922.781.839	(5,29)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	659.526.990.000	582.999.863.766	88,40	615.395.899.137	(5,26)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.042.229.000	55.026.974.200	87,29	53.394.611.077	3,06
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.360.977.000	1.124.521.760	82,63	1.888.498.650	(40,45)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.296.839.000	8.558.582.773	92,06	13.243.772.975	(35,38)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	7.771.059.000	6.277.558.072	80,78	5.041.349.000	24,52
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	7.771.059.000	6.277.558.072	80,78	5.041.349.000	24,52
Realisasi Belanja Barang Neto	5.367.259.310.000	5.203.509.792.538	96,95	5.417.331.817.733	(3,95)

Grafik V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.7. Belanja Modal


Realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.128.173.346.228,00 yang berarti 94,95 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp1.188.171.477.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp567.548.580.077,00 atau 101,24 persen dari Tahun Anggaran 2023. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut:

Tabel V.B.2.2.7.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Tanah	810.341.000	747.652.142	92,26	-	100,00
Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah	810.341.000	747.652.142	92,26	-	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.936.694.000	284.270.948.188	99,07	291.233.304.160	(2,39)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.496.947.000	283.832.187.238	99,07	291.035.024.860	(2,47)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	163.214.000	162.354.300	99,47	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	276.533.000	276.406.650	99,95	198.279.300	39,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	351.237.800.000	305.288.304.796	86,92	184.868.257.474	65,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	265.468.998.000	224.279.257.222	84,48	55.948.288.307	300,87
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan	6.000.000	5.994.000	99,90	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	85.762.802.000	81.003.053.574	94,45	128.919.969.167	(37,17)
Belanja Modal Lainnya	549.186.642.000	537.866.441.102	97,94	84.523.204.517	536,35

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Lainnya	548.038.631.000	536.727.049.954	97,94	84.054.253.527	538,55
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.148.011.000	1.139.391.148	99,25	468.950.990	142,97
Realisasi Belanja Modal Neto	1.188.171.477.000	1.128.173.346.228	94,95	560.624.766.151	101,24

Grafik V.B.2.2.7.
Realisasi Belanja Modal Neto
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam miliaran rupiah)



Atas realisasi belanja modal di atas terdapat belanja modal konstruksi yang putus kontrak dan diharapkan untuk dapat diselesaikan di tahun selanjutnya pada satuan kerja berikut:

1. KPP Pratama Sumedang
2. KPP Pratama Kupang (KP2KP Ba'a)
3. KPP Pratama Sorong
4. KPP Pratama Tobelo


B.2.2.8. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp8.865.254.286,00 atau naik sebesar 195,22 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.002.963.122,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.8. berikut:

Tabel V.B.2.2.8.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	4.603.450	26.936.950	(22.333.500)	(82,91)
Pengembalian Belanja Barang	2.769.124.782	2.929.319.147	(160.194.365)	(5,47)
Pengembalian Belanja Modal	6.091.526.054	46.707.025	6.044.819.029	12.941,99
Jumlah	8.865.254.286	3.002.963.122	5.862.291.164	195,22

**Grafik V.B.2.2.8.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam jutaan rupiah)**



B.2.2.9 Penjelasan atas Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Pajak


Sehubungan dengan telah berakhirnya status pandemi COVID-19 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19 maka seluruh satuan kerja tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 dan pada Tahun Anggaran 2024 di Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak terdapat pagu anggaran belanja COVID-19.

Pada Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan revisi anggaran atas penambahan pagu anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri yaitu *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* III dan revisi anggaran antar jenis belanja sesuai surat usulan revisi anggaran nomor S-252/AG/AG.3/2024 tanggal 27 Maret 2024, S-304/AG/AG.3/2024 tanggal 1 Mei 2024, S-368/AG/AG.3/2024 tanggal 10 September 2024, S-577/AG/AG.3/2024 tanggal 16 September 2024, S-669/AG/AG.3/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dan S-734/AG/AG.3/2024 tanggal 4 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan TA 2024. Anggaran semula sebesar Rp6.252.139.824.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp6.929.914.281.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi sebagai berikut:

**Tabel V.B.2.2.9.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	380.724.264.000	374.483.494.000
Belanja Barang	5.072.805.798.000	5.367.259.310.000
Belanja Modal	798.609.762.000	1.188.171.477.000
Jumlah Belanja	6.252.139.824.000	6.929.914.281.000

Tabel V.B.2.2.8.9
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2024
(dalam miliaran rupiah)



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagaimana Tabel V.C.1. berikut:

Tabel V.C.1.
Neraca
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	83.345.744.281.434	76.154.101.756.904	7.191.642.524.530	9,44
Kewajiban	61.819.005.590.936	26.999.287.041.323	34.819.718.549.613	128,97
Ekuitas	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	(27.628.076.025.083)	(56,21)

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp83.345.744.281.434,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp43.419.671.851.186,00, Aset Tetap sebesar Rp38.474.382.868.960,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.108.823.763,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.450.580.737.525,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.819.005.590.936,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.526.738.690.498,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.191.642.524.530,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp76.154.101.756.904,00. Kenaikan aset disebabkan oleh kenaikan pada Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp5.220.795.135.979,00. Sedangkan untuk Kewajiban terdapat kenaikan pada Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) sebesar Rp34.848.972.946.747,00. Kenaikan dan penurunan di Aset dan Kewajiban tersebut mempengaruhi penurunan di Ekuitas sebesar Rp27.628.076.025.083,00.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp43.419.671.851.186,00 dan Rp36.810.070.456.263,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik / (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	561.083.678	210.600.000	350.483.678	166,42
Kas Lainnya dan Setara Kas	5.032.032.120	507.679.458	4.524.352.662	891,18
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	63.045.276.077	109.191.859.895	(46.146.583.818)	(42,26)
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	47.071.650	178.899.487	(131.827.837)	(73,69)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7.862.379.984.183	2.641.584.848.204	5.220.795.135.979	197,64
Piutang Perpajakan (neto)	35.251.888.812.668	33.808.952.210.833	1.442.936.601.835	4,27
Piutang Bukan Pajak (neto)	820.936.033	-	820.936.033	100,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	3.790.481	44.908.856	(41.118.375)	(91,56)
Persediaan	235.892.864.296	249.399.449.530	(13.506.585.234)	(5,42)
Jumlah	43.419.671.851.186	36.810.070.456.263	6.609.601.394.923	17,96

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp561.083.678,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut lebih tinggi sebesar Rp350.483.678,00 atau 166,42 persen dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.600.000,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan Saldo *Value Added Tax (VAT) Refund For Tourist* untuk Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Kantor Wilayah DJP Banten, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, dan Kantor Wilayah DJP Bali serta pembayaran pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Makan dan Uang Lembur yang dibayarkan pada Bulan Januari 2025 untuk Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	8.899.549	5.000.000	3.899.549	77,99
Kantor Wilayah DJP Banten	190.087.154	-	190.087.154	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	10.000.000	-	10.000.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Bali	327.109.319	205.600.000	121.509.319	59,10
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	24.987.656	-	24.987.656	100,00
Jumlah	561.083.678	210.600.000	350.483.678	166,42

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.032.032.120,00,00. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp507.679.458,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp4.524.352.662,00 atau mencapai 891,18 persen.

Kenaikan tersebut berasal dari koreksi audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pencatatan kas yang terdapat pada rekening RPL 019 Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak untuk PDT Dana Sitaan yang dikelola oleh Direktorat Penegakan Hukum senilai Rp3.940.852.899,00. Nilai kas pada rekening tersebut merupakan barang bukti atas penyidikan tindak pidana perpajakan yang dalam prosesnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga bukan merupakan aset milik DJP. Meskipun bukan aset DJP, berdasarkan PMK-231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat atas saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga perlu dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan pasangan jurnalnya dicatat sebagai Dana Pihak Ketiga.

Selain kas yang terdapat pada rekening milik Direktorat Penegakan Hukum, saldo kas lainnya juga berasal dari pencatatan kas oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi senilai Rp500.000.000,00 dan KPP Pratama Jakarta Pademangan senilai Rp578.112.482,00. Kas yang dicatat oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi adalah barang sitaan yang juga berasal dari tindakan penyidikan. Sedangkan kas yang dicatat oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah kas yang belum diketahui asal usulnya per 31 Desember 2024. Berdasarkan penelusuran

lebih lanjut, diketahui bahwa kas tersebut berasal dari kesalahan transfer wajib pajak ke rekening BPG. Pada tahun 2025 kas tersebut telah dipindahkan untuk membayar tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut melalui mekanisme penyetoran ke kas negara menggunakan *billing* DJP.

Adapun rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.2. berikut:

Tabel V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	3.940.852.899	-	3.940.852.899	100,00
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	3.603.646	69.495	3.534.151	5.085,48
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	500.000.000	500.000.000	-	0,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	578.115.249	-	578.115.249	100,00
Kantor Wilayah DJP Banten	677.183	-	677.183	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	36.520	-	36.520	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	-	43.000	(43.000)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	2.904.000	-	2.904.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	2.015.275	-	2.015.275	100,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	1.542.498	-	1.542.498	100,00
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	7.566.963	(7.566.963)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	2.284.850	-	2.284.850	100,00
Jumlah	5.032.032.120	507.679.458	4.524.352.662	891,18

C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp63.045.276.077,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp109.191.859.895,00 sehingga terjadi penurunan sebesar 42,26 persen atau sebesar Rp46.146.583.818,00.

Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.3. berikut:

Tabel V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	3.495.140.250	1.473.005.520	2.022.134.730	137,28
Kantor Wilayah DJP Aceh	115.688.776	76.078.333	39.610.443	52,07
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	72.111.440	96.191.281	(24.079.841)	(25,03)
Kantor Wilayah DJP Riau	154.086.957	701.690.640	(547.603.683)	(78,04)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	90.748.313	123.946.950	(33.198.637)	(26,78)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	609.872.473	1.257.405.472	(647.532.999)	(51,50)
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	527.440.503	850.086.888	(322.646.385)	(37,95)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	-	15.645.027.179	(15.645.027.179)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	3.127.032.800	7.817.582.000	(4.690.549.200)	(60,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	4.786.250.000	4.772.500.000	13.750.000	0,29
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	6.665.125.000	6.793.833.333	(128.708.333)	(1,89)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	4.577.644.660	3.532.913.167	1.044.731.493	29,57
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	3.287.126.250	9.922.500.000	(6.635.373.750)	(66,87)
Kantor Wilayah DJP Banten	5.432.810.823	5.366.794.483	66.016.340	1,23
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	2.597.196.667	2.550.150.500	47.046.167	1,84
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	98.500.000	4.104.213.478	(4.005.713.478)	(97,60)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	-	52.083.333	(52.083.333)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	1.403.571.429	1.603.541.667	(199.970.238)	(12,47)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	1.618.873.333	6.475.493.333	(4.856.620.000)	(75,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	235.086.667	552.613.966	(317.527.299)	(57,46)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	-	145.470.000	(145.470.000)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	1.716.654.000	2.417.108.333	(700.454.333)	(28,98)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.608.412.696	1.471.621.833	1.136.790.863	77,25
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara	768.400.000	5.949.988.800	(5.181.588.800)	(87,09)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	413.283.333	487.738.000	(74.454.667)	(15,27)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	44.000.000	-	44.000.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Bali	133.000.000	133.000.000	-	0,00
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	1.496.638.889	3.067.527.125	(1.570.888.236)	(51,21)
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	132.000.000	-	132.000.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	8.710.570.201	10.601.200.161	(1.890.629.960)	(17,83)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	5.071.910.617	5.548.720.787	(476.810.170)	(8,59)
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	3.056.100.000	5.601.833.333	(2.545.733.333)	(45,44)
Jumlah	63.045.276.077	109.191.859.895	(46.146.583.818)	(42,26)

C.2.1.4. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.071.650,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp178.899.487,00.

Adapun rincian Uang Muka Belanja disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.4. berikut:

Tabel V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan	2.722.280	9.740.600	(7.018.320)	(72,05)
Kantor Wilayah DJP Aceh	-	665.480	(665.480)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	-	6.083.600	(6.083.600)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	5.532.632	3.847.900	1.684.732	43,78
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	5.823.570	27.115.356	(21.291.786)	(78,52)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	7.254.870	33.067.354	(25.812.484)	(78,06)
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	8.487.670	16.576.110	(8.088.440)	(48,80)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	2.479.330	6.729.610	(4.250.280)	(63,16)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	2.749.530	7.463.010	(4.713.480)	(63,16)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	658.880	4.612.160	(3.953.280)	(85,71)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	949.200	6.644.400	(5.695.200)	(85,71)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	1.324.320	14.060.850	(12.736.530)	(90,58)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	-	6.098.400	(6.098.400)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	2.967.450	4.258.800	(1.291.350)	(30,32)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	-	4.871.720	(4.871.720)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	-	1.120.600	(1.120.600)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	485.860	4.262.397	(3.776.537)	(88,60)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	4.231.718	12.382.394	(8.150.676)	(65,82)
Kantor Wilayah DJP Bali	708.380	4.958.660	(4.250.280)	(85,71)
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	695.960	-	695.960	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	-	780.200	(780.200)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	-	2.642.306	(2.642.306)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	-	917.580	(917.580)	(100,00)
Jumlah	47.071.650	178.899.487	(131.827.837)	(73,69)

C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah akun aset lancar untuk menyajikan potensi penerimaan yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024 yang merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Pendapatan yang masih harus diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.862.379.984.183 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.641.584.848.204,00. Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 merupakan potensi pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan oleh BPKP.

Adapun rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1.5. berikut:

Tabel V.C.2.1.5.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	7.862.290.686.183	2.641.394.038.239	5.220.896.647.944	197,66
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	89.298.000	-	89.298.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Riau	-	11.189.189	(11.189.189)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	-	59.915.880	(59.915.880)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Aceh	-	119.704.896	(119.704.896)	(100,00)
Jumlah	7.862.379.984.183	2.641.584.848.204	5.220.795.135.979	197,64

Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2024 yang tidak mencukupi. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi:

1. Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp2.245.498.286.890,00;
2. Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp674.613.928.252,00;
3. Subsidi PPN DTP Kendaraan Listrik sebesar Rp505.554.567.558,00;
4. Subsidi PPN DTP Rumah Tapak sebesar Rp2.280.420.562.138,00;
5. Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp618.593.690.091,00;
6. Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp956.033.158.000,00;
7. Pengakuan potensi pendapatan atas data tagihan PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 dan 2020 berdasarkan verifikasi BPKP sebesar Rp1.416.607.984,00; dan
8. Pengakuan potensi pendapatan atas data tagihan PPN DTP Rumah Tapak tahun 2023 berdasarkan verifikasi KPA sebesar Rp582.919.815.473,00.

Selain itu terdapat Koreksi atas Utang PPN DTP Rumah Tapak November s.d. Desember 2023 berdasarkan hasil audit BPK RI yang berpengaruh terhadap Pendapatan Perpajakan DJP sebesar Rp2.759.930.203,00.

C.2.1.6. Piutang Pajak

Saldo Piutang Perpajakan pada SAKTI per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp75.335.838.609.367,00. Adapun rincian mutasi piutang pajak yang diambil pada Aplikasi RAS (*Revenue Accounting System*) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.a.
Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	73.722.552.156.504,30
2	Penambah Piutang	
	Penetapan Pajak	73.864.325.685.929,70
	Inkracht Ketetapan	6.849.309.633.471,26
	Upaya Hukum Menambah	15.264.799.382.225,80
	Penerbitan Kembali Menambah	97.077.421.051,00
	Pindah Masuk	145.973.807.746,04
	Selisih Kurs Menambah	123.029.667.024,70
	Koreksi Menambah	4.155.316.242.971,99
	Tambah Lain	1.438.420.570.615,30
	Total Penambah	101.938.252.411.036,00
3	Pengurang Piutang	
	Pembayaran	73.006.365.385.330,50
	Pemindahbukuan	1.091.409.933.465,12
	Kompensasi	8.852.590.312.912,72
	Upaya Hukum Berkurang	4.231.159.301.663,47
	Penerbitan Kembali Berkurang	17.630.434.741,00
	Pindah Keluar	145.973.807.746,04
	Selisih Kurs Berkurang	100.937.203.253,35
	Koreksi Berkurang	1.560.789.731.068,26
	Kurang Lain	3.464.928.420.434,57
	Hapus Buku	7.853.181.427.576,27
	Total Pengurang	100.324.965.958.191,00
4	Saldo Akhir	75.335.838.609.348,80
5	Nilai Penyisihan	40.083.949.794.207,30
6	Saldo Neto	35.251.888.815.141,50

Terdapat perbedaan Saldo Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak antara SAKTI dan RAS, perbedaan ini disebabkan oleh pembulatan yang terbentuk pada aplikasi.

1. Mutasi Tambah Piutang
Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain & unrealized gain*); dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).
2. Mutasi Kurang Piutang
Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss & unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).
3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Dalam PER-20/PJ/2020, hak klaim atas Piutang Pajak berdasarkan sistem *official assessment*, yaitu pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, Piutang Pajak diakui saat hak klaim negara telah timbul. Hak klaim Piutang Pajak untuk tahun pajak 2008 dan setelahnya diakui pada saat:
 - a. diterbitkan STP;
 - b. diterbitkan SKPKB/SKPKBT untuk jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP);
 - c. setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas jumlah yang tidak disetujui dalam SKPKB/SKPKBT untuk jumlah yang tidak disetujui;
 - d. setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan banding apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
 - e. diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) atas jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP setelah diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - f. diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah diterimanya Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding oleh KPP; dan
 - g. diterbitkan SPPT, SKP PBB, SK Pembetulan SKP PBB, STP PBB, serta SK Pembetulan STP PBB.

Jumlah yang disetujui Wajib Pajak sebagaimana poin b di atas dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah yang disetujui tersebut dapat melebihi nilai ketetapan ataupun Wajib Pajak menyetujui untuk ketetapan tersebut menjadi lebih bayar pada saat PAHP. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perbedaan dasar hukum atau dasar perhitungan yang digunakan Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang untuk jenis pajak tertentu pada masa pajak/tahun pajak.

Adapun pedoman akuntansi terkait pencatatan Piutang Pajak sejumlah nilai yang disetujui Wajib Pajak sampai dengan diajukannya upaya hukum adalah penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan aset melalui penyajian piutang yang menggambarkan perhitungan Piutang Pajak oleh Wajib Pajak dengan tidak melebihi nilai ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan, sampai dengan dokumen penetapan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Prinsip tersebut berlaku juga apabila jumlah yang disetujui Wajib Pajak melebihi nilai ketetapan atau Wajib Pajak menyetujui ketetapan tersebut menjadi lebih bayar. Dalam hal nilai yang disetujui lebih besar dari nilai ketetapan, maka pencatatan piutang pajak adalah sebesar nilai ketetapan. Sedangkan, jika nilai setuju menurut Wajib Pajak menjadi lebih bayar maka pencatatan Piutang Pajak adalah sebesar 0 (nol) sampai dengan ketetapan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau menjadi sebesar nilai ketetapan jika ketetapan tersebut tidak diajukan upaya hukum.

4. Selama Tahun 2024, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, berupa pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Namun demikian, hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketetapan Pajak yang terbit sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2024 karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 64.999 ketetapan pajak senilai Rp16.194.010.292.074,00 dan USD277,876,827.00, serta yang masih dalam rentang waktu untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atas keputusan keberatan sebanyak 2.663 ketetapan pajak senilai Rp16.183.437.203.962,00 dan USD182,500,773.00; dan
 - b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2024 karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding). Sebanyak 8.778 ketetapan pajak senilai Rp26.105.585.859.297,00 dan USD240,865,436.00 dalam proses keberatan, dan 11.541 ketetapan senilai Rp65.015.606.941.879,00 dan USD541,916,389.90 dalam proses banding.
5. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan, sedangkan pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan diakui pada saat berakhirnya jangka waktu pengajuan banding apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding.

Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).

Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding, terdapat 215 Putusan Banding yang diterima Tahun 2024 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebanyak 31 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp1.155.913.759.186,00 dalam proses penerbitan SP2B per 31 Desember 2024; dan
- b. sebanyak 184 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp1.182.185.412.183,00 dan USD8,748,818.10 belum dapat diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak.

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali, terdapat 35 Putusan Peninjauan Kembali yang diterima sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 1 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp444.598.927,00 dalam proses penerbitan SP2PK per 31 Desember 2024; dan
- sebanyak 34 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp109.754.134.261,00 belum dapat diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jatuh tempo 31 Desember 2024 pada Aplikasi RAS adalah sebesar Rp75.335.838.609.348,80 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.722.552.156.504,30. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebagaimana Tabel V.C.2.1.6.b. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.b.
Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2024
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Minyak Bumi	129.640.801	91.980.478	37.660.323	40,94
Piutang PPh Gas Bumi	17.378.352	7.110.000	10.268.352	144,42
Piutang PPh Pasal 21	2.022.883.003	1.777.694.969	245.188.034	13,79
Piutang PPh Pasal 22	846.001.921	794.183.919	51.818.002	6,52
Piutang PPh Pasal 22 Impor	1.441.132	715.622	725.510	101,38
Piutang PPh Pasal 23	2.060.821.443	2.091.895.419	(31.073.976)	(1,49)
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.164.285.547	2.120.559.335	43.726.212	2,06
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	20.548.919.167	20.031.460.515	517.458.652	2,58
Piutang PPh Pasal 26	1.483.442.726	1.658.702.935	(175.260.209)	(10,57)
Piutang PPh Final	3.633.611.017	3.754.564.900	(120.953.883)	(3,22)
Piutang PPN Dalam Negeri	27.699.510.362	27.466.569.178	232.941.183	0,85
Piutang PPN Impor	46.308.741	13.438.946	32.869.795	244,59
Piutang PPnBM dalam Negeri	86.890.013	97.766.129	(10.876.116)	(11,12)
Piutang PPnBM Impor	177.630	177.630	-	0,00
Piutang PBB Perkebunan	1.047.308.221	1.455.298.797	(407.990.576)	(28,03)
Piutang PBB Kehutanan	839.903.283	827.064.078	12.839.205	1,55
Piutang PBB Pertambangan	3.253.016.346	4.222.419.372	(969.403.025)	(22,96)
Piutang PBB Lainnya	81.359.877	98.306.735	(16.946.858)	(17,24)
Piutang Bea Materai	7.130.546	7.441.322	(310.776)	(4,18)
Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	40.240	1.746.535	(1.706.295)	(97,70)
Piutang Bunga Penagihan PPh	6.153.861.937	3.984.266.693	2.169.595.244	54,45
Piutang Bunga Penagihan PPN	3.190.049.011	3.198.138.273	(8.089.263)	(0,25)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	21.857.295	21.050.377	806.918	3,83
Jumlah	75.335.838.609	73.722.552.157	1.613.286.453	2,19

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa piutang pajak yang mengalami kenaikan nilai dan penurunan nilai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Piutang PPh Minyak Bumi, Piutang PPh Gas Bumi, Piutang PPh Pasal 21, Piutang PPh Pasal 22, Piutang PPh Pasal 22 Impor, Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, Piutang PPh Pasal 25/29 Badan, Piutang PPN Dalam Negeri, dan Piutang PPN Impor terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek dampak kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan/atau upaya hukum. Sedangkan Piutang PPh Pasal 23, Piutang PPh Pasal 26, Piutang PPh Final, Piutang PPnBM dalam Negeri, Piutang Bea Meterai, dan Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.
2. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Kehutanan karena adanya penerbitan SPPT, SKP PBB, STP PBB dan/atau adanya upaya hukum yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Sedangkan Piutang PBB Perkebunan, Piutang PBB Pertambangan, dan Piutang PBB Lainnya, terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.
3. Untuk, Piutang Bunga Penagihan PPh dan Piutang Bunga Penagihan PPnBM terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru sebagai dampak kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan/atau upaya hukum. Sedangkan Piutang Bunga Penagihan PPN terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Rincian piutang pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana Tabel V.C.2.1.6.c. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.c.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam ribuan rupiah)

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
010	Kanwil DJP Aceh	743.399.971	749.922.336	(6.522.364)	(0,87)
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.023.309.898	1.200.655.155	(177.345.257)	(14,77)
030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	602.598.463	596.528.512	6.069.951	1,02
040	Kanwil DJP Riau	1.493.847.200	1.749.759.619	(255.912.419)	(14,63)
050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.596.677.293	1.573.887.342	22.789.951	1,45
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	3.431.574.349	2.149.981.821	1.281.592.529	59,61
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	755.809.433	666.171.401	89.638.033	13,46
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	4.680.307.851	3.162.515.525	1.517.792.326	47,99
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	3.241.281.658	2.915.427.205	325.854.452	11,18
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	4.318.949.839	3.811.519.191	507.430.648	13,31
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	1.926.523.518	1.816.384.558	110.138.960	6,06
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	6.667.227.675	6.274.320.048	392.907.627	6,26
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.630.027.291	6.602.816.612	(972.789.321)	(14,73)
140	Kanwil DJP Banten	3.099.880.751	2.937.008.373	162.872.378	5,55
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	2.897.403.584	2.602.850.341	294.553.243	11,32

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.566.677.674	1.525.837.713	40.839.960	2,68
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.560.835.007	1.467.523.708	93.311.299	6,36
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	927.425.252	1.100.685.147	(173.259.896)	(15,74)
190	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	311.293.967	360.193.821	(48.899.854)	(13,58)
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	2.645.064.357	2.341.415.486	303.648.871	12,97
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.788.487.446	1.593.084.867	195.402.579	12,27
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.037.666.631	1.516.994.201	(479.327.569)	(31,60)
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	912.862.878	944.370.048	(31.507.170)	(3,34)
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.354.446.473	2.418.465.126	(64.018.654)	(2,65)
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	3.854.639.900	3.826.332.099	28.307.801	0,74
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	2.493.793.129	2.312.439.150	181.353.979	7,84
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	1.088.459.419	828.121.588	260.337.831	31,44
280	Kanwil DJP Bali	733.610.438	757.657.460	(24.047.022)	(3,17)
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	574.720.122	611.589.404	(36.869.281)	(6,03)
300	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	755.211.928	754.263.642	948.285	0,13
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	4.087.071.778	6.432.024.344	(2.344.952.566)	(36,46)
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	3.247.142.604	2.987.891.887	259.250.717	8,68
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	2.086.873.771	1.897.024.791	189.848.980	10,01
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	1.200.737.061	1.236.889.633	(36.152.572)	(2,92)
Jumlah		75.335.838.609	73.722.552.157	1.613.286.453	2,19

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp75.335.838.609.348,80 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp40.083.949.794.207,30 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp35.251.888.815.141,50. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.d.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	75.335.838.609.349	73.722.552.156.504	1.613.286.452.845	2,19%
Penyisihan Piutang Pajak	40.083.949.794.207	39.913.599.943.204	170.349.851.003	0,43%
Piutang Pajak Neto	35.251.888.815.142	33.808.952.213.300	1.442.936.601.842	4,27%

Tabel V.C.2.1.6.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	13.394.235.327.588	11.884.219.741.224	21.636.181.451.069	28.421.202.089.469	75.335.838.609.349
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	39.401.317.894	263.864.320.914	274.863.879.310	578.129.518.118
Dasar Penghitungan Penyisihan	13.394.235.327.588	11.844.818.423.329	21.372.317.130.155	28.146.338.210.159	74.757.709.091.231
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	66.971.176.638	1.184.481.842.333	10.686.158.565.077	28.146.338.210.159	40.083.949.794.207

Barang Sitaan dan Agunan yang masih dalam penguasaan Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 19.818 aset dengan Nilai Aset sebesar RpRp5.987.281.784.500,00. Barang Sitaan dan Agunan yang dapat menjadi pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp578.129.518.118,00 yang dihitung berdasarkan persentase sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak. Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel V.C.2.1.6.f. Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih.

Tabel V.C.2.1.6.f.
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak per Umur
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Umur	Piutang Bruto	Nilai Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 Tahun	25.307.849.931.180	1.280.847.881.339	24.027.002.049.841
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	13.679.497.064.426	6.793.055.103.646	6.886.441.960.780
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	7.957.348.413.703	3.893.767.488.492	4.063.580.925.211
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	5.652.850.087.260	5.583.499.494.442	69.350.592.818
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	4.950.917.982.137	4.907.142.070.920	43.775.911.217
Lebih dari 5 Tahun	17.787.375.130.643	17.625.637.755.368	161.737.375.275
Jumlah	75.335.838.609.349	40.083.949.794.207	35.251.888.815.142

Pada tahun 2024 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp7.526.248.923.976,91 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.g.
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2024
(dalam ribuan rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang PPh Minyak Bumi	8.260.617
Piutang PPh Pasal 21	133.602.942
Piutang PPh Pasal 22	13.092.761
Piutang PPh Pasal 23	346.256.840
Piutang PPh Pasal 25 Badan	1.723.171.493
Piutang PPh Pasal 25 OP	283.140.109

Jenis	Jumlah
Piutang PPh Pasal 26	168.234.817
Piutang PPh Pasal 4 Ayat (2)	346.406.302
Piutang PPN	2.615.648.355
Piutang PPn BM	3.486.356
Piutang PBB Kehutanan	65.341.481
Piutang PBB Perkebunan	97.382.956
Piutang PBB Pertambangan Migas	21.240.503
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	639.467.390
Piutang PBB Sektor Lainnya	28.923.384
Pajak Tidak Langsung Lainnya	1.706.151
Piutang Bunga Penagihan PPh	462.810.241
Piutang Bunga Penagihan PPN	560.956.146
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	7.120.080
Jumlah	7.526.248.923

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada Tahun 2024 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 8 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp36.346.506.749,64 dari 8 Kanwil DJP dengan rincian pada tabel dan atas piutang pajak yang tersebut dihapus tagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan).

Tabel V.C.2.1.6.h.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	131 Tahun 2024	22/02/2024	4.990	506.564.474
Kanwil DJP Sumatera Utara I	14 Tahun 2024	04/01/2024	10.045	1.019.299.784
Kanwil DJP Kepulauan Riau	15 Tahun 2024	04/01/2024	2.508	205.569.196
Kanwil DJP Aceh	151 Tahun 2024	08/03/2024	3.996	279.762.602
Kanwil DJP Jawa Timur III	157 Tahun 2024	18/03/2024	140.406	13.054.408.322
Kanwil DJP Banten	158 Tahun 2024	18/03/2024	173.914	13.578.367.192
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	16 Tahun 2024	04/01/2024	66.495	5.775.529.707
Kanwil DJP Jakarta Utara	17 Tahun 2024	04/01/2024	22.876	1.927.005.473
Total			425.230	36.346.506.750

Apabila tidak terdapat hal yang dapat menanggihkan daluwarsa atas piutang tahun 2024, pada 1 Januari 2025 sampai dengan 30 April 2025 terdapat potensi penambahan piutang daluwarsa sebesar Rp1.346.753.428.489,04 dengan rincian sebagaimana berikut

Tabel V.C.2.1.6.i.
Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Potensi Penambahan
PPh Pasal 21	34.397.741.592
PPh Pasal 22	13.904.218.229
PPh Pasal 23	20.794.181.814
PPh Pasal 25 Badan	242.269.516.577
PPh Pasal 25 OP	56.464.308.478
PPh Pasal 26	1.889.784.298
PPh Pasal 4 Ayat (2)	196.564.082.765
PPN	567.085.496.277
PPN Impor	500.000
PPn BM	1.473.211.707
PBB Kehutanan	19.406.101.824
PBB Perkebunan	35.707.872.889
PBB Pertambangan Migas	1.498.766.225
PBB Pertambangan Non Migas	25.208.339.314
PBB Pertambangan Panas Bumi	88.977.600
PBB Sektor Lainnya	2.032.130.724
Bea Materai	198.000
Bunga Penagihan PPh	74.710.775.810
Bunga Penagihan PPN	51.349.027.787
Bunga Penagihan PPnBM	1.908.196.579
Total	1.346.753.428.489

Kenaikan piutang pajak hapus buku sebesar Rp3.342.922.969.605,35 berasal dari penambahan piutang hapus buku sebesar Rp9.127.801.006.410,89, dikurangi transaksi pengurang piutang hapus buku sebesar Rp5.784.878.036.805,54. Nilai hapus buku pada tahun berjalan sebesar Rp7.853.181.427.576,27, berasal dari penambahan ketetapan daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp7.526.248.923.976,91 dan ketetapan daluwarsa semester I hapus buku yang *diestate* sebesar Rp326.932.503.599,36 serta Rp1.053.729.594.022,44 terjadi karena ketetapan yang sudah hapus buku *restate* kemudian hapus buku kembali. Transaksi pengurang piutang hapus buku diantaranya Penghapustagihan Piutang Pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada tahun 2024 sebesar Rp36.346.381.749,64 dan *restate* piutang daluwarsa yang telah dihapusbukukan pada tahun 2024 menjadi belum daluwarsa pada tahun 2024 sebesar Rp5.164.980.270.062,55.

Tabel V.C.2.1.6.j.
Mutasi Piutang Daluwarsa
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	URAIAN	NILAI	
1	Saldo Awal Hapus Buku		53.409.264.115.175
2	Penambah Hapus Buku		
	Penetapan Pajak		-
	Upaya Hukum Menambah		8.949.303.853
	<i>Inkracht</i> Ketetapan		11.605.363
	Selisih Kurs Menambah		1.758.737.274
	Penerbitan Kembali Menambah		-
	Koreksi Menambah		76.856.086.015
	Tambah Lain		799.473.758
	Hapus Buku Di Rincian ON	7.526.248.923.977	
	Hapus Buku <i>on Restate</i>	326.932.503.599	
	Hapus Buku Di Rincian OFF	1.053.729.594.022	
	Hapus Buku Total		8.906.911.021.599
	Koreksi Hapus Buku		132.514.778.550
	Total Penambah Hapus Buku		9.127.801.006.411
3	Pengurang Hapus Buku		
	Pembayaran		133.394.540.930
	Pemindahbukuan		23.421.921.323
	Kompensasi		3.671.794.922
	Upaya Hukum Berkurang		23.223.302.240
	Selisih Kurs Berkurang		-
	Penerbitan Kembali Berkurang		-
	Koreksi Berkurang		145.261.111.123
	Kurang Lain		254.578.714.455
	Nilai KMK Hapus		36.346.381.750
	<i>Restate</i>		5.164.980.270.063
	Total Pengurang Hapus Buku		5.784.878.036.806
4	Saldo Akhir Hapus Buku		56.752.187.084.781
5	Kenaikan/Penurunan Hapus Buku		3.342.922.969.605

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 285.228 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp72.184.939.008.669,00 dan USD722.161.775,00. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.k.
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Minyak Bumi	IDR	25	14.863.993.538	4.577.476.426	10.286.517.112
PPh Minyak Bumi	USD	1	7.005	-	7.005
PPh Pasal 21	IDR	33.913	2.782.094.489.981	1.866.223.876.273	915.870.613.708

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Pasal 22	IDR	4.368	614.377.998.781	348.954.076.285	265.423.922.496
PPh Pasal 22 Impor	IDR	31	2.326.806.195	1.645.142.438	681.663.757
PPh Pasal 23	IDR	57.280	5.113.355.161.829	2.164.038.935.944	2.949.316.225.885
PPh Pasal 25 OP	IDR	3.722	1.375.655.503.102	631.310.714.785	744.344.788.317
PPh Pasal 25 Badan	IDR	16.569	25.595.884.263.593	8.274.468.901.045	17.321.415.362.548
PPh Pasal 25 Badan	USD	365	713.342.564	119.309.600	594.032.964
PPh Pasal 26	IDR	5.738	8.930.992.973.218	916.571.886.731	8.014.421.086.487
PPh Pasal 26	USD	1	1.215	850	365
PPh Pasal 4 Ayat (2)	IDR	49.417	3.034.726.850.574	1.341.765.419.060	1.692.961.431.515
PPN	IDR	112.272	19.857.033.209.499	8.667.157.315.731	11.189.875.893.768
PPN	USD	1	8.810.991	8.810.991	-
PPN Impor	IDR	183	56.698.265.295	42.048.687.690	14.649.577.605
PPn BM	IDR	16	3.518.265.587	-	3.518.265.587
PBB Perkebunan	IDR	252	32.336.643.182	32.336.643.182	-
PBB Kehutanan	IDR	49	19.144.012.864	19.144.012.864	-
PBB Pertambangan Non Migas	IDR	665	4.662.073.363.973	4.662.073.363.973	-
PBB Pertambangan Pabum	IDR	2	48.583.000	48.583.000	-
PBB Pertambangan Migas	IDR	12	10.577.430.157	10.577.430.157	-
PBB Sektor Lainnya	IDR	59	1.646.315.656	1.646.315.656	-
Bea Materai	IDR	268	11.088.569.043	7.978.143.793	3.110.425.250
PPn BM Impor	IDR	2	2.586.358.283	2.586.358.283	-
PTLL	IDR	17	63.909.951.319	19.356.471.910	44.553.479.409
Total	IDR	284.860	72.184.939.008.669	29.014.509.755.226	43.170.429.253.444
	USD	368	722.161.775	128.121.441	594.040.334

C.2.1.7. Bagian Lancar Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada Monsakti sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2024 sebesar Rp825.061.340,00, sedangkan tidak terdapat saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun Daftar Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.a
Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	825.061.340	-	825.061.340	100,00

Penyisihan Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas Piutang Bukan Pajak tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.125.307,00. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	825.061.340	-	825.061.340	100,00
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(4.125.307)	-	(4.125.307)	100,00
Bagian Lancar TP/TGR (Neto)	820.936.033	-	820.936.033	100,00

C.2.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada Monsakti sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2024 sebesar Rp3.809.529,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.134.529,00. Daftar BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	3.809.529	45.134.529	(41.325.000)	(91,56)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.048,00 dan Rp225.673,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	3.809.529	45.134.529	(41.325.000)	(91,56)
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(19.048)	(225.673)	206.625	(91,56)
Bagian Lancar TP/TGR (Neto)	3.790.481	44.908.856	(41.118.375)	(91,56)


C.2.1.8. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp235.892.864.296,00. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2024 sebagaimana Tabel V.C.2.1.9 dan Grafik V.C.2.1.9.a berikut:

Tabel V.C.2.1.9.
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	144.154.031.357	128.522.272.115	15.631.759.242	12,16
Bahan untuk Pemeliharaan	2.782.677.340	2.493.329.482	289.347.858	11,60
Pita Cukai, Meterai, dan Leges	87.002.837.955	116.911.158.390	(29.908.320.435)	(25,58)
Persediaan Lainnya	1.953.317.644	1.472.689.543	480.628.101	32,64
Jumlah Persediaan	235.892.864.296	249.399.449.530	(13.506.585.234)	(5,42)

Grafik V.C.2.1.9.a
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam jutaan rupiah)



Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp235.892.864.296,00, turun sebesar Rp13.506.585.234,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 yaitu Rp249.399.449.530,00. Jumlah persediaan rusak sebesar Rp56.029.900,00 dan persediaan usang sebesar Rp854.089.584,00 berdasarkan Laporan Persediaan DJP Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024. Sedangkan untuk Saldo Meterai Tempel kopur 10.000 per 31 Desember 2024 adalah sebesar 340.682.541 keping dengan nominal nilai Rp87.002.837.955,00. Tidak terdapat meterai tempel rusak dan/atau usang per 31 Desember 2024.


C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.474.382.868.960,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel V.C.2.2 di bawah ini.


Tabel V.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.682.327.224.291	31.627.337.142.991	54.990.081.300	0,17
Peralatan dan Mesin	5.509.291.116.760	5.603.101.490.284	(93.810.373.524)	(1,67)
Gedung dan Bangunan	7.359.757.971.790	7.180.947.789.087	178.810.182.703	2,49
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.665.916.813	1.893.929.022	(228.012.209)	(12,04)
Aset Tetap Renovasi	88.300.500	-	88.300.500	100,00
Aset Tetap Lainnya	1.998.932.212	2.098.317.363	(99.385.151)	(4,74)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	186.770.585.746	61.205.874.457	125.564.711.289	205,15
Total Aset Tetap Bruto	44.741.900.048.112	44.476.584.543.204	265.315.504.908	0,60
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain tanah)	(6.267.517.179.152)	(6.161.922.503.092)	105.594.676.060	1,71
Nilai Buku Aset Tetap	38.474.382.868.960	38.314.662.040.112	159.720.828.848	0,42

Grafik V.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2024



Dalam saldo Aset Tetap terdapat aset Peralatan dan Mesin senilai Rp431.581.533.992,00, Gedung dan Bangunan senilai Rp103.260.861.805,00, Jaringan senilai Rp73.790.000,00, dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp393.107.258,00 yang kondisi rusak berat dan belum dihentikan penggunaannya atas Aset Tetap tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut dan perekaman transaksi sesuai hasil penelitian dan tindak lanjutnya pada Modul Aset Tetap SAKTI di 2025.

Per 31 Desember 2024 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp1.128.173.346.228,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	747.652.142
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.270.948.188
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305.288.304.796
4.	5361	Belanja Modal Lainnya	537.866.441.102
JUMLAH			1.128.173.346.228

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (101)	365.005.776.316
Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)	805.249.663
Pengembangan Langsung (202)	6.100.452.493
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (502)	51.924.429.653
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (503)	738.184.767.677
Jumlah	1.162.020.675.802
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	33.847.329.574

Selisih sebesar Rp33.847.329.574,00 tersebut merupakan sisa anggaran beserta sebab lain seperti karena adanya pembelian aset dengan menggunakan mata anggaran belanja 52, kesalahan pemilihan kode barang antara aset tetap dengan persediaan, dobel perekaman transaksi pembelian, serta kesalahan pemilihan jasa/barang. Seluruh kesalahan perekaman telah dilakukan perbaikan/koreksi, baik dengan perekaman koreksi pencatatan, reklasifikasi, maupun perolehan lainnya.

C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.682.327.224.291,00 mengalami penurunan sebesar Rp54.990.081.300,00 atau 0,17 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.627.337.142.991,00.

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	14.039.213.284.000	14.118.946.402.000	0,57
KPDDP Jambi	20.010.884.000	20.010.884.000	0,00
KPDDP Makassar	94.330.078.000	94.330.078.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	133.113.051.537	133.102.037.456	(0,01)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	558.384.060.000	558.384.060.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	240.541.982.585	240.541.982.585	0,00
Kanwil DJP Riau	224.247.725.000	224.247.725.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	355.850.629.045	355.850.629.045	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	482.360.680.813	482.729.680.813	0,08
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	226.963.874.000	227.468.367.181	0,22
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.215.931.869.000	1.215.931.869.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	692.047.745.000	692.047.745.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	907.590.700.000	907.590.700.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	501.141.416.000	501.141.416.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	278.437.441.000	278.437.441.000	0,00
Kanwil DJP Banten	596.378.582.000	596.378.582.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	911.216.575.000	911.216.575.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	416.202.216.000	416.202.216.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	797.146.695.300	770.275.414.500	(3,37)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	536.837.030.000	536.837.030.000	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	297.441.587.000	297.441.587.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.393.737.790.504	1.393.737.790.504	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	670.243.661.000	671.028.773.000	0,12
Kanwil DJP Jawa Timur III	719.925.155.000	728.282.407.000	1,16
Kanwil DJP Kalimantan Barat	354.562.505.983	354.562.505.983	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	384.535.857.866	384.535.857.866	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	715.987.186.301	715.987.186.301	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	515.494.206.577	515.494.206.577	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	525.967.908.924	525.352.102.924	(0,12)
Kanwil DJP Bali	386.456.046.000	386.456.046.000	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	317.620.492.326	309.842.262.326	(2,45)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	413.118.077.750	413.118.077.750	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	558.200.775.000	558.200.775.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	558.724.982.000	558.724.982.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	503.286.596.480	503.286.596.480	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	84.087.796.000	84.605.233.000	0,62
Jumlah	31.627.337.142.991	31.682.327.224.291	0,17

Mutasi Tanah per 31 Desember 2024 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2024
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	3.437.136	31.627.337.142.991
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	2.169	2.583.062.222
102	Transfer Masuk	9.267	49.422.787.000
103	Hibah Masuk	635	1.714.500.000
107	Reklasifikasi Masuk	22.360	48.390.405.150
112	Perolehan Lainnya	246	369.000.000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	2	80.518.230.000
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	8.391	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	6.650.491
208	Pengembangan Melalui KDP	-	504.493.181
214	Koreksi Susulan	-	37.507.000.000
922	Internal Transfer Masuk	11.098	18.905.053.000
	Mutasi Kurang:		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(1.630.974.491)
301	Penghapusan	(522)	(615.806.000)
302	Transfer Keluar	(12.517)	(77.436.195.800)
303	Hibah Keluar	(22)	(11.014.081)
304	Reklasifikasi Keluar	(22.360)	(48.390.405.150)
305	Koreksi Pencatatan	(6.096)	(37.941.651.222)
921	Internal Transfer Keluar	(11.098)	(18.905.053.000)
	Saldo per 31 Desember 2024	3.438.689	31.682.327.224.291

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2024 adalah Rp31.682.327.224.291,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.990.081.300,00 atau 0,17 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.627.337.142.991,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2024 berdasarkan Laporan Intrakomptabel cetakan Monsakti tanggal 31 Desember 2024 sejumlah 3.438.689 meter persegi terdiri atas 3.331.922 meter persegi tanah persil, 93.781 meter persegi tanah non persil, dan 12.986 meter persegi lapangan. Dalam saldo akhir aset tetap - tanah tersebut terdapat beberapa catatan, yaitu:

1. Aset tanah yang tercatat di KPP Pratama Depok Cimanggis telah terdapat putusan pengadilan dan saat ini sedang dalam proses penghapusan BMN.
2. Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki 123 bidang tanah pada 71 satuan kerja yang saat ini belum dimanfaatkan dan dimungkinkan untuk siap digunakan apabila terdapat kebutuhan atas restrukturisasi dan/atau pembentukan nomenklatur baru di lingkungan DJP. Atas bidang tanah yang belum dimanfaatkan tersebut telah dilakukan pengamanan secara optimal.
3. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sembilan bidang tanah yang belum bersertifikat hak pakai dan sedang diupayakan untuk proses sertifikasinya.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.509.291.116.760,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.370.686.003.258	1.145.037.494.463	(16,46)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	106.137.290.653	112.908.773.783	6,38
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	15.854.496.001	24.701.756.001	55,80
KPDDP Jambi	29.399.922.832	30.883.072.832	5,04
KPDDP Makassar	50.312.943.307	51.420.793.119	2,20
Kanwil DJP Aceh	100.821.079.978	103.816.521.298	2,97
Kanwil DJP Sumatera Utara I	114.870.415.039	114.378.664.568	(0,43)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	105.820.767.924	110.509.800.524	4,43
Kanwil DJP Riau	93.731.908.045	97.293.491.016	3,80
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	125.707.312.136	130.835.881.504	4,08
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	143.079.645.005	149.330.933.249	4,37
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	117.566.474.387	120.363.656.331	2,38
Kanwil DJP Jakarta Pusat	208.761.606.167	207.621.326.880	(0,55)
Kanwil DJP Jakarta Barat	100.848.208.166	103.702.821.377	2,83
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	90.958.097.846	91.821.817.936	0,95
Kanwil DJP Jakarta Timur	94.559.201.135	97.485.898.596	3,10
Kanwil DJP Jakarta Utara	85.457.135.794	85.683.018.460	0,26
Kanwil DJP Jakarta Khusus	90.908.146.891	102.017.519.972	12,22
Kanwil DJP Banten	125.986.759.710	130.567.501.453	3,64

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Barat I	165.312.114.976	167.211.285.908	1,15
Kanwil DJP Jawa Barat II	127.067.537.741	118.526.917.608	(6,72)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	182.599.969.628	182.060.993.323	(0,30)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	148.629.079.716	153.622.146.666	3,36
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	75.459.644.747	74.121.879.214	(1,77)
Kanwil DJP Jawa Timur I	148.794.187.636	158.759.345.782	6,70
Kanwil DJP Jawa Timur II	177.214.548.095	182.008.279.020	2,71
Kanwil DJP Jawa Timur III	149.696.682.570	155.275.885.545	3,73
Kanwil DJP Kalimantan Barat	84.588.011.867	88.985.715.404	5,20
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	125.267.005.701	131.814.686.058	5,23
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	104.161.485.567	111.221.617.064	6,78
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	176.899.704.139	183.630.298.902	3,80
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	140.447.215.117	147.960.793.123	5,35
Kanwil DJP Bali	84.121.906.291	83.568.114.482	(0,66)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	119.177.457.136	117.146.576.278	(1,70)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	91.643.064.420	96.682.625.709	5,50
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	74.859.023.147	76.289.852.517	1,91
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	82.444.744.493	89.276.521.256	8,29
Kanwil DJP Jawa Barat III	119.684.266.866	123.746.031.507	3,39
Kanwil DJP Kepulauan Riau	53.566.426.157	57.000.808.032	6,41
Saldo	5.603.101.490.284	5.509.291.116.760	1,67
Akum. Penyusutan	(4.758.096.859.112)	(4.643.117.856.883)	2,42
Nilai Buku	845.004.631.172	866.173.259.877	2,51

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

Kode Transaksi	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	537.155	5.603.101.490.284
	Mutasi Tambah:		
100	Saldo Awal	8	1.031.066.695
101	Pembelian	20.817	288.359.225.466
102	Transfer Masuk	18.097	224.781.826.547
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4	2.553.373.278
106	Pembatalan Penghapusan	4	22.076.970
107	Reklasifikasi Masuk	907	8.512.537.722
112	Perolehan Lainnya	26	100.790.300
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	3	42.444.300
193	Batal Transfer Keluar	10	498.556.739
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	6	1.736.005

Kode Transaksi	Uraian	Kuantitas	Rupiah
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	168.819.345
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	351.993.794
208	Pengembangan Melalui KDP	-	719.091.982
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	268	3.087.193.987
922	Internal Transfer Masuk	1.157	11.191.045.706
	Mutasi Kurang:		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(115.467.770)
301	Penghapusan	(114)	(779.590.870)
302	Transfer Keluar	(2.293)	(130.933.110.212)
303	Hibah Keluar	(2)	(458.079.600)
304	Reklasifikasi Keluar	(910)	(14.302.297.722)
305	Koreksi Pencatatan	(161)	(3.136.156.397)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(1)	(3.593.625)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(30.679)	(474.312.810.458)
921	Internal Transfer Keluar	(1.157)	(11.191.045.706)
	Saldo per 31 Desember 2024	543.145	5.509.291.116.760

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.509.291.116.760,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.643.117.856.883,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp866.173.259.877,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp93.810.373.524,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,67 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.603.101.490.284,00.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.359.757.971.790,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.397.468.494.825	1.465.745.682.237	4,89
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	76.891.296.300	76.891.296.300	0,00
KPDDP Jambi	62.225.401.700	62.225.401.700	0,00
KPDDP Makassar	52.116.381.125	52.217.946.125	0,19
Kanwil DJP Aceh	129.760.159.071	143.736.165.425	10,77
Kanwil DJP Sumatera Utara I	204.601.060.384	206.926.348.968	1,14
Kanwil DJP Sumatera Utara II	112.058.046.609	118.339.145.154	5,61
Kanwil DJP Riau	60.949.742.172	62.337.349.893	2,28
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	128.938.983.026	129.792.735.671	0,66
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	198.273.911.318	199.020.690.498	0,38

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	120.526.726.190	143.317.801.248	18,91
Kanwil DJP Jakarta Pusat	470.917.279.876	472.193.400.317	0,27
Kanwil DJP Jakarta Barat	185.211.135.578	186.207.481.140	0,54
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	171.687.896.154	172.215.087.365	0,31
Kanwil DJP Jakarta Timur	106.290.472.000	106.407.188.500	0,11
Kanwil DJP Jakarta Utara	131.526.648.279	131.898.556.554	0,28
Kanwil DJP Jakarta Khusus	168.135.940.000	170.497.568.086	1,40
Kanwil DJP Banten	138.997.322.421	141.812.254.570	2,03
Kanwil DJP Jawa Barat I	220.616.521.148	231.184.596.811	4,79
Kanwil DJP Jawa Barat II	129.641.744.772	133.443.356.401	2,93
Kanwil DJP Jawa Tengah I	216.777.523.771	218.740.763.153	0,91
Kanwil DJP Jawa Tengah II	150.130.087.035	150.449.249.783	0,21
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	128.880.574.775	132.926.710.425	3,14
Kanwil DJP Jawa Timur I	151.776.053.324	157.855.063.039	4,01
Kanwil DJP Jawa Timur II	264.536.333.888	269.119.995.809	1,73
Kanwil DJP Jawa Timur III	192.478.514.913	197.737.050.886	2,73
Kanwil DJP Kalimantan Barat	63.018.276.372	66.238.462.449	5,11
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	159.234.971.845	165.914.413.001	4,19
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	167.503.369.260	172.065.091.085	2,72
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	173.042.128.714	173.495.026.505	0,26
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	226.332.304.815	226.291.738.897	(0,02)
Kanwil DJP Bali	102.880.753.268	105.645.199.805	2,69
Kanwil DJP Nusa Tenggara	186.200.041.871	185.565.862.513	(0,34)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	222.052.368.682	217.758.106.682	(1,93)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	165.010.859.000	165.010.859.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	98.471.891.390	99.241.968.320	0,78
Kanwil DJP Jawa Barat III	206.999.926.475	208.874.736.734	0,91
Kanwil DJP Kepulauan Riau	38.786.646.741	40.417.620.741	4,20
Saldo	7.180.947.789.087	7.359.757.971.790	2,49
Akum. Penyusutan	(1.402.032.582.584)	(1.622.674.888.423)	(15,74)
Nilai Buku	5.778.915.206.503	5.737.083.083.367	(0,72)

Tabel V.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	4.899	7.180.947.789.087
	Mutasi Tambah:		
100	Saldo Awal	2	136.991.000
101	Pembelian	52	5.626.142.568
102	Transfer Masuk	16	5.135.435.570
103	Hibah Masuk	7	3.371.452.363

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	55	67.082.511.471
107	Reklasifikasi Masuk	80	22.098.371.621
112	Perolehan Lainnya	12	2.665.941.000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	7	790.746.181
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1	671.952.000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	1	20.155.725
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	5.931.633.148
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	1.207.453.996
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-	3.139.992.625
208	Pengembangan Melalui KDP	-	103.212.264.070
209	Koreksi Manual	-	1.292.047.857
214	Koreksi Susulan	-	4.899.329.021
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4	671.090.000
922	Internal Transfer Masuk	7	7.100.918.225
	Mutasi Kurang:		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(754.523.102)
302	Transfer Keluar	(17)	(5.309.605.570)
304	Reklasifikasi Keluar	(81)	(22.139.918.021)
305	Koreksi Pencatatan	(44)	(5.444.365.912)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(78)	(15.494.914.908)
921	Internal Transfer Keluar	(7)	(7.100.918.225)
	Saldo Per 31 Desember 2024	4.916	7.359.757.971.790

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.359.757.971.790,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.622.674.888.423,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.737.083.083.367,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp178.810.182.703,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 2,49 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.180.947.789.087,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sejumlah 4.916 unit terdiri atas 1.708 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 2.927 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan 281 unit Tugu/Tanda Batas.

C.2.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.2.4.1 Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.582.381.000,00. Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.4.1.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Aceh	312.945.000	312.945.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	108.613.209	-	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.203.493.000	1.203.493.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku	65.943.000	65.943.000	0,00
Saldo	1.690.994.209	1.582.381.000	(6,42)
Akum. Penyusutan	(1.537.093.956)	(1.565.223.883)	1,83
Nilai Buku	153.900.253	17.157.117	(88,85)

Tabel V.C.2.2.4.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	525	1.690.994.209
	Mutasi Tambah:		
	NIHIL		
	Mutasi Kurang:		
305	Koreksi Pencatatan	(14)	(108.613.209)
	Saldo per 31 Desember 2024	511	1.582.381.000

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.582.381.000,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.565.223.883,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp17.157.117,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp108.613.209,00 atau 6,42 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.690.994.209,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 sejumlah 511 unit terdiri atas 511 unit Jalan.

C.2.2.4.2 Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.745.813,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana V.C.2.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.2.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	9.745.813	9.745.813	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	15.719.000	-	100,00
Saldo	25.464.813	9.745.813	(61,73)
Akum. Penyusutan	(4.831.017)	(292.374)	(93,95)
Nilai Buku	20.633.796	9.453.439	(54,18)

Tabel V.C.2.2.4.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	2	25.464.813
	Mutasi Tambah:		
	NIHIL		
	Mutasi Kurang:		
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(15.719.000)
	Saldo per 31 Desember 2024	1	9.745.813

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.745.813,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp292.374,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp9.453.439,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.719.000,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 61,73 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.464.813,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2024 sejumlah 1 unit terdiri atas 1 unit Bangunan Air Bersih/Air Baku.

C.2.2.4.3. Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp73.790.000,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.3.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	177.470.000	73.790.000	58,42
Saldo	177.470.000	73.790.000	58,42
Akum. Penyusutan	(177.470.000)	(73.790.000)	0,00
Nilai Buku	-	-	0,00

Tabel V.C.2.2.4.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	551	177.470.000
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	1	188.700.000
107	Reklasifikasi Masuk	1	188.700.000
	Mutasi Kurang:		

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(188.700.000)
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(188.700.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(324)	(103.680.000)
	Saldo per 31 Desember 2024	227	73.790.000

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp73.790.000,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp73.790.000,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp103.680.000,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 58,42 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp177.470.000,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2024 sejumlah 227 unit terdiri atas 227 unit Instalasi Lain.

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.300.500,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5.1. berikut:

Tabel V.C.2.2.5.1.a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	NAIK (TURUN)
	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	-	4.375.142.222	(4.286.841.722)	88.300.500	100,00
	Jumlah	-	4.375.142.222	(4.286.841.722)	88.300.500	100,00
	Akum. Penyusutan				-	
	Nilai Buku				88.300.500	

Tabel V.C.2.2.5.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	-	-
	Mutasi Tambah:		
100	Saldo Awal	1	49.941.941
101	Pembelian	142	1.800.479.495
102	Transfer Masuk	13	1.138.856.872
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	76.752.000
107	Reklasifikasi Masuk	1	41.546.400
112	Perolehan Lainnya	3	820.451.334
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	2	670.700
193	Batal Transfer Keluar	18	420.796.480
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	25.647.000
	Mutasi Kurang:		

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
302	Transfer Keluar	(39)	(2.829.221.817)
305	Koreksi Pencatatan	(141)	(1.457.619.905)
	Saldo per 31 Desember 2024	1	88.300.500

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.300.500,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp0,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp88.300.500,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp88.300.500,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 100 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2024 sejumlah 1 unit terdiri atas 1 unit Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi.

C.2.2.5.2. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.998.932.212,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.2.a
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	450.232.140	371.117.990	(17,57)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	59.404.615	59.404.615	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	97.475.280	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	1.350.000	1.350.000	0,00
Kanwil DJP Riau	20.086.000	20.086.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	65.605.000	65.605.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	5.458.500	4.930.000	(9,68)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	27.846.500	27.846.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	35.709.001	30.305.000	(15,13)
Kanwil DJP Jakarta Barat	45.844.665	45.844.665	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	82.352.500	82.352.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	8.925.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.996.889	85.996.889	0,00
Kanwil DJP Banten	20.050.200	20.050.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	16.825.000	17.925.000	6,54
Kanwil DJP Jawa Barat II	47.445.000	47.445.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	76.144.000	76.144.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	96.781.852	92.904.352	(4,01)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	14.585.000	14.585.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	39.347.800	39.347.800	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	93.727.415	93.727.415	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	56.700	56.700	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	63.317.408	63.317.408	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	13.200.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	72.500.000	72.500.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	62.652.200	62.652.200	0,00
Kanwil DJP Bali	83.295.640	83.295.640	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.175.000	5.500.000	(45,95)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	83.286.000	76.400.000	(8,27)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.689.500	2.689.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20.500.000	20.500.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	10.599.000	10.599.000	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	284.853.558	284.853.558	0,00
Jumlah	2.098.317.363	1.998.932.212	(4,74)
Akum. Penyusutan	(73.666.423)	(85.127.589)	15,56
Nilai Buku	2.024.650.940	1.913.804.623	5,47

Tabel V.C.2.2.5.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	2.037	2.098.317.363
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	1	1.100.000
	Mutasi Kurang:		
301	Penghapusan	(11)	(5.404.001)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(13)	(95.081.150)
	Saldo per 31 Desember 2024	2.014	1.998.932.212

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.998.932.212,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp85.127.589,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp1.913.804.623,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp99.385.151,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 4,74 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.098.317.363,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sejumlah 2.014 unit terdiri atas 1.435 unit Bahan Perpustakaan Cetak, 14 unit Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro, 122 unit Kartografi, Naskah, dan Lukisan, 436 unit Barang Bercorak Kesenian, dan 7 unit Alat Bercorak Kebudayaan.

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp186.770.585.746,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	20.213.338.120	74.286.639.986	267,51
KPDDP Jambi	-	280.455.910	100,00
Kanwil DJP Aceh	12.963.389.377	3.666.276.018	(71,72)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	43.560.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Riau	-	1.005.058.350	100,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	-	869.971.287	100,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	15.829.238.564	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	792.168.100	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	233.503.600	19.896.798.345	8420,98
Kanwil DJP Jawa Barat II	1.390.178.840	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	6.537.761.850	100,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	1.237.465.845	182.199.471	(85,28)
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	30.173.818.541	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	1.478.603.364	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur III	1.095.586.087	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	12.378.592.894	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.679.344.395	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	13.719.407.726	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	4.677.239.863	831.198.837	(82,23)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	-	8.147.585.880	100,00
Kanwil DJP Bali	229.966.900	3.239.687.234	1308,76
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	6.788.215.716	100,00
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	-	3.974.749.601	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	134.459.502	-	(100,00)
Jumlah	61.205.874.457	186.770.585.746	205,15

Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	RUPIAH
	SALDO AWAL	61.205.874.457
	Mutasi Tambah:	
502	Perolehan/Penambahan KDP	51.924.429.653
503	Pengembangan KDP	270.867.435.513
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	57.056.739.299
510	Perolehan Lainnya KDP	8.730.994.141
512	Uraian Jenis Transaksi Tidak Ada	3.409.615.810
514	Reklasifikasi Masuk KDP	6.948.381.005
	Mutasi Keluar:	
505	Penghapusan/Penghentian KDP	(313.357.900)
511	Uraian Jenis Transaksi Tidak Ada	(3.409.615.810)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	RUPIAH
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(6.948.381.005)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(53.115.854.947)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(35.365.072.263)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(174.220.602.207)
	Saldo per 31 Desember 2024	186.770.585.746

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp186.770.585.746,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp0,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp186.770.585.746,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp125.564.711.289,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 206,38 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.205.874.457,00.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.041.033.233,00 sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.729.521.733,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp2.311.511.500,00.

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.932.209.470,00 dan Rp505.938.491,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya bruto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.467.226.614.160,00. Sementara, setelah dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya sebesar Rp1.016.645.876.635,00 maka nilai Aset Lainnya neto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.450.580.737.525,00.

Tabel V.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	636.348.678.993	567.151.091.545	69.197.587.448	12,20
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1.155.854.092.603	688.546.310.439	467.307.782.164	67,87
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	79.755.340.428	139.278.400.761	(59.523.060.333)	(42,74)
Aset Lain-lain	595.268.502.136	327.608.191.906	267.660.310.230	81,70
Total Aset Lainnya Bruto	2.467.226.614.160	1.722.583.994.651	744.642.619.509	43,23
Akumulasi Penyusutan	(566.948.853.941)	(291.126.683.382)	(275.822.170.559)	94,74
Akumulasi Amortisasi	(449.697.022.694)	(404.311.633.982)	(45.385.388.712)	11,23
Nilai Buku Aset Lainnya	1.450.580.737.525	1.027.145.677.287	423.435.060.238	41,22

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah Rp636.348.678.993,00 yang terdiri dari: Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya. Dalam saldo Aset Tak Berwujud terdapat aset Software senilai Rp1.044.669.138,00, dan Lisensi senilai Rp409.694.491,00 yang kondisi rusak berat dan belum dihentikan penggunaannya atas Aset Tak Berwujud tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut dan perekaman transaksi sesuai hasil penelitian dan tindak lanjutnya pada Modul Aset Tetap SAKTI di 2025. Penjelasan lebih rinci sebagaimana di bawah ini.

C.2.4.1.1. Software

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Software pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp287.003.609.600,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud – Software Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SOFTWARE		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	186.025.721.602	246.328.358.715	32,42
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	26.114.036.987	26.114.036.987	0,00
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	1.926.766.687	1.926.766.687	0,00
Kanwil DJP Aceh	9.196.188	243.119.619	2.543,70
Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	305.909.007	1.098,70
Kanwil DJP Sumatera Utara II	124.397.900	358.321.331	188,04
Kanwil DJP Riau	274.777.732	508.701.163	85,13
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	64.043.200	297.966.631	365,26
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	24.065.741	246.038.632	922,36
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	7.830.900	241.754.331	2.987,18
Kanwil DJP Jakarta Pusat	47.190.000	281.113.431	495,71
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.815.000	235.738.431	12.888,34
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	93.975.000	327.898.431	248,92
Kanwil DJP Jakarta Timur	29.150.000	263.073.431	802,48
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.456.060	470.961.771	287,76
Kanwil DJP Jakarta Khusus	61.369.000	295.292.433	381,18
Kanwil DJP Banten	12.584.000	246.507.431	1.858,90
Kanwil DJP Jawa Barat I	349.050.765	698.906.716	100,23
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	233.923.431	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	87.999.200	321.922.631	265,82
Kanwil DJP Jawa Tengah II	181.312.600	415.236.031	129,02
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	76.879.000	310.802.431	304,27
Kanwil DJP Jawa Timur I	72.496.600	352.885.607	386,76
Kanwil DJP Jawa Timur II	131.616.250	365.539.681	177,73
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	233.923.431	100,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SOFTWARE		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	94.919.660	328.843.091	246,44
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.030.655.890	1.264.579.321	22,70
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	52.921.000	286.844.431	442,02
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	127.272.700	407.661.708	220,31
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	164.757.629	398.079.035	141,61
Kanwil DJP Bali	34.102.500	268.025.931	685,94
Kanwil DJP Nusa Tenggara	407.885.285	641.808.716	57,35
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	75.700.559	309.623.990	309,01
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	37.955.000	271.878.433	616,32
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	335.364.030	464.212.661	38,42
Kanwil DJP Jawa Barat III	269.507.000	503.430.431	86,80
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	233.923.431	100,00
Saldo	218.494.291.665	287.003.609.600	31,36
Akum. Amortisasi	(200.743.300.015)	(215.337.013.280)	7,27
Nilai Buku	17.750.991.650	71.666.596.320	303,73

Saldo Aset Tak Berwujud – *Software* per 31 Desember 2024 sebesar Rp287.003.609.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp68.509.317.935,00 atau 31,36% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp218.494.291.665,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp349.345.069.393,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	327.656.700.944	328.465.679.977	0,25
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	11.864.992.579	11.864.992.579	0,00
Kanwil DJP Aceh	58.256.000	58.256.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	185.356.440	185.356.440	0,00
Kanwil DJP Riau	197.314.920	197.314.920	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.985.819	11.985.819	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	382.818.380	382.818.380	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	316.973.230	316.973.230	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	368.019.309	368.019.309	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	383.332.950	383.332.950	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	328.931.710	334.957.460	1,83
Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.995.599.240	2.995.599.240	0,00
Kanwil DJP Banten	215.307.318	215.307.318	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	310.545.039	305.795.039	(1,53)
Kanwil DJP Jawa Barat II	298.962.000	298.962.000	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	275.045.040	275.045.040	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	197.385.680	197.385.680	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	245.148.840	245.148.840	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	209.273.400	209.273.400	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	149.481.000	149.481.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	191.335.680	191.335.680	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	13.244.550	13.244.550	0,00
Kanwil DJP Bali	191.335.680	191.335.680	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.371.009.560	1.371.009.560	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	62.582.957	56.530.207	(9,67)
Kanwil DJP Jawa Barat III	47.943.276	47.943.276	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.985.819	11.985.819	0,00
Saldo	348.540.867.360	349.345.069.393	0,23
Akum. Amortisasi	(198.416.973.299)	(229.478.174.007)	15,65
Nilai Buku	150.123.894.061	119.866.895.386	(20,15)

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp349.345.069.393,00 mengalami kenaikan sebesar Rp804.202.033,00 atau 0,23% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.1.3
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung	115.932.520	-	(100,00)
Saldo	115.932.520	-	(100,00)

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan dari saldo akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp115.932.520,00.

C.2.4.2. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.155.854.092.603,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.4.2.
Rincian Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	688.546.310.439	1.155.854.092.603	67,87
Saldo	688.546.310.439	1.155.854.092.603	67,87
Akumulasi Penyusutan	-	-	-
Nilai Buku	688.546.310.439	1.155.854.092.603	67,87

Saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.155.854.092.603,00 mengalami kenaikan sebesar Rp467.307.782.164,00 atau 67,87% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp688.546.439,00.

C.2.4.3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp79.755.340.428,00 dan Rp139.278.400.761,00, turun sebesar Rp59.523.060.333,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang signifikan berasal dari Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga sehubungan dengan penerapan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.3.
Dana yang Dibatasi Penggunaannya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	121.402.317.819	45.419.086.824	(62,59)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	247.121.591	366.954.934	48,49
KPDDP Jambi	170.003.204	165.654.368	(2,56)
KPDDP Makassar	263.002.477	417.858.252	58,88
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	-	51.654.438	100,00
Kanwil DJP Aceh	3.395.604.576	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	456.488.871	100,00
Kanwil DJP Riau	537.683.529	1.101.799.151	104,92
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	112.146.083	100,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	5.605.379.220	22.326.516	(99,60)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	740.176.940	1.404.750.144	89,79
Kanwil DJP Banten	-	509.665.057	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	1.108.648.087	7.637.902.811	588,94
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	190.850.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	1.348.245.874	100,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	45.150.000	26.129.398	(42,13)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Timur I	144.042.600	10.112.400.554	6.920,42
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	141.072.291	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	537.390.776	74.079.549	(86,21)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	180.177.299	1.423.092.563	689,83
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	396.588.815	191.361.857	(51,75)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	62.863.999	1.849.972.209	2.842,82
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	-	187.517.850	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo, Maluku	-	1.741.583.264	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	750.880.119	2.887.170.461	284,50
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	2.280.866.711	380.222.989	(83,33)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.335.574.999	1.452.099.092	8,72
Kanwil DJP Jawa Barat III	74.928.000	83.255.028	11,11
Saldo	139.278.400.761	79.755.340.428	(42,74)

C.2.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp595.268.502.136,00. Pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024, Aset Lain-lain disajikan menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Tabel V.C.2.4.4.
Jenis Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	590.310.611.764	322.357.840.059	267.952.771.705	83,12
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4.957.890.372	5.250.351.847	(292.461.475)	(5,57)
Total Aset Lain-Lain	595.268.502.136	327.608.191.906	267.660.310.230	81,70

C.2.4.4.1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp590.310.611.764,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp566.948.853.941,00.

Tabel V.C.2.4.4.1.
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	30.035.039.605	301.584.255.667	904,11
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	658.442.000	658.442.000	0,00
KPDDP Makassar	-	259.450.893	100,00
Kanwil DJP Aceh	7.154.006.723	10.177.574.121	42,26
Kanwil DJP Sumatera Utara I	3.749.748.181	6.037.077.192	61,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	5.576.977.451	2.392.471.471	(57,10)
Kanwil DJP Riau	8.055.344.314	8.944.247.254	11,03
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	6.760.476.905	5.435.424.971	(19,60)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	21.128.728.802	12.908.488.013	(38,91)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	11.974.143.265	14.563.058.712	21,62
Kanwil DJP Jakarta Pusat	5.669.433.177	8.357.407.338	47,41
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.668.643.417	2.606.597.486	56,21
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	4.904.960.314	4.093.367.256	(16,55)
Kanwil DJP Jakarta Timur	7.468.711.068	4.627.558.976	(38,04)
Kanwil DJP Jakarta Utara	3.374.825.854	3.310.772.458	(1,90)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	7.490.977.732	4.042.872.647	(46,03)
Kanwil DJP Banten	3.829.883.604	6.330.842.307	65,30
Kanwil DJP Jawa Barat I	21.550.214.850	14.953.624.697	(30,61)
Kanwil DJP Jawa Barat II	6.726.428.792	12.139.306.292	80,47
Kanwil DJP Jawa Tengah I	17.237.277.706	18.480.282.507	7,21
Kanwil DJP Jawa Tengah II	9.988.681.716	14.016.574.370	40,32
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	1.154.962.467	5.679.942.739	391,79
Kanwil DJP Jawa Timur I	4.743.493.197	3.976.079.659	(16,18)
Kanwil DJP Jawa Timur II	4.844.771.575	6.103.395.151	25,98
Kanwil DJP Jawa Timur III	11.102.370.900	6.135.120.857	(44,74)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	8.658.337.457	12.782.216.481	47,63
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	12.210.137.240	8.028.206.901	(34,25)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	22.678.508.102	23.624.316.882	4,17
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	10.557.125.426	12.532.208.756	18,71
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	15.293.103.833	10.726.781.586	(29,86)
Kanwil DJP Bali	5.914.553.604	5.116.429.251	(13,49)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	13.897.733.100	17.727.655.691	27,56
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	9.370.861.842	8.525.021.233	(9,03)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	6.987.401.599	4.331.903.122	(38,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	4.294.166.315	3.872.534.955	(9,82)
Kanwil DJP Jawa Barat III	2.599.471.706	2.499.475.709	(3,85)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	3.047.896.220	2.729.626.163	(10,44)
Saldo	322.357.840.059	590.310.611.764	83,12
Akum. Penyusutan	(291.126.683.382)	(566.948.853.941)	94,74
Nilai Buku	31.231.156.677	23.361.757.823	(25,20)

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp590.310.611.764,00 mengalami kenaikan sebesar Rp267.952.771.705,00 atau 83,12% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp322.357.840.059,00.

C.2.4.4.2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.957.890.372,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.881.835.407,00.

Tabel V.C.2.4.4.2
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan
Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	4.082.771.427	4.082.771.427	0,00
Kanwil DJP Aceh	21.740.400	11.876.700	(45,37)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	134.200	134.200	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	22.368.588	22.368.588	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	1.956.900	-	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	26.391.260	6.328.000	(76,02)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	727.478.304	727.478.304	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.608.030	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	4.750.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	4.950.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	4.552.350	4.552.350	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	94.116.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	561.660	561.660	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	12.884.140	12.884.140	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	9.500.000	9.500.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	13.025.631	13.025.631	0,00
Kanwil DJP Bali	32.349.328	-	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	25.671.849	13.367.592	(47,93)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	31.748.030	31.748.030	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	16.543.750	16.543.750	0,00
Saldo	5.250.351.847	4.957.890.372	(5,57)
Akum. Amortisasi	(5.151.360.668)	(4.881.835.407)	(5,23)
Nilai Buku	98.991.179	76.054.965	(23,17)

Saldo Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.957.890.372,00 mengalami penurunan sebesar Rp292.461.475,00 atau 5,57% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.250.351.847,00.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.819.005.590.936,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.999.287.041.323,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana berikut:

Tabel V.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	114.527.206.312	144.779.302.211	(30.252.095.899)	(20,90)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	61.700.201.603.291	26.851.228.656.544	34.848.972.946.747	129,79
Pendapatan Diterima Dimuka	3.706.214.866	3.060.803.110	645.411.756	21,09
Uang Muka dari KPPN	561.083.678	210.600.000	350.483.678	166,42
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.482.789	7.679.458	1.803.331	23,48
Jumlah	61.819.005.590.936	26.999.287.041.323	34.819.718.549.613	128,97

C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp114.527.206.312,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.252.095.899,00 dari kondisi per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp144.779.302.211,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	1.615.277.877	3.318.569.100	(1.703.291.223)	(51,33)
Belanja barang yang masih harus dibayar	42.333.108.667	41.113.001.106	1.220.107.561	2,97
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	66.137.966.869	100.347.732.005	(34.209.765.136)	(34,09)
Dana Pihak Ketiga	4.440.852.899	-	4.440.852.899	100,00
Jumlah	114.527.206.312	144.779.302.211	(30.252.095.899)	(20,90)

Dana Pihak Ketiga tersebut merupakan aset kas berupa barang bukti atas penyidikan tindak pidana perpajakan yang dalam prosesnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan bukan merupakan aset milik DJP.

C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.700.201.603.291,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2024 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.2. dan Grafik V.C.2.5.2. berikut:

Tabel V.C.2.5.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	20.257.439.174.787	4.920.861.534.113	15.336.577.640.674	(311,66)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	41.420.948.908.007	21.844.638.583.490	19.576.310.324.517	(89,62)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	19.344.897.036	85.728.538.941	(66.383.641.905)	(77,43)
Utang Kelebihan Bayar Pajak Lainnya	2.468.623.461	-	2.468.623.461	100,00
Jumlah	61.700.201.603.291	26.851.228.656.544	34.848.972.946.747	129,79

Grafik V.C.2.5.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam miliaran rupiah)



Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.2.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	283.407.427.397	11.056.810.535	272.350.616.862	2.463,19
Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.602.105.404.268	1.162.802.739.040	1.439.302.665.228	123,78
Kanwil DJP Sumatera Utara II	90.119.896.257	27.545.781.792	62.574.114.465	227,16
Kanwil DJP Riau	1.233.345.934.111	423.561.082.384	809.784.851.727	191,18
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	186.582.440.561	71.396.650.115	115.185.790.446	161,33
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	224.375.728.613	332.180.069.733	(107.804.341.120)	(32,45)

Nama Kanwil	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	145.261.257.991	82.949.238.934	62.312.019.057	75,12
Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.691.470.429.228	2.456.104.207.014	235.366.222.214	9,58
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.161.082.396.099	598.093.004.693	562.989.391.406	94,13
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	4.774.526.920.673	1.249.498.476.257	3.525.028.444.416	282,12
Kanwil DJP Jakarta Timur	1.401.437.470.727	201.125.814.400	1.200.311.656.327	596,80
Kanwil DJP Jakarta Utara	543.576.013.776	432.971.003.691	110.605.010.085	25,55
Kanwil DJP Jakarta Khusus	10.623.239.863.476	5.461.008.149.126	5.162.231.714.350	94,53
Kanwil DJP Banten	1.015.737.089.841	610.623.952.216	405.113.137.625	66,34
Kanwil DJP Jawa Barat I	445.277.309.493	168.215.127.910	277.062.181.583	164,71
Kanwil DJP Jawa Barat II	705.735.905.480	926.550.144.677	(220.814.239.197)	(23,83)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	334.144.591.755	256.736.067.467	77.408.524.288	30,15
Kanwil DJP Jawa Tengah II	58.642.400.953	81.153.305.456	(22.510.904.503)	(27,74)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	12.292.650.702	17.859.202.963	(5.566.552.261)	(31,17)
Kanwil DJP Jawa Timur I	139.324.716.348	348.236.170.193	(208.911.453.845)	(59,99)
Kanwil DJP Jawa Timur II	948.173.096.562	487.085.063.467	461.088.033.095	94,66
Kanwil DJP Jawa Timur III	413.734.285.065	144.009.657.647	269.724.627.418	187,30
Kanwil DJP Kalimantan Barat	129.271.866.789	71.720.355.449	57.551.511.340	80,24
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.600.294.401.511	731.643.348.610	868.651.052.901	118,73
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	916.839.429.216	427.410.585.237	489.428.843.979	114,51
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	129.016.361.450	112.591.647.063	16.424.714.387	14,59
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku	191.245.099.509	40.622.173.795	150.622.925.714	370,79
Kanwil DJP Bali	44.825.862.192	12.808.498.150	32.017.364.042	249,97
Kanwil DJP Nusa Tenggara	21.895.520.611	39.192.540.406	(17.297.019.795)	(44,13)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	40.781.496.255	24.114.457.250	16.667.039.005	69,12
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	24.869.009.570.731	8.281.268.708.444	16.587.740.862.287	200,30
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	3.322.753.661.290	1.391.096.662.748	1.931.656.998.542	138,86
Kanwil DJP Jawa Barat III	200.517.672.404	144.398.124.212	56.119.548.192	38,86
Kanwil DJP Kepulauan Riau	200.157.431.957	23.599.835.470	176.557.596.487	748,13
Jumlah	61.700.201.603.291	26.851.228.656.544	34.848.972.946.747	129,79

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.700.201.603.291,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2024 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Kenaikan saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pajak tersebut merupakan implementasi pelaksanaan manajemen kredit pajak serta manajemen restitusi dari Wajib Pajak.

C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan PNBPN yang diterima di muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.706.214.866,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.060.803.110,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp645.411.756,00 atau 21,09 persen.

Tabel V.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.658.819.230	3.012.907.474	645.911.756	21,44
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	47.395.636	47.895.636	(500.000)	(1,04)
Jumlah	3.706.214.866	3.060.803.110	645.411.756	21,09

C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 sebesar Rp561.083.678,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.600.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp350.483.678,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel V.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	561.083.678	210.600.000	350.483.678	166,42

C.2.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.482.789,00 sebagaimana disajikan dalam Tabel V.C.2.5.5. berikut:

Tabel V.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	9.482.789	7.679.458	1.803.331	23,48

C.2.6. Ekuitas


Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.526.738.690.498,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.154.814.715.581,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp27.628.076.025.083,00 atau 56,21 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.6. dan Grafik V.C.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	(27.628.076.025.083)	(56,21)

Secara umum, penurunan ekuitas disebabkan kenaikan nilai aset lebih kecil dari kenaikan nilai kewajiban.

Grafik V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam triliunan rupiah)



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.912.865.018.934.883,00 dan Rp1.861.344.597.065.175,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut:

Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.912.857.005.219.448	1.861.335.555.878.618	51.521.449.340.830	2,77
Pendapatan LO PNBP	8.013.715.435	9.041.186.557	(1.027.471.122)	(11,36)
Jumlah	1.912.865.018.934.883	1.861.344.597.065.175	51.520.421.869.708	2,77

D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2024 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp1.051.524.613.673.857,00, Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp816.027.045.958.630,00, Pendapatan PBB sebesar Rp33.329.636.622.280,00, dan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp11.975.708.964.681,00. Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.912.857.005.219.448,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.521.449.340.830,00 atau 2,77% jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2023 yang berjumlah Rp1.861.335.555.878.618,00. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.a.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	1.051.524.613.673.857	1.065.683.288.952.140	(14.158.675.278.283)	(1,33)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	20.876.472.814.733	22.940.477.064.534	(2.064.004.249.801)	(9,00)
Pendapatan PPh Gas Bumi	44.172.722.835.093	45.874.280.254.549	(1.701.557.419.456)	(3,71)
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.978.096.486	1.572.224.727	4.405.871.759	280,23
Pendapatan PPh Pasal 21	244.024.628.920.026	201.186.176.920.347	42.838.451.999.679	21,29
Pendapatan PPh Pasal 22	35.790.260.824.505	34.117.835.705.959	1.672.425.118.546	4,90
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	73.764.440.113.102	69.527.774.553.445	4.236.665.559.657	6,09
Pendapatan PPh Pasal 23	64.827.517.110.722	58.450.222.301.338	6.377.294.809.384	10,91
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	14.739.377.394.259	12.623.982.112.669	2.115.395.281.590	16,76
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	320.861.366.984.800	408.235.004.516.170	(87.373.637.531.370)	(21,40)
Pendapatan PPh Pasal 26	82.769.278.663.929	77.391.327.914.654	5.377.950.749.275	6,95
Pendapatan PPh Final	140.414.488.876.328	125.757.096.159.889	14.657.392.716.439	11,66
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	180.749.533.988	152.696.801.452	28.052.732.536	18,37
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	3.402.413.899.151	4.024.732.947.890	(622.319.048.739)	(15,46)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	5.694.917.606.735	5.400.109.474.517	294.808.132.218	5,46
Pendapatan PPN dan PPnBM	816.027.045.958.630	750.587.610.309.846	65.439.435.648.784	8,72
Pendapatan PPN Dalam Negeri	507.044.857.078.690	462.317.034.753.257	44.727.822.325.433	9,67
Pendapatan PPN Impor	274.297.265.263.554	255.861.305.047.321	18.435.960.216.233	7,21
Pendapatan PPN Lainnya	10.197.914.483.306	8.010.587.913.145	2.187.326.570.161	27,31
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	13.355.035.883.677	16.795.565.871.666	(3.440.529.987.989)	(20,48)
Pendapatan PPnBM Impor	6.471.701.069.604	7.096.561.373.241	(624.860.303.637)	(8,81)
Pendapatan PPnBM Lainnya	472.142.350	1.000.783.658	(528.641.308)	(52,82)
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	3.565.520.710.856	505.554.567.558	3.059.966.143.298	100,00
Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah	1.094.279.326.593	-	1.094.279.326.593	100,00
Pendapatan PBB	33.329.636.622.280	35.111.968.220.488	(1.782.331.598.208)	(5,08)
Pendapatan PBB Perkebunan	3.547.324.726.408	3.364.879.808.126	182.444.918.282	5,42
Pendapatan PBB Perhutanan	891.079.843.416	838.602.241.073	52.477.602.343	6,26
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	12.326.615.393.480	12.193.691.522.005	132.923.871.475	1,09
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	15.787.220.101.160	18.030.357.168.131	(2.243.137.066.971)	(12,44)
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	534.090.593.011	618.233.513.493	(84.142.920.482)	(13,61)
Pendapatan PBB Lainnya	243.305.964.805	66.203.967.660	177.101.997.145	267,51
Pendapatan Pajak Lainnya	11.975.708.964.681	9.952.688.396.144	2.023.020.568.537	20,33
Pendapatan Bea Meterai	1.337.772.551.226	1.223.134.338.946	114.638.212.280	9,37
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	5.466.245.735.017	5.470.840.719.647	(4.594.984.630)	(0,08)
Pendapatan PPh Batubara	163.571.868.066	196.395.808.289	(32.823.940.223)	(16,71)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.189.315.756	3.797.155.830	(1.607.840.074)	(42,34)
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	4.011.994.744.326	2.573.551.129.574	1.438.443.614.752	55,89
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	979.351.279.138	477.817.263.095	501.534.016.043	104,96
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	14.583.471.152	6.410.033.324	8.173.437.828	127,51
Pendapatan Denda Penagihan PPh	-	729.772.787	(729.772.787)	(100,00)
Pendapatan Denda Penagihan PPN	-	12.174.652	(12.174.652)	(100,00)
Jumlah	1.912.857.005.219.448	1.861.335.555.878.618	51.521.449.340.830	2,77

Pendapatan Perpajakan di atas bersumber dari pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2024 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan yang mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Pendapatan Perpajakan sebagaimana dimaksud termasuk diantaranya Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri dari Pendapatan PPh DTP, PPN DTP, dan PPnBM DTP. Pendapatan PPh DTP, PPN DTP, dan PPnBM DTP per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.097.331.505.886,00, Rp3.565.520.710.856,00, dan Rp1.094.279.326.593,00. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2024 yang tidak mencukupi. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi:

1. Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp2.245.498.286.890,00;
2. Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp674.613.928.252,00;
3. Subsidi PPN DTP Kendaraan Listrik sebesar Rp505.554.567.558,00;
4. Subsidi PPN DTP Rumah Tapak sebesar Rp2.280.420.562.138,00;
5. Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp618.593.690.091,00;
6. Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp956.033.158.000,00;
7. Pengakuan potensi pendapatan atas data tagihan PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 dan 2020 berdasarkan verifikasi BPKP sebesar Rp1.416.607.984,00; dan
8. Pengakuan potensi pendapatan atas data tagihan PPN DTP Rumah Tapak tahun 2023 berdasarkan verifikasi KPA sebesar Rp582.919.815.473,00.

Selain itu terdapat Koreksi atas Utang PPN DTP Rumah Tapak November s.d. Desember 2023 berdasarkan hasil audit BPK RI yang berpengaruh terhadap Pendapatan Perpajakan DJP sebesar Rp2.759.930.203,00.

Penerimaan negara dicatat berdasarkan dokumen sumber berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dihasilkan dari Modul Penerimaan Negara (MPN). Jika terjadi salah setor, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk) ke Direktorat Jenderal Pajak. Pemindahbukuan yang dilakukan DJP merupakan layanan administrasi perpajakan atas kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga setoran Wajib Pajak sesuai dengan pelaporan Wajib Pajak dalam SPT.

Selain itu, dari realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp1.912.857.005.219.448,00, terdapat pemindahbukuan antar kode akun penerimaan pajak yang terjadi selama Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.b.
Pemindahbukuan Antar Kode Akun Penerimaan Pajak
Untuk periode 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Realisasi (Rp)	Transaksi Pemindahbukuan		Realisasi Perhitungan Kembali (Rp)
			Menambah (Rp)	Mengurangi (Rp)	
4111	Pendapatan PPh	1.051.254.900.535.401	3.515.429.291.824	3.245.716.153.368	1.051.524.613.673.857
4112	Pendapatan PPN dan PPhBM	816.300.140.170.962	2.468.818.267.861	2.741.912.480.193	816.027.045.958.630
4113	Pendapatan PBB	33.328.226.634.009	41.692.721.757	40.282.733.486	33.329.636.622.280
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	11.973.737.879.076	4.833.433.226	2.862.347.621	11.975.708.964.681
Total		1.912.857.005.219.448	6.030.773.714.668	6.030.773.714.668	1.912.857.005.219.448

Atas kelebihan penyetoran pajak tahun 2024, terdapat setoran yang dipindahbukukan antar tahun pajak oleh wajib pajak sebesar Rp17.541.963.782,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.c.
Pemindahbukuan Antar Tahun Pajak
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Pembayaran Tahun 2024	Pemindahbukuan Menjadi Tahun Pajak		
			2025	2026	Setelah TA 2027
4111	Pendapatan PPh	14.551.668.069	14.539.068.069	450.000	12.150.000
4112	Pendapatan PPN dan PPhBM	2.411.295.713	2.384.495.163	738.936	26.061.614
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	579.000.000	579.000.000	-	-
Total		17.541.963.782	17.502.563.232	1.188.936	38.211.614

Selain itu, berdasarkan hasil audit BPK diketahui terdapat 6 Pbk yang melebihi nilai pembayaran dikarenakan saat pengajuan permohonan Pbk terdapat kendala sistem. Atas hal tersebut menyebabkan kurang saji dan lebih saji pada Laporan Operasional TA 2024 *Audited* dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel V.D.1.1.1.d.
Pemindahbukuan Melebihi Nilai Pembayaran
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

KD MAP	Uraian	Kurang Saji (Rp)	KD MAP	Uraian	Lebih Saji (Rp)
411212	PPN Impor	715.161.000	411211	PPN Dalam Negeri	715.161.000
411126	PPh Pasal 25/29 Badan	44.183.255	411121	PPh Pasal 21	37.711.336
			411128	PPh Final	6.471.919
Jumlah		759.344.255	Jumlah		759.344.255

Berdasarkan undang-undang, DJP diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Sejumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya, atas sejumlah pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam praktiknya, sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela, dan secara formal terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan belum terdapat kewajiban untuk melunasi pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui dalam pencatatan sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Pada Tahun 2024, terdapat pembayaran melebihi nilai setuju atas ketetapan pajak yang belum dipindahbukukan maupun dikembalikan kepada Wajib Pajak senilai Rp20.253.091.199.402 (untuk pembayaran menggunakan mata uang Rupiah) dan Rp4.889.569.700.298 (untuk pembayaran menggunakan mata uang US Dolar yang dirupiahkan menggunakan kurs KMK pada saat pembayaran terjadi).

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), kemudian Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan sehingga jumlah pajak terutang menjadi berkurang atau nihil, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah keputusan atau putusan upaya hukum *inkracht*.

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp8.013.715.435,00 dan Rp9.041.186.557,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.388.723.704	3.811.496.422
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	1.650.000
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.374.353.648	1.339.038.723
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.917.972.284	3.457.181.511
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	2.821.556
Pendapatan Anggaran Lain-lain	130.602.735	38.362.611
Pendapatan Denda Lainnya	246.000	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	201.817.064	390.635.734
Jumlah	8.013.715.435	9.041.186.557

D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.300.572.579.156,00. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2.a. berikut:

Tabel V.D.1.2.a.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	355.828.779.454	352.205.590.377	3.623.189.077	1,03
Beban Persediaan	152.589.905.905	162.614.319.080	(10.024.413.175)	(6,16)
Beban Barang dan Jasa	3.786.413.672.711	3.988.765.659.201	(202.351.986.490)	(5,07)
Beban Pemeliharaan	531.931.792.560	503.277.549.662	28.654.242.898	5,69
Beban Perjalanan Dinas	653.984.041.196	688.923.933.539	(34.939.892.343)	(5,07)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	174.773.941.861	165.541.851.627	9.232.090.234	5,58
Beban Penyusutan dan Amortisasi	618.088.977.230	594.164.738.383	23.924.238.847	4,03
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	8.026.961.468.239	7.129.449.950.549	897.511.517.690	12,59
Jumlah	14.300.572.579.156	13.584.943.592.418	715.628.986.738	5,27

Beban-beban yang timbul dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 disajikan di LO dalam satu pos dengan beban operasional yang lain. Beban yang timbul atas penanganan pandemi COVID-19 merupakan beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas dan perlu diungkapkan secara khusus.

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia dan menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan status pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2023. Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, akun khusus COVID-19 semestinya digunakan sampai dengan 2023 atau sampai dengan berakhirnya status pandemi COVID-19.

Per 31 Desember 2024, akun Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 sudah tidak lagi digunakan sehingga jumlah bebannya mengalami penurunan sebesar Rp4.556.419.634,00 jika dibandingkan dengan Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 per 31 Desember 2023 yang berjumlah Rp4.556.419.634,00.

Tabel V.D.1.2.b.
Beban Operasional terkait Penanganan Pandemi COVID-19
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Persen (%)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.610.757.358	(3.610.757.358)	(100,00)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	943.862.276	(943.862.276)	(100,00)
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.800.000	(1.800.000)	(100,00)
Total		-	4.556.419.634	(4.556.419.634)	(100,00)

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp355.828.779.454,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam Tabel V.D.1.2.1 berikut:

Tabel V.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Uang Makan PNS	308.717.277.207	318.709.368.227
Beban Uang Lembur	47.111.502.247	33.496.222.150
Jumlah	355.828.779.454	352.205.590.377

Beban pegawai pada tahun 2024 yang senilai Rp355.828.779.454,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.623.189.077,00 dari beban pegawai pada tahun 2023 yang senilai Rp352.205.590.377,00. Beban gaji dan tunjangan pegawai sejak Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal.


D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp152.589.905.905,00.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Persediaan Konsumsi	149.064.332.950	159.299.663.724
Beban Persediaan Lainnya	3.525.572.955	3.314.655.356
Jumlah Beban Persediaan	152.589.905.905	162.614.319.080

Grafik V.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Jutaan rupiah)



D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.786.413.672.711,00.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Keperluan Perkantoran	684.525.644.638	561.024.497.992
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.119.893.177	7.762.541.915
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	74.147.932.739	97.360.096.775
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27.677.978.400	54.466.617.512
Beban Barang Operasional Lainnya	64.653.189.657	117.445.795.069
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.610.757.358
Beban Bahan	144.055.616.982	116.325.033.706
Beban Honor Output Kegiatan	2.007.775.500	3.227.962.640
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.768.396.856.639	2.046.260.941.257
Beban Langganan Listrik	205.211.932.086	206.976.639.216
Beban Langganan Telepon	26.797.777.616	26.730.067.275
Beban Langganan Air	7.213.153.753	7.146.026.409
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	449.744.378	276.947.433
Beban Jasa Pos dan Giro	-	10.649.928
Beban Jasa Konsultan	1.601.785.500	2.290.152.000
Beban Sewa	379.122.876.849	360.031.726.746
Beban Jasa Profesi	18.734.034.922	21.612.044.891
Beban Jasa Lainnya	374.858.857.262	351.922.801.222
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	943.862.276
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.070.713.779	3.178.406.581
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	767.908.834	162.091.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa	3.786.413.672.711	3.988.765.659.201


D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp531.931.792.560,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	206.304.405.515	195.352.659.759
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.800.000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.790.820.563	4.875.495.490
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	271.930.033.879	273.996.691.988
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.705.490	45.969.082
Beban Pemeliharaan Jaringan	165.034.800	256.257.250
Beban Pemeliharaan Lainnya	43.635.776.400	26.647.451.100
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.893.015.913	2.101.224.993
Jumlah Beban Pemeliharaan	531.931.792.560	503.277.549.662

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam miliaran rupiah)




D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp653.984.041.196,00 dan Rp688.923.933.539,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel V.D.1.2.1.5. berikut:

**Tabel V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Perjalanan Biasa	583.001.050.653	615.355.701.837
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.022.327.938	53.394.611.077
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	1.124.521.760	1.888.498.650
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	8.558.582.773	13.243.772.975
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	6.277.558.072	5.041.349.000
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	653.984.041.196	688.923.933.539

**Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam miliaran rupiah)**



D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp174.773.941.861,00 dan Rp165.541.851.627,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.D.1.2.6.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Persediaan pita cukai, meterai dan leges	174.773.941.861	165.541.851.627
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	174.773.941.861	165.541.851.627

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp618.088.977.230,00 dan Rp594.164.738.383,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	345.542.773.795	335.831.001.145
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	225.913.654.521	223.199.379.857
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	29.216.059	52.655.406
Beban Penyusutan Irigasi	194.916	911.194
Beban Penyusutan Jaringan	-	110.143.350
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	11.461.166	5.730.583
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan	1.018.063.475	951.861.351
Beban Amortisasi <i>Software</i>	14.488.625.830	4.411.287.198
Beban Amortisasi Lisensi	31.068.086.384	29.583.980.890
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	16.901.084	17.787.409
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	618.088.977.230	594.164.738.383

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp8.026.961.468.239,00 dan Rp7.129.449.950.549,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Penyisihan Piutang PPh Migas	14.906.599.941	52.056.790.699
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	3.343.314.927.517	3.045.599.343.828
Beban Penyisihan Piutang PPN	2.675.191.169.981	2.605.925.386.000
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	5.805.196.976	175.119.375
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	(334.790.771.218)	854.554.066.397
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	2.319.104.155.380	571.136.571.321
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	4.125.307	(45.684.190)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	147.500
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	3.426.064.355	48.209.619
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	8.026.961.468.239	7.129.449.950.549

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kegiatan Operasional				
1. Pendapatan Operasional	1.912.865.018.934.883	1.861.344.597.065.175	51.520.421.869.708	2,77
a. Pendapatan Perpajakan	1.912.857.005.219.448	1.861.335.555.878.618	51.521.449.340.830	2,77
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	8.013.715.435	9.041.186.557	(1.027.471.122)	(11,36)
2. Beban Operasional	14.300.572.579.156	13.584.943.592.418	715.628.986.738	5,27
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	1.898.564.446.355.727	1.847.759.653.472.757	50.804.792.882.970	2,75

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kegiatan Non Operasional		
a. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	6.667.780.670	6.744.152.833
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	18.505.928.053	30.149.608.879
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11.838.147.383	23.405.456.046
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.452.144.764	(3.248.837.942)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	158.530.788.334	65.841.580.081
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	138.078.643.570	69.090.418.023
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	27.119.925.434	3.495.314.891

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, serta Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Tanah, Gedung, dan Bangunan	118.303.000	11.075.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	13.731.578.006	23.328.962.390
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.656.047.047	6.809.571.489
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	18.505.928.053	30.149.608.879

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp11.838.147.383,00 pada 31 Desember 2024 dan Rp23.405.456.046,00 pada 31 Desember 2023.

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset	11.838.147.383	23.405.456.046

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya hingga 31 Desember 2024 paling besar diperoleh dari Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.075.946.758	973.224.681
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.911.744.106	5.220.858.424
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	124.486.439.259	56.983.834.827
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	28.369.246.711	7.118.825
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	302.260.000	2.481.134.024
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	2.385.151.500	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	170.725.500
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	4.683.800
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	158.530.788.334	65.841.580.081

Tabel V.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	28.355.435.811	135.360.912
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	109.615.297.739	67.982.968.053
Beban Persediaan Rusak/Usang	107.910.020	972.089.058
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	138.078.643.570	69.090.418.023

Selisih kurs timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang perpajakan (aset) dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (kewajiban) dalam bentuk valuta asing disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia (BI) per tanggal pelaporan.

Piutang perpajakan dalam valuta asing diukur berdasarkan kurs tengah BI pada saat piutang diakui (yaitu saat terbit maupun saat *inkracht*), sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selain itu, pada saat Wajib Pajak membayar piutang pajak dalam valuta asing dengan mata uang rupiah, nilai yang disetor harus menggunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) per tanggal pembayaran, sehingga juga menimbulkan selisih kurs.

Adapun terkait Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) dalam valuta asing, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diatur bahwa pengembalian kelebihan pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) diberikan dalam mata uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, UKPP dalam mata uang USD diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat diterbitkan dokumen sumber pencatatan UKPP, sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp49.154.814.715.581,00 sedangkan ekuitas awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp59.769.651.331.997,00 dengan penurunan sebesar Rp10.614.836.616.416,00 atau 17,76 persen.

Tabel V.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023
(dalam rupiah)

Uraian	01 Januari 2024	01 Januari 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997	(10.614.836.616.416)	17,76

E.2. SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Surplus LO pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.898.591.566.281.161,00 dan Rp1.847.763.148.787.648,00 dengan kenaikan Rp50.828.417.493.513,00 atau 2,75 persen.

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing komponen dijelaskan di bawah ini:

Tabel V.E.3.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Koreksi Nilai Persediaan	(19.019.030)	313.155.860	(332.174.890)	(106,07)
Koreksi atas Reklasifikasi	(2.775.000)	135.796.670	(138.571.670)	(102,04)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(5.100.224.851)	(3.410.231.365)	(1.689.993.486)	49,56
Lain-lain	(1.426.327.341.267)	3.053.650.805.707	(4.479.978.146.974)	(146,71)
Koreksi yang Menambah /Mengurangi Ekuitas	(1.431.449.360.148)	3.050.689.526.872	(4.482.138.887.020)	(146,92)

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp19.019.030,00) dan koreksi atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp313.155.860,00.

E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke persediaan maupun sebaliknya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp2.775.000,00) dan Rp135.796.670,00 dengan penurunan sebesar (Rp138.571.670,00) atau 102,4 persen.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp5.100.224.851,00) dan (Rp3.410.231.365,00) dengan penurunan sebesar (Rp1.689.993.486,00) atau 49,56 persen.

E.3.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp1.426.327.341.267,00) dan Rp3.053.650.805.707,00 dengan penurunan sebesar (Rp4.479.978.146.974,00) atau 146,71 persen.

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp1.924.788.192.946.096,00) dan (Rp1.861.428.674.930.936,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel V.E.4.
Transaksi Antar Entitas
yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Diterima dari Entitas Lain	(1.931.659.009.435.931)	(1.867.924.662.796.514)	(63.734.346.639.420)	3,41
Ditagikan ke Entitas Lain	6.689.242.979.220	6.333.420.508.961	355.822.470.259	5,62
Transfer Masuk	569.869.514.962	1.093.350.159.092	(523.480.644.130)	(47,88)
Transfer keluar	(434.508.846.918)	(935.856.057.419)	501.347.210.501	(53,57)
Pengesahan Hibah Langsung	44.111.686.471	5.072.746.365	39.038.940.106	769,58
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	2.101.156.100	508.579	2.100.647.521	413.042,52
Jumlah	(1.924.788.192.946.096)	(1.861.428.674.930.936)	(63.359.518.015.160)	3,40

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (1.931.659.009.435.931) sedangkan DKEL sebesar Rp6.689.242.979.220,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp569.869.514.962,00. Sedangkan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp434.508.846.918,00).

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp44.111.686.471,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.101.156.100,00.

E.5. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.526.738.690.498,00 dengan penurunan sebesar Rp27.628.076.025.083,00 atau 56,21 persen dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2023 yang sejumlah Rp49.154.814.715.581,00.

Tabel V.E.5.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997	(10.614.836.616.416)	(17,76)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(27.628.076.025.083)	(10.614.836.616.416)	(17.013.239.408.667)	160,28
Ekuitas Akhir	21.526.738.690.498	49.154.814.715.581	(27.628.076.025.083)	(56,21)

F. CATATAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan objektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut. Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.
 - c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
5. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di semester I tahun 2024 disampaikan perkembangan sebagai berikut: Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan melakukan pelepasan sandera atas 1 Wajib Pajak, yaitu 1 WP Badan, yang terdiri atas 1 Penanggung Pajak dengan potensi pencairan Rp6.038.954.010,00.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan iktikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Utang Pajak (Rp)
1	Penetapan	41	104	831.681.046.987,00
2	Perpanjangan	18	56	293.961.049.150,00
3	Pencabutan	-	7	8.453.623.160,00

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai dengan Tahun 2024 mencapai 212 (dua ratus dua belas) PP dengan utang pajak sebesar Rp831.681.046.987,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp8.453.623.160,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) dari 7 (tujuh) PP dengan rincian:

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	PEMBAYARAN (Rp)
1	Kantor Wilayah DJP Aceh	1	356.935.126	5	4.191.651.333	-	-
2	Kantor Wilayah DJP Bali	3	7.668.076.185	3	7.690.846.126	-	-
3	Kantor Wilayah DJP Banten	12	11.006.325.824	5	7.559.381.844	-	-
4	Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	3	5.963.402.188	4	10.183.896.745	-	-
5	Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	3	2.186.488.602	4	7.288.903.590	-	-
6	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	1	35.796.928.482	5	58.041.149.418	-	-
7	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	13	171.878.745.067	7	2.625.128.301	-	-
8	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	8	19.375.978.780	4	17.064.705.851	2	4.813.767.029
9	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	3	136.935.982.795	-	-	-	-
10	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	3	12.298.229.054	3	16.290.227.892	-	-
11	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	6	8.125.690.911	4	8.439.437.415	-	-
12	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	3	2.876.827.464	1	2.916.177.675	1	561.330.769
13	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	3	4.814.302.536	5	14.000.725.631	-	-
14	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	9	35.242.904.807	6	53.220.097.131	-	-
15	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	5	8.305.407.404	1	4.508.065.090	1	301.325.558
16	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	13	80.544.667.651	2	10.554.818.832	-	-

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	PEMBAYARAN (Rp)
17	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	10	44.724.538.040	-	-	-	-
18	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	14	11.768.695.683	-	-	2	1.527.105.435
19	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	16	61.129.864.504	4	2.539.507.997	-	-
20	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	8	5.507.527.405	2	1.277.190.169	-	-
21	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	4	1.332.613.791	5	4.511.814.675	-	-
22	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	16	36.008.648.311	11	27.376.818.203	1	1.250.094.369
23	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara	4	17.296.890.923	2	13.233.241.539	-	-
24	Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	5	2.534.801.971	-	-	-	-
25	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	4	11.261.691.639	2	10.305.606.530	-	-
26	Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	3	2.982.840.153	1	126.837.233	-	-
27	Kantor Wilayah DJP Riau	12	7.067.774.414	-	-	-	-
28	Kantor Wilayah DJP Sulsel, Barat dan Tenggara	4	9.925.088.566	3	3.749.907.220	-	-
29	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo dan Malut	7	17.760.682.499	-	-	-	-
30	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi	6	15.333.485.882	3	2.398.809.900	-	-
31	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	3	852.595.006	-	-	-	-
32	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	3	6.999.366.662	2	2.098.267.591	-	-
33	Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel	4	5.527.474.313	3	1.767.835.219	-	-
34	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		212	831.681.046.987	89	293.961.049.150	7	8.453.623.160

F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau putusan gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat memengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
 - a. Keberatan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU KUP);
 - b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).
2. Non Keberatan terdiri dari:
 - a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
 - c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
 - d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
 - e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
 - f. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB;
 - g. Pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB;
3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 UU KUP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2024 adalah 144.369 ketetapan pajak/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp148.992.147.956.090,00 dan USD1,651,966,610.53.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Atas SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 136.091 berkas dengan nilai nominal Rp117.983.121.079.220,00 dan USD997,122,456.84;
2. Atas SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 3.487 berkas dengan nilai nominal Rp31.009.026.876.870,30 dan USD654,844,153.69; dan
3. Atas SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.791 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 108.351 berkas dengan nilai nominal Rp8.010.016.676.412,00 dan USD15,652,387.00;
2. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 10.065 berkas dengan nilai nominal Rp41.097.275.361.955,00 dan USD461,738,280.00;
3. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 15.245 berkas dengan nilai nominal Rp79.973.492.884.507,30 dan USD984,800,914.43; dan
4. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 10.708 berkas dengan nilai nominal Rp19.911.363.033.215,60 dan USD189,775,029.10.

Atas sengketa pajak berupa keberatan dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Sedangkan pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima.

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang. Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketentuan pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya, karena WP PBB Migas terikat pada kontrak dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses penagihan dan pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran. Pada mulanya, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah memproduksi sesuai dengan kontrak. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021, terdapat mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP membayar sendiri PBB Migasnya. PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP memproduksi, sedangkan PBB Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tidak dapat dimintakan kembali karena kontrak ini merupakan suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Berikut ini rekapitulasi ketetapan PBB Migas dan Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2024 yang mekanismenya pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu sebesar Rp8.825.560.963.421,00 dengan rincian:

No	URAIAN	PBB (Rp)	SUBTOTAL (Rp)	Jumlah SPPT
1	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	a Tahun Pajak 2024			
	1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i> (Lampiran 2)	2.132.677.296.945		169
	2) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi (Lampiran 3)	5.687.549.782.075		60
	3) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Offshore</i> (Lampiran 4)	545.380.199.250		28
	b Sebelum Tahun Pajak 2024			
	1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i> (Lampiran 5)	11.901.366.521		2
	Sub Total		8.377.508.644.791	259
2	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i> (Lampiran 6)	357.133.376		1
	Sub Total		357.133.376	1

No	URAIAN	PBB (Rp)	SUBTOTAL (Rp)	Jumlah SPPT
3	SPPT PBB Panas Bumi			
	a Tahun Pajak 2024			
	1) PBB Panas Bumi <i>Onshore</i> (Lampiran 7)	80.313.697.470		25
	2) PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (Lampiran 8)	367.381.487.784		51
	Sub Total		447.695.185.254	76
4	Sub Total PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi		8.377.865.778.167	260
5	Sub Total PBB Panas Bumi		447.695.185.254	76
6	Total		8.825.560.963.421	336

F.4. PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapatkan Penugasan dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Jenis Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:

1. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas komoditas panas bumi (PPH DTP Panas Bumi) diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Panas Bumi yang menyeter bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik.

2. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri. Fasilitas ini diberikan atas bunga/imbalan SBN Valas dan penghasilan pihak ketiga yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Valas.
3. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan arus kas dan kinerja PDAM yang saat ini belum seluruhnya sehat sehingga dapat meningkatkan capaian target akses air minum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan investasi dan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah memberikan beberapa fasilitas antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Secara garis besar, dalam peraturan tersebut diatur bahwa atas penyerahan kendaraan listrik tertentu yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% diberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan kepada konsumen akhir yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2024.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan pemberian insentif terhadap kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah untuk mendukung peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik, menarik minat investasi, meningkatkan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri dan mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi yang memiliki sifat objektif, bermakna bahwa aturan diterapkan secara sama terhadap semua Wajib Pajak. Meskipun demikian, saat dipertimbangkan adanya kebutuhan pemerintah untuk mendukung program tertentu yang bersifat temporer, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui pemberian subsidi pajak. Pada tahun 2024, pemerintah memberikan subsidi pajak dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023. Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Secara garis besar, dalam peraturan tersebut diatur bahwa atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun diberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan sampai dengan akhir tahun 2024.

Per 31 Desember 2024, terdapat realisasi PPh DTP sebesar Rp9.116.394.780.661,00, atau 91,73% dari pagu belanja berdasarkan DIPA LK BUN BA 999.07 sebesar Rp9.938.456.436.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	DIPA (Rp)	P-DTP Yang Telah Dicairkan (Rp)
a. DTP Reguler	8.311.702.470.000	8.311.642.153.441
1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	2.968.099.696.000	2.968.099.696.000
2) PPh Pasal 25/29 DTP Penghapusan Piutang PDAM	129.621.000	69.304.441
3) PPh Pasal 26 DTP SBN Valas	5.343.473.153.000	5.343.473.153.000
b. DTP Lainnya	1.626.753.966.000	804.752.627.220
1) PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	509.300.000.000	509.300.000.000
2) PPN DTP KBLBB	698.145.796.000	157.206.458.627
3) PPnBM KBLBB	419.308.170.000	138.246.168.593
Jumlah	9.938.456.436.000	9.116.394.780.661

Sementara itu, berikut ini merupakan insentif Pajak DTP tahun pajak 2019 s.d. 2020 serta tahun 2023 dan 2024 yang diajukan permohonan pencairan pada tahun 2024, yaitu:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Nilai Tagihan per Jenis Insentif DTP	16.293.504.749.922
	a. DTP Reguler	10.547.990.259.645
	1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	4.529.833.873.952
	a) Tahun Pajak 2019-2020	1.416.607.984
	b) Tahun Pajak 2023	917.820.311.039
	c) Tahun Pajak 2024	3.610.596.954.929
	2) PPh Pasal 25/29 DTP Penghapusan Piutang PDAM	69.304.441
	a) Tahun Pajak 2024	69.304.441
	3) PPh Pasal 26 DTP SBN Valas	6.018.087.081.252
	a) Tahun Pajak 2023	323.169.474.517
	b) Tahun Pajak 2024	5.694.917.606.735
	b. DTP Lainnya	5.745.514.490.277
	1) PPN DTP KBLBB PMK-38/2023 stdd PMK-8/2024	1.281.354.716.276
	a) Tahun Pajak 2023	505.554.567.558
	b) Tahun Pajak 2024	775.800.148.718
	2) PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun	3.369.880.447.408
	a) Tahun Pajak 2023	580.159.885.270
	b) Tahun Pajak 2024	2.789.720.562.138
	3) PPnBM KBLBB DTP	1.094.279.326.593
	a) Tahun Pajak 2024	1.094.279.326.593
2	Sudah Terbit SPM/SP2D	9.116.394.780.661
3	Selisih (1-2)	7.177.109.969.261

Berikutnya, terdapat Insentif Pajak DTP tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang telah terverifikasi namun belum dibayarkan karena anggaran pada DIPA LK BUN BA 999.07 belum tersedia dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Jumlah Tagihan pada Tahun Berjalan	5.534.169.839.815
	a. DTP Reguler	1.679.122.429.586

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1)	PPH Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	1.327.677.975.851
	a) Kegiatan Triwulan III 2024	642.497.258.929
	b) Kegiatan Triwulan IV 2024	685.180.716.922
2)	PPH Pasal 26 DTP SBN Valas	351.444.453.735
	a) Oktober s.d. November 2024	112.984.750.441
	b) Desember 2024	238.459.703.294
	b. DTP Lainnya	3.855.047.410.229
1)	PPN DTP KBLBB PMK-38/2023 stdd PMK-8/2024	618.593.690.091
	a) Januari s.d. Oktober 2024	618.544.163.853
	b) November s.d. Desember 2024	49.526.238
2)	PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun PMK-120/2023 stdd PMK-7/2024	2.280.420.562.138
	a) Januari s.d. Juni 2024	1.496.296.803.067
	b) Juli s.d. Desember 2024	784.123.759.071
3)	PPnBM KBLBB DTP	956.033.158.000
	a) Januari s.d. Oktober 2024	956.033.158.000
2	Jumlah Tagihan Tahun-Tahun Sebelumnya	2.328.120.846.368
	a. DTP Reguler	1.242.406.393.540
1)	PPH Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	919.236.919.023
	a) Kegiatan 2019-2020	1.416.607.984
	b) Kegiatan Triwulan II 2023	11.182.614.865
	c) Kegiatan Triwulan III 2023	906.637.696.174
2)	PPH Pasal 26 DTP SBN Valas	323.169.474.517
	a) Oktober s.d. November 2023	90.742.313.530
	b) Desember 2023	232.427.160.987
	b. DTP Lainnya	1.085.714.452.828
1)	PPN DTP KBLBB PMK-38/2023 stdd PMK-8/2024	505.554.567.558
	a) April s.d. Desember 2023	505.554.567.558
2)	PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	580.159.885.270
	a) November s.d. Desember 2023	580.159.885.270
3	Total (1+2)	7.862.290.686.183

F.5. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN (PPH) NON PAJAK DTP

Fasilitas PPh non Pajak DTP dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh Badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.

1. Fasilitas PPh Badan

a. Pengurangan PPh Badan (*Tax Holiday*)

Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi:

- 1) Pengurangan PPh Badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh Badan terutang dengan ketentuan:
 - a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - b) Jangka waktu pemberian fasilitas:

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Jangka waktu Fasilitas
≥ 500 s.d. < 1.000	5 Tahun
≥ 1.000 s.d. < 5.000	7 Tahun
≥ 5.000 s.d. < 15.000	10 Tahun
≥ 15.000 s.d. < 30.000	15 Tahun
≥ 30.000	20 Tahun

- c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh Badan terutang.
- 2) Pengurangan PPh Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh Badan terutang dengan ketentuan:
 - a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.
 - c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh Badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah PPh Badan terutang.
- b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)

Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019.

Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi:

- 1) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5% (lima persen) per tahun selama 6 (enam) tahun;
 - 2) Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
 - 3) Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
 - 4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- c. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)
- Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.
- Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.
- d. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)
- Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* vokasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi:
- 1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
 - 2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

- e. Fasilitas Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (*Super Tax Deduction* Litbang)
- Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* litbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi:
- 1) Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - 2) Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
 - b) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
 - c) 100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
 - d) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.
- f. Fasilitas Pemberian Pengecualian sebagai Objek PPh atas Hasil Investasi Pengembangan Dana Jaminan Sosial
- Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan/atau anggota keluarganya, hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial, hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak yang membayarkan atau yang memberikan penghasilan.
- g. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

33/PMK.010/2021. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasilitas PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPh dan PPhBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:

1) Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*)

a) Bagi badan usaha

Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh Badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

b) Bagi pelaku usaha

Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

No	Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1.	≥ 100 s.d. < 500	100%	10 tahun	50%	2 tahun
2.	≥ 500 s.d. < 1.000		15 tahun		
3.	≥ 1.000		20 tahun		

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)

Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa:

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
- Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- Kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2024:

Jenis Fasilitas	Jumlah WP			
	2021	2022	2023	2024
<i>Tax Holiday</i>	23	34	19	62
<i>Tax Allowance</i>	17	16	11	30
<i>Tax Holiday</i> di KEK - Badan Usaha	1	3	2	2
<i>Tax Holiday</i> di KEK - Pelaku Usaha	11	1	9	41
<i>Tax Allowance</i> di KEK	1	3	1	4
<i>Investment Allowance</i>	3	2	2	1
<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi	34	37	32	38
<i>Super Tax Deduction</i> Litbang	24	6	10	9
Pengecualian sebagai objek PPh atas hasil investasi pengembangan dana jaminan sosial	-	-	2	2
Total	114	102	88	189

*)Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak melalui Sistem OSS dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2021, tahun 2022, 2023, dan tahun 2024.

*)Satu Wajib Pajak dimungkinkan memperoleh lebih dari satu keputusan/notifikasi persetujuan

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022 dan 2023, per 31 Desember 2024:

Jenis Fasilitas	2022		2023	
	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan
<i>Tax Holiday</i>	26	8.645.400.360.652	36	6.932.496.211.622
<i>Tax Allowance</i>	42	602.350.447.175	41	433.326.560.369
<i>Tax Holiday</i> di KEK - Badan Usaha	-	-	-	-
<i>Tax Holiday</i> di KEK - Pelaku Usaha	1	8.872.212.580	1	36.275.126.956
<i>Tax Allowance</i> di KEK	2	7.204.061.711	3	7.899.415.726
<i>Investment Allowance</i>	1	8.388.344.967	2	11.662.281.380
<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi	18	3.525.932.034	31	11.436.978.649
<i>Super Tax Deduction</i> Litbang	1	599.273.929	2	7.656.187.132
Pengecualian sebagai objek PPh atas hasil investasi pengembangan dana jaminan sosial	0	-	2	11.829.134.883.866
Pengecualian sebagai objek PPh atas beasiswa	2.718	80.750.727.753	1.846	61.126.637.988
Pengecualian sebagai objek PPh Pasal 26 ayat (4) – <i>Branch Profit Tax</i>	46	56.306.960.762	32	66.422.133.128
Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	60	7.484.181.219.302	52	6.902.419.987.687
Total	2.915	16.897.579.540.865	2.048	26.299.856.404.503

*) Nilai pemanfaatan *tax holiday* di atas merupakan nilai pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

**) Nilai pemanfaatan *tax allowance* dan *investment allowance* di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan pengurangan penghasilan neto berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).

***) Nilai pemanfaatan *Super Tax Deduction* Vokasi dan *Super Tax Deduction* Litbang di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).

****) Data diperoleh dari Direktorat DIP berdasarkan permintaan data sesuai dengan daftar Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan.

*****) Nilai pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan badan untuk Tahun Pajak 2024 belum dapat disajikan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2024 yang jatuh temponya apabila tidak ada pengajuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan adalah pada 30 April 2025 (untuk Wajib Pajak dengan tahun buku Januari-Desember) serta diperlukan waktu untuk melakukan penelitian dan pengolahan data.

F.6. FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DI IBU KOTA NUSANTARA

Dalam rangka mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional, perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dan kepastian di IKN dan/atau Daerah Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024.

1. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (*Tax Holiday* Penanaman Modal IKN dan Daerah Mitra)

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di IKN dan/atau Daerah Mitra, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah tabel jangka waktu fasilitas dan periode penanaman modal untuk beberapa bidang usaha di IKN.

Jangka Waktu Fasilitas	Periode Penanaman Modal
Bidang Usaha Infrastruktur dan Layanan Umum	
30 (Tiga Puluh) Tahun Pajak	2023 s.d. 2030
25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pajak	2031 s.d. 2035
20 (Dua Puluh) Tahun Pajak	2036 s.d. 2045
Bidang Usaha Bangkitan Ekonomi	
20 (Dua Puluh) Tahun Pajak	2023 s.d. 2030
15 (Lima Belas) Tahun Pajak	2031 s.d. 2035
10 (Sepuluh) Tahun Pajak	2036 s.d. 2045
Bidang Usaha Lainnya	
10 (Sepuluh) Tahun Pajak	2023 s.d. 2030
10 (Sepuluh) Tahun Pajak	2031 s.d. 2045

Berikut ini adalah tabel jangka waktu fasilitas dan periode penanaman modal untuk bidang usaha infrastruktur dan layanan umum di Daerah Mitra.

Jangka Waktu Fasilitas	Periode Penanaman Modal
25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pajak	2023 s.d. 2030
20 (Dua Puluh) Tahun Pajak	2031 s.d. 2035
15 (Lima Belas) Tahun Pajak	2036 s.d. 2045

2. Fasilitas Pajak Penghasilan atas Kegiatan Sektor Keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara (*Tax Holiday FC IKN*)

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan di *Financial Center* IKN, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar:

- a. 100% (seratus persen) untuk kegiatan usaha perbankan, perasuransian, dan keuangan syariah;
- b. 85 (delapan puluh lima persen) untuk kegiatan usaha:
 - 1) Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
 - 2) Dana pensiun;
 - 3) Pembiayaan, modal ventura;
 - 4) Inovasi teknologi sektor keuangan;
 - 5) Penjaminan;
 - 6) Perdagangan bursa/komoditas internasional (*international commodity trading*);
 - 7) *Bullion*;

- 8) Pengelola dana perwalian (*trust*);
- 9) Pengelolaan instrument keuangan (*special purpose vehicle*);
- 10) Perusahaan induk konglomerasi keuangan (*financial holding company*);
- 11) Infrastruktur pasar keuangan;
- 12) Pasar uang, pasar, valuta asing, dana transaksi derivatifnya;
- 13) Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- 14) Jasa keuangan lainnya

Jangka waktu fasilitas sebagai berikut:

- a. 25 (dua puluh lima) Tahun Pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2035;
 - b. 20 (dua puluh) Tahun Pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045;
3. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional (*Tax Holiday HQ IKN*)
- Pelaku usaha yang merupakan:
- a. Subjek Pajak luar negeri yang mendirikan dana/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke IKN dengan kriteria:
 - 1) Memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia;
 - 2) Memiliki substansi ekonomi di IKN;
 - 3) Membentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan terbatas di Indonesia;
 - 4) Memiliki komitmen untuk mulai merealisasikan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional ke IKN paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Keputusan persetujuan fasilitas;
 - 5) Memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Sistem OSS; dan
 - 6) Belum pernah diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas; atau
 - b. Wajib Pajak dalam negeri yang mendirikan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya di IKN dengan kriteria:
 - 1) Memiliki substansi ekonomi di IKN;
 - 2) Membentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan terbatas di Indonesia;
 - 3) Merupakan kegiatan usaha yang baru dan bukan merupakan hasil pembubaran, likuidasi, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengambilalihan usaha, atau pemindahan usaha dari Wajib Pajak dan/atau grup usaha Wajib Pajak yang berada di luar wilayah IKN;
 - 4) Memiliki komitmen untuk mulai merealisasikan pendirian kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan pemberian persetujuan fasilitas;
 - 5) Memiliki perizinan usaha yang diterbitkan oleh Kementerian atau Lembaga yang berwenang; dan
 - 6) Belum pernah diterbitkan Keputusan mengenai pemberian fasilitas,
- Diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar:
- a. 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak berikutnya.
4. Fasilitas Pengurangan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*Super Tax Deduction Vokasi IKN*)
- Wajib Pajak yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di IKN untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen), meliputi:
- a. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan; dan
 - b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan.
- Fasilitas diberikan atas biaya yang dibebankan sampai dengan 2035.
5. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu (*Super Tax Deduction Litbang IKN*)

Wajib Pajak yang mempunyai tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di IKN, diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 350% (tiga ratus lima puluh persen) meliputi:

- a. pengurangan Penghasilan Bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan; dan
- b. tambahan pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan Hak Paten atau Hak PVT yang didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri;
 - 2) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan Hak Paten atau Hak PVT yang selain didaftarkan di dalam negeri juga didaftarkan di luar negeri;
 - 3) 125% (seratus dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap Komersialisasi; dan/atau
 - 4) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan yang menghasilkan Hak Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap komersialisasi, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan/atau lembaga pendidikan tinggi yang berada di Indonesia.

Fasilitas diberikan atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di IKN sampai dengan tahun 2035.

6. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba (*Super Tax Deduction Sumbangan IKN*).

Wajib Pajak dalam negeri yang memberikan sumbangan dan/atau biaya Pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di wilayah IKN diberikan fasilitas pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) meliputi:

- a. pengurangan Penghasilan Bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang diberikan; dan
- b. tambahan pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang diberikan.

Fasilitas pengurangan penghasilan bruto diberikan sampai dengan tahun 2035.

Sampai dengan September 2024, berikut ini rincian data jumlah Wajib Pajak yang mengajukan fasilitas Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara.

Jenis Fasilitas	Jumlah WP yang Mengajukan
<i>Tax Holiday</i> Penanaman Modal di IKN & Daerah Mitra	7
<i>Tax Holiday</i> FC IKN	-
<i>Tax Holiday</i> HQ IKN	-
<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi IKN	-
<i>Super Tax Deduction</i> Litbang IKN	-
<i>Super Tax Deduction</i> Sumbangan IK	-
Jumlah	7

* Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak melalui Sistem OSS dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2024.

** Satu Wajib Pajak dimungkinkan memperoleh lebih dari satu keputusan/notifikasi persetujuan

F.7. FASILITAS PPN DAN PPNBM BUKAN PAJAK DTP

Fasilitas PPN non Pajak DTP dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

1. PPN tidak dipungut

a. Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas:

- 1) impor atau penyerahan alat angkutan di air, di bawah air, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk.
 - 2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tunda dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat kesehatan yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
 - 3) impor atau penyerahan pesawat udara, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, dan alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
 - 4) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasarana perkeretaapian, komponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.
 - 5) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
 - 6) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara, jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional
 - 7) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk
 - 8) emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa.
- #### b. Penyerahan Barang Kena Pajak ke KPBPB oleh Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat/ Kawasan Ekonomi Khusus/ Tempat Lain Dalam Daerah Pabean sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021.
- #### c. Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
- Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan BBM jenis *Marine Fuel Oil* (MFO) dan (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/atau spesifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan migas. Pemberian fasilitas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri yang memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri.

- d. Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri, penyerahan avtur kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Adapun penyerahan avtur kepada perusahaan angkutan udara niaga asing untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas serupa apabila negara tempat kedudukan perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut juga memberikan perlakuan yang sama terhadap badan usaha angkutan udara niaga nasional sesuai dengan asas timbal balik (resiprokal) berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang telah diratifikasi.
- e. Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Skema Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional, serta menggerakkan iklim investasi, Menteri Keuangan memberikan kemudahan perpajakan di bidang PPN bagi kontraktor kontrak kerja sama bagi hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema kontrak bagi hasil *gross split* (K3S *Gross Split*). Kemudahan perpajakan di bidang PPN tersebut berupa PPN terutang tidak dipungut atas:

- 1) perolehan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu;
- 2) pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
- 3) pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang digunakan oleh bagi K3S *Gross Split* pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial dalam rangka operasi perminyakan. Adapun yang dimaksud dengan produksi komersial, yaitu saat dimulainya penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil *gross split*.

Pemberian kemudahan perpajakan di bidang PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021.

- f. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Pemulihan Biaya (*Cost Recovery*)

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional, serta menggerakkan iklim investasi, Menteri Keuangan memberikan kemudahan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kontraktor kontrak kerja sama bagi hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema pemulihan biaya (K3S *Cost Recovery*). Kemudahan perpajakan di bidang PPN tersebut berupa PPN terutang tidak dipungut atas:

- 1) perolehan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu;
- 2) pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
- 3) pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang digunakan oleh K3S *Cost Recovery* pada tahap eksplorasi dan/atau eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka operasi perminyakan.

Pemberian kemudahan perpajakan di bidang PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan

Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 26E Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017.

1) PPN dibebaskan

a. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu atau JKP Tertentu

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atas:

- 1) Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu, meliputi: vaksin polio/COVID-19; buku pelajaran umum/agama dan kitab suci; BKP dalam rangka penanganan bencana alam; mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan; barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan; jangat dan kulit mentah; ternak; bibit/benih; pakan ternak; pakan ikan; bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan; bahan baku kerajinan perak; senjata, amunisi, helm antipeluru; komponen pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus; perlengkapan militer; peralatan untuk penyediaan data batas dan foto udara; barang kebutuhan pokok; gula konsumsi; barang hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; serta LNG dan CNG;
- 2) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa kendaraan dinas kepresidenan, barang keperluan museum/kebun binatang, barang yang diimpor untuk kepentingan masyarakat, serta bahan terapi manusia;
- 3) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa unit hunian rusunami KPR bersubsidi; rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa, dan rumah pekerja; listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA; serta air bersih;
- 4) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa konstruksi bangunan untuk korban bencana nasional, jasa persewaan rumah susun sederhana, termasuk jasa yang bersifat strategis yaitu:
 - a) jasa pelayanan kesehatan medis
 - b) jasa pelayanan sosial
 - c) jasa pengiriman surat dengan prangko
 - d) jasa keuangan
 - e) jasa asuransi
 - f) jasa pendidikan
 - g) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
 - h) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri
 - i) jasa tenaga kerja
 - j) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 - k) jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 - l) jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum
 - m) jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional

b. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2015 atas:

- 1) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, LNG;
- 2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang dibiayai melalui KPR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.

c. Pembebasan PPN, PPnBM, Bea Masuk, dan Pajak Impor dan/atau Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Dalam rangka peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta amanat dari Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk dan Pajak Impor dan/atau Cukai.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas berupa:

- 1) penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
- 2) impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
- 3) impor Barang Konsumsi ke KEK pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
- 4) penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;
- 5) penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya;
- 6) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; dan

- 7) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.

Pembelian rumah tinggal atau hunian yang menjadi Kegiatan Utama pada KEK Pariwisata, diberikan:

- a) pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - b) pembebasan Pajak Penghasilan atas Penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah.
- d. Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 atas:

- 1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional;
 - 2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.
- e. Fasilitas PPN di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*)
- Dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri, mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah. Fasilitas Perpajakan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas:
- 1) Pengusaha di KPBPB tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - 2) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam KPBPB dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - 3) Pemasukan Barang Kena Pajak dan/atau barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB dibebaskan dari pengenaan PPN dan/atau tidak dipungut PPh Pasal 22.
 - 4) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KPBPB kepada pengusaha di KPBPB lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - 5) Penyerahan Barang Kena Pajak ke KPBPB oleh pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau Pelaku Usaha di KEK kepada pengusaha di KPBPB tidak dipungut PPN
 - 6) Penyerahan Barang Kena Pajak ke KPBPB oleh pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean kepada Pengusaha di KPBPB tidak dipungut PPN

Per 31 Desember 2024, terdapat realisasi fasilitas PPN dan PPnBM Non DTP sebesar Rp71.930.647.548.932,00, dengan rincian sebagai berikut diantaranya:

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
PPN Tidak Dipungut			
1.	Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	694	1.124.368.054.266
2.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	17	635.966.588.257

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
3.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (<i>Cost Recovery</i>)	2	1.401.294.965.702
4.	BBM Kapal Angkutan Luar Negeri	1	25.305.259.154
5.	Avtur Angkutan Udara Luar Negeri	87	2.163.809.332.861
PPN Dibebaskan			
6.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (Mesin dan Peralatan Pabrik)	119	70.305.308.531
7.	Impor dan/atau Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (<i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) & <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG))	5.892	19.478.718.778.961
8.	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Susun Sederhana Milik)	7	1.999.532.916
9.	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja)	120	124.743.102.537
10.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Vaksin Polio dalam Rangka Pekan Imunisasi Nasional dan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19)	37	25.773.046.165
11.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Senjata, Amunisi, dan Kendaraan Angkutan Darat)	73	1.003.386.901.810
12.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Peralatan dan Suku Cadang untuk Penyediaan Data Batas dan Foto Udara)	10	22.401.881
13.	Penyerahan JKP Tertentu (Jasa Persewaan Rumah Susun Sederhana, Rumah Sederhana, dan Rumah Sangat Sederhana)	4	1.302.184.042
14.	Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional	127	138.565.469.081
15.	Pembebasan PPN atas BKP Tertentu yang Bersifat Strategis berupa Listrik kecuali Listrik Rumah Tangga dengan Daya >6.000 VA	212	42.299.894.308.251
Pengurangan DPP PPnBM			
	Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (LCGC).	2	2.200.529.769.456
16.	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan Battery Electric Vehicles atau Fuel Cell Electric Vehicles.	2	943.297.535.356
17.	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan Teknologi Full Hybrid dan/atau Mild Hybrid, Teknologi Flexy Engine, Plug-In Hybrid Electric Vehicles	2	291.365.009.705
Total		7.408	71.930.647.548.932

F.8. FASILITAS PBB BUKAN PAJAK DTP

Fasilitas PBB non DTP terdiri dari:

1. Pengurangan PBB pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split* Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 53 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-67/PMK.03/2020. Fasilitas ini diberikan atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan migas pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*.
2. Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan migas Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 79 Tahun 2010 s.t.d.t.d. PP 27 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-122/PMK.03/2019. Fasilitas ini berupa pengurangan PBB atas objek pajak PBB sektor pertambangan migas pada tahap eksplorasi dan pada tahap eksploitasi (berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek) untuk Wajib Pajak K3S dengan kontrak bagi hasil.
3. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-267/PMK.011/2014. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan PBB atas objek pajak PBB sektor pertambangan migas untuk Wajib Pajak K3S dengan Kontrak Bagi Hasil yang diberikan kepada Wajib Pajak PBB Migas pada tahap eksplorasi sebesar 100% dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
4. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-172/PMK.01/2016. Pengurangan PBB atas objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi diberikan kepada Wajib Pajak PBB Panas Bumi pada tahap eksplorasi sebesar 100% dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi.

Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak dan Nilai Pemanfaatan Insentif PBB DTP selama tahun 2024:

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	Pengurangan PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	16	13.894.638.198
2.	Pengurangan PBB atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	13	91.694.502.800
3.	Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/ Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi	5	1.012.355.200
Total		34	106.601.496.198

F.9. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP, serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti

Surat Edaran di atas melalui Surat Direktur PKP S-30/PJ.08/2019 tanggal 31 Januari 2019 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI serta Nota Dinas Direktur PKP Nomor ND-212/PJ.08/2023 tanggal 3 Februari 2023 hal Permintaan Pelaporan Tindak Lanjut Pemanfaatan Data SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

TAHUN SP3DRI	DITERBITKAN DJBC		TINDAK LANJUT DJP											
			PERMINTAAN PENJELASAN /KET WP		SUDAH DIBAYAR		DIPERHITUNGKAN DLM SPT TAHUNAN		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID	
	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
2020	362	36.743.272.750	251	32.681.136.750	36	683.624.000	0	0	4	155.589.000	61	3.109.254.000	10	113.669.000
2021	703	64.930.643.000	570	62.530.523.000	88	1.974.619.000	0	0	8	129.086.000	15	213.111.000	22	84.894.000
2022	553	57.050.513.000	397	14.784.219.000	101	36.609.190.000	0	0	13	1.037.186.000	42	4.619.918.000	0	0
2023	413	27.780.604.314	168	13.940.920.000	123	7.062.015.000	0	0	71	3.433.185.000	34	2.690.055.314	17	654.429.000
2024	509	29.980.758.479	405	17.416.016.166	76	8.745.258.775	0	0	7	949.730.544	17	2.842.465.290	4	27.287.704
Grand Total	2.540	216.485.791.543	1.791	141.352.814.916	424	55.074.706.775	0	0	103	5.704.776.544	169	13.474.803.604	53	880.279.704

F.10. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara, berikut rincian informasi terkait Barang Milik Negara dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dari sisi pengamanan hukum, terdapat beberapa bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang dalam status sengketa, dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	NUP	Luas BMN (m2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
Bagian Umum KPDJP	2	143.208	4.371.016.057.000	Jl. Budhi I, Kebon Jeruk, Jakarta	Luas yang disengketakan 2.560 m ² . Masih menunggu putusan banding
Bagian Umum KPDJP	3	552	1.067.323.000	Jalan Kaji Nomor 46, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	PK DJP kalah, namun salinan putusan belum diterima, kemudian akan konsultasi dengan bagian Advokasi untuk langkah hukum selanjutnya
Bagian Umum KPDJP	20	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 51	Hasil PK inkraht menang namun masih dikuasai pihak ketiga
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1	200	599.717.000	Cokroaminoto No.76	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkraht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1	120	225.951.000	Cokroaminoto No.78	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkraht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1	6	14.741.000	Jalan Cokroaminoto No. 78	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkraht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN

Nama Satker	NUP	Luas BMN (m2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1	1.067	1.443.443.000	Cokroaminoto No.76	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkraucht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Tangerang Barat	3	2.420	33.335.500.000	Jl. Sutopo No.22, Sukarasa, Tangerang, Banten.	Merupakan Sengketa Pengadilan. Pengumpulan Bahan Gugatan Balik ke Pengadilan kepada Ahli Waris untuk Eksekusi Pengosongan Lahan. Ahli Waris Tomi Hardja. Sudah menang inkraucht di PT masih dikuasai pihak ketiga.
KPP Pratama Cimahi	2	160	2.594.963.000	Jl. Raya padalarang No. 516	Aset tersebut Inkraucht Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.
KPP Pratama Cimahi	1	63	52.980.000	Jl. Raya padalarang No. 516	Aset tersebut Inkraucht Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.

Selama Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya terkait pengamanan tanah dari sisi hukum, salah satunya dengan menyampaikan himbauan sertifikasi tanah kepada seluruh satuan kerja di lingkungan DJP.

F.10.2. Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen atas nama Menteri Keuangan) telah menerbitkan 223 persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN dengan jumlah barang sebanyak 236.986 unit dan nilai perolehan sebesar Rp138.582.239.686,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerbitkan 353 Surat Keputusan Penghapusan BMN untuk 208.969 unit barang dengan nilai perolehan sebesar Rp183.457.594.446,00 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Terdapat juga beberapa usulan yang masih dalam proses persetujuan dan/atau proses lelang sehingga belum diterbitkan keputusan penghapusannya.

F.10.3. Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

Selama Tahun Anggaran 2024 DJP telah melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Negara serta penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum rumah negara di wilayah DKI Jakarta dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah 1 Januari s.d. 31 Desember 2024	Keterangan
1	Penerbitan SIPRN bagi penghuni Rumah Negara	56 SIPRN	Diterbitkan bagi pegawai aktif Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta yang berhak menempati Rumah Negara, dengan rincian 23 SIPRN penghuni baru dan 6 SIPRN perpanjangan.
2	Himbauan pelunasan PBB bagi penghuni Rumah Negara pegawai aktif	120 Surat Himbauan	Surat Himbauan dikirimkan kepada 90 orang penghuni Rumah Negara yang merupakan pegawai aktif yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB atas Rumah Negara yang dihuni.

No.	Kegiatan	Jumlah 1 Januari s.d. 31 Desember 2024	Keterangan
3	Permintaan Mengembalikan Rumah Negara yang masih dihuni oleh pensiunan dan/atau pihak yang tidak berhak	2 Surat Permintaan	Diterbitkan Surat Permintaan Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni rumah negara pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD) dan penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal
4	Himbauan pengembalian Rumah Negara bagi pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD)	18 Surat Himbauan	atas penghuni Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yang telah mutasi keluar wilayah DKI Jakarta dan belum mengembalikan Rumah Negara yang dihuni, tidak diterbitkan surat himbauan namun diterbitkan surat permintaan seperti pada poin no.3
5	Peringatan Mengosongkan Rumah Negara yang masih dihuni oleh pensiunan dan/atau pihak yang tidak berhak	0 Surat Peringatan	tidak ada penerbitan Surat Peringatan untuk Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak
6	Somasi Untuk Mengosongkan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	34 Somasi	Diterbitkan Somasi untuk Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan upaya hukum pengamanan rumah negara
7	Laporan Semester Pengelolaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	26 Kanwil dan 1 KPDP	Data diterima dari 26 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola Rumah Negara dan Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Pajak
8	Pemeliharaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	21 Unit Rumah Negara	Dilakukan pemeliharaan Rumah Negara sebanyak 11 unit rumah. Pemeliharaan dilakukan terhadap Rumah Negara dengan kondisi rusak ringan untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni.
9	Renovasi Rumah Negara dalam kondisi rusak berat	22 Unit Rumah Negara	Rumah Negara dalam kondisi rusak berat akan dilakukan kegiatan renovasi untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni.
10	Melakukan Dialog/Kunjungan ke Penghuni Tidak Berhak Untuk Mengembalikan Rumah Negara	76 Kegiatan	Kegiatan monitoring dilakukan untuk melakukan dialog dan kunjungan kepada penghuni tidak berhak, yaitu pensiunan, anak pensiunan dan pihak ketiga secara berkala dengan tujuan dialog persuasif untuk mengembalikan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak.
11	Pengecatan pagar Rumah Negara dengan warna seragam bagi penghuni yg berhak	6 Unit Pagar Rumah Negara	Pengecatan dilakukan di Komplek Pajak Kemanggis yang dihuni oleh pegawai aktif, serta pengecatan ulang pagar yang dicat oleh pihak tidak diketahui

No.	Kegiatan	Jumlah 1 Januari s.d. 31 Desember 2024	Keterangan
12	Pembangunan pos keamanan / pos satpam	0 Unit Pos	Terdapat 5 unit pos satpam saat ini yang tersebar di Komplek Pajak Cipete (1 Unit), Penyelesaian Tomang III (1 Unit) dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri (1 Unit), Mess Pajak Jalan Imam Mahbud No.53 (1 Unit) dan Mess Pajak Jalan Madrasah No. 27 (1 Unit), namun sepanjang 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 tidak dilakukan lagi pembangunan
13	Optimalisasi peran petugas keamanan di dalam kompleks rumah negara Direktorat Jenderal Pajak	13 orang petugas keamanan	Optimalisasi peran petugas keamanan dengan menempatkan secara bergantian 6 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Kemanggisan, 1 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Cipete, dan 1 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri
14	Pemasangan kamera pengawas (CCTV) di Komplek Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	6 Unit kamera pengawas	Telah dilakukan pemasangan 3 unit cctv di jalan Budhi II , Komplek Pajak Kemanggisan sehingga sampai saat ini terdapat 26 unit kamera pengawas (cctv) yang tersebar di Komplek Pajak Cipete sebanyak 5 unit, Komplek Pajak Kemanggisan sebanyak 16 unit dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri sebanyak 5 unit kamera pengawas.
15	Pasang baru dan migrasi listrik prabayar pada rumah negara	13 Rumah Negara dan Mess	Pemasangan alat meteran listrik token prabayar di 12 rumah negara dan mess dengan rincian: 4 rumah di Komplek Pajak Kemanggisan dan 8 kamar mess Imam Mahbud No.53
16	Himbauan kepada Pegawai Aktif untuk Perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara milik Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta	24 Surat Himbauan	Penerbitan 24 Surat himbauan kepada Pegawai Aktif yang telah habis periode izin penghunian rumah negara untuk menyampaikan Perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara milik Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta
17	Surat Pemberitahuan Renovasi Rumah Negara	10 Surat Pemberitahuan	Penerbitan Surat Pemberitahuan Renovasi Rumah Negara kepada penghuni rumah negara yang rumahnya akan dilakukan renovasi
18	Teguran atas Tindakan Mengubah Bentuk Rumah Negara	3 Surat Teguran	Penerbitan Surat Teguran atas Tindakan Mengubah Bentuk Rumah Negara yang dilakukan penghuni rumah negara

F.10.4. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terkait Barang Milik Negara (BMN) yang Sudah *Inkracht* Per 30 Juni 2024

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
1	Kantor Pusat DJP				
	a Tanah Mess DJP di Jalan Kaji, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.	Pengakuan/klaim atas tanah mess DJP oleh H. Aii Ubaidi di PN Jakarta Pusat	Putusan PK diberikan dengan amar putusan menolak permohonan PK dari DJP. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst jo. 180/PDT/2012/ PT.DKI jo. 1289K/Pdt/ 2014 jo. 59PK/PDT/ 2017. Dilanjutkan dengan Gugatan	<i>Inkracht</i>	Pada perkara410/ PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst, DJP sebagai pihak turut tergugat

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
			Perlawanan <i>derden verzet</i> oleh DJKN, Perkara Nomor : 410/PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst (saat ini pada tahap Kasasi)		
	b Tanah Rumah Negara DJP di Jalan Tj. Duren Raya, dan Delima Raya No.1 RT.002/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tanah berikut Rumah negara dikuasai secara fisik tanpa SIPRN oleh Pensiunan R. Saban. Kemudian pensiunan tersebut menggugat Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 627/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel.	Telah ada Putusan PK Nomor : 532 PK/PDT/2018, DJP menang	<i>Inkracht</i>	
	c Tanah Rumah Negara DJP di Jl Delima Raya No.49, Tj. Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Gugatan atas SK Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta nomor 31/HGB/BPN.31BT L/2016 tgl 23 Juni 2016 oleh Tju Achmadi Surya	Putusan Kasasi PTUN nomor 63 K/TUN/2019 Menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tju Achmadi Surya. DJP Menang	<i>Inkracht</i>	
	d Bagian Tanah DJP Sertifikat Hak Pakai Nomor 12, Kemanggisian Sport House, (KSH) Kel. Kemanggisian, Kec.Palmerah, Jakarta Barat	Pengakuan / klaim Hasan Bin Madjid atas bagian tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama DJP Luas Tanah DJP sesuai Tanah yang diklaim milik penggugat	21 Juli 2016, Putusan 431/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Brt, Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijik</i>) karena kurang pihak	<i>Inkracht</i>	
	e Tanah Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj. Keliling no. 9,11,12,13,14, dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Klaim bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj Keliling no 9,11,12, 13,14 dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Perkara nomor 249/Pdt.G/2019/PN .JktTelah diputus oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur melalui Putusan Sela. DJP Menang	<i>Inkracht</i>	
2	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II				
	Tanah dan gedung KP2KP Tanjung Balai (luas 1067 m2, lokasi di Jl Cokroaminoto Nomor 49 Tj Balai, Sumatera Utara)	Ahli waris Tengku Samenan meminta pengembalian tanah tersebut kepada DJP, proses hukum gugatan atas	DJKN selaku pengelola barang saat ini sedang mengajukan perlawanan dan sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI	<i>Inkracht</i>	DJKN melakukan upaya hukum perlawanan melalui register perkara No.5/Pdt.G/PLW/2017/PN.Tjb (Saat ini pada tahap Kasasi). KP2KP Tanjung Balai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan saat ini telah mengajukan PK tanggal 19 Maret

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
		tanah oleh ahli waris Tengku Sahmenan di PN Tj Balai			2020 atas putusan nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb jo. 299/Pdt/2017/PT MDN jo. 690K/Pdt/2019
3	KANWIL DJP JAWA BARAT I				
	Tanah dan Bangunan KPP Pratama Cimahi (160/63) Jl. Raya Padalarang No. 516	Sengketa Pengadilan	kalah di kasasi, rencananya akan dilakukan PK	<i>Inkracht</i>	Kalah di kasasi, rencananya akan dilakukan PK. Dikuasai oleh pihak ketiga

F.10.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jenis Pekerjaan	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
				Nilai KDP per 01 Januari 2024 (Rp)	Nilai KDP per 31 Desember 2024 (Rp)
KANWIL DJP SUMUT II	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung	43.560.000	-
KPP PRATAMA NATAR	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung	15.324.745.383	-
KPP PRATAMA NATAR	7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	Pematangan	504.493.181	-
BAGIAN PERLENGKAPAN	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rusunara	10.106.669.060	37.143.319.993
BAGIAN PERLENGKAPAN	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rusunara	10.106.669.060	37.143.319.993
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Pengadaan System Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)	688.546.310.439	1.155.854.092.603
KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI	7010101001	Tanah dalam Pengerjaan	Bangun Rumdin	-	747.652.142
KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Bangun Rumdin	-	257.406.208
KPP PRATAMA POSO	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Poso	-	1.802.554.448
KPP PRATAMA TOBELO	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung TA 2024	229.966.900	2.122.807.886
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKAL PINANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas dan Pagar	-	631.759.287
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKAL PINANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Pagar Rumah Dinas	-	238.212.000
KANWIL DJP PAPUA PAPUA BARAT DAN MALUKU	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rembangunan Rumah Dinas	-	171.631.000
KPP PRATAMA TOLITOLI	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas	-	1.754.956.963
KPP PRATAMA SINTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Gedung	415.715.125	0
KPP PRATAMA SINTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Gedung	486.145.237	0

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jenis Pekerjaan	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
				Nilai KDP per 01 Januari 2024 (Rp)	Nilai KDP per 31 Desember 2024 (Rp)
KPP PRATAMA SINTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung dan Pagar KP2KP Putussibau Tahun Anggaran 2024	0	4.227.204.100
KPP PRATAMA SINTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Rumah Negara KPP Pratama Sintang Tahun Anggaran 2024	0	2.141.274.653
KPP PRATAMA SINTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Rumah Negara KP2KP Putussibau Tahun Anggaran 2024	0	119.000.000
KPP PRATAMA SINTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Gedung KP4 Sintang Tahun Anggaran 2024	0	129.000.000
KPP PRATAMA SINTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Dinding Penahan Tanah KP2KP Putussibau Tahun Anggaran 2024	0	97.703.000
KPP PRATAMA WATES	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Kanopi rooftop aula	-	182.199.471
KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor	1.478.603.364	30.173.818.541
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung	4.157.490.727	-
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Mess Pegawai	-	513.015.747
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Gedung Kantor KPP Pratama Singkawang	777.484.033	5.612.563.116
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Penambahan Daya Listrik PLN pada KP2KP Sambas	-	51.848.025
KPP PRATAMA TAHUNA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Gedung	-	2.467.266.583
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN JAMBI	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	0	280.455.910
KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Gedung Kantor	233.503.600	756.368.100
KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Gedung Kantor	-	8.000.000
KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Gedung Kantor	-	27.800.000
KPP PRATAMA SUMEDANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor	204.290.240	19.896.798.345
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor Baru	12.963.389.377	3.666.276.018
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SORONG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Rekonstruksi Gedung Kantor dan Pagar	134.459.502	3.803.118.601
KPP PRATAMA MAUMERE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Rumah Negara	-	548.971.702

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jenis Pekerjaan	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
				Nilai KDP per 01 Januari 2024 (Rp)	Nilai KDP per 31 Desember 2024 (Rp)
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Gedung	-	5.882.780.319
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor KP2KP Majenang	1.237.465.845	-
KPP MADYA SURAKARTA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Kantor	-	654.981.531
KPP PRATAMA KUPANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara KP2KP Baa TA 2024	0	2.646.628.302
KPP PRATAMA KUPANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Negara KPP Pratama Kupang	0	1.166.325.676
KANTOR WILAYAH DJP BALI	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi	-	3.239.687.234
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Gedung	-	4.734.289.717
KPP PRATAMA TANJUNG REDEB	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pembangunan Gedung	882.555.949	882.555.949
KPP PRATAMA BONTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rembangunan Gedung KP2KP Sangatta dan Rumah Dinas	1.918.667.874	8.102.562.060
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Gedung KPP Pratama Bulukumba (Aula Toilet dan Ruang Arsip)	-	831.198.837
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RUTENG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor Permanen	0	1.723.870.465
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.558
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.558
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.558
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.558
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.559
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.559
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.559
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.559
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.526.559
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.534.559
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.534.559
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.534.560
KPP PRATAMA ENDE	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rumah Dinas	-	13.534.560

F.11. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2012, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009, 2013 s.d. 2023, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah direviu dan ditindaklanjuti DJP sebagaimana terlampir.

F.12. REKENING PEMERINTAH

F.12.1 Rekening Pemerintah

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat diinformasikan bahwa terdapat 1008 rekening yang aktif, dengan rincian sebagaimana Tabel F.11 di bawah ini. Rekening tersebut terdiri dari 12 rekening induk, 392 rekening bendahara pengeluaran, 5 rekening bendahara VAT, 126 rekening bendahara pengeluaran pembantu, 391 rekening RPL Tukin, dan 82 rekening RPL Lainnya.

Tabel F.11.
Rekapitulasi Rekening Pemerintah TA 2024
Per 31 Desember 2024

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Aktif	Saldo (Rp)
-	Instansi Pusat	24	3.940.852.899,34
10	Kanwil DJP Aceh	27	-
20	Kanwil DJP Sumatera Utara I	21	-
30	Kanwil DJP Sumatera Utara II	25	-
40	Kanwil DJP Riau	25	-
50	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	35	500.000.000
60	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	32	-
70	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	31	-
80	Kanwil DJP Jakarta Pusat	35	-
90	Kanwil DJP Jakarta Barat	24	-
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	19	-
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	23	-
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	21	578.115.248,87
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	25	-
140	Kanwil DJP Banten	29	-
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	37	-
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	25	-
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	44	-
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	36	-
190	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	15	2.904.000
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	31	-
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	55	-
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	40	2.428
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	28	-
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	43	1.151.670,01
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	28	-
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	53	186.000
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku	41	-
280	Kanwil DJP Bali	20	-
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	35	-
300	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	33	905,00

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Aktif	Saldo (Rp)
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	10	-
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	21	-
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	31	-
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	16	-
Total		1.008	5.023.213.151,22

Rekening pemerintah per 31 Desember 2024 yang masih memiliki saldo dengan rincian berikut.

1. Sebesar Rp2.904.000 merupakan saldo atas hasil penjualan tindakan penagihan pajak berupa lelang di Kanwil DJP D.I. Yogyakarta.
2. Sebesar Rp2.766,87 merupakan bunga atas jasa giro Desember yang masuk ke rekening tanggal 31 Desember jam 23.59. Atas bunga tersebut sudah disetorkan di Januari 2025 dan sisa saldo bank sudah Rp0 di Kanwil DJP Jakarta Utara.
3. Sebesar Rp2.428 merupakan SSA untuk kegiatan penampungan dana lelang Kanwil DJP Jawa Timur III.
4. Sebesar Rp1.151.670 merupakan PNPB dari lelang penagihan yang belum disetorkan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.
5. Sebesar Rp905 merupakan sisa uang yang tidak dapat ditarik lagi menurut pihak bank di Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.
6. Sebesar Rp186.000 merupakan ketidaksesuaian saldo akhir per 31 des 2024 antara CMS BRI dan BRIVirtual, sisa saldo TUP telah disetor pada tanggal 2 Januari 2025 setelah BRI memperbaiki *error* sisa saldo pada CMS BRI di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
7. Sebesar Rp500.000.000 merupakan hasil sitaan dari kegiatan penyidikan, proses kegiatan masih berlangsung hingga Januari 2025 di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi.
8. Sebesar Rp578.112.482 merupakan transaksi masuk yang tidak diketahui di Kanwil DJP Jakarta Utara pada KPP Pratama Pademangan. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa kas tersebut berasal dari kesalahan transfer wajib pajak ke rekening BPG. Pada tahun 2025 kas tersebut telah dipindahkan untuk membayar tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut melalui mekanisme penyetoran ke kas negara menggunakan *billing* DJP.
9. Sebesar Rp3.940.852.899,34 merupakan Dana Sitaan yang dikelola oleh Direktorat Penegakan Hukum senilai. Saldo pada rekening tersebut merupakan barang bukti atas penyidikan tindak pidana perpajakan yang dalam prosesnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga bukan merupakan aset milik DJP. Saldo tersebut disimpan dalam Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP sampai dengan adanya permintaan pengeluaran Benda Sitaan (Uang Sitaan) dari Penyidik. Pengeluaran dilakukan dalam hal:
 - a. Benda Sitaan tidak diperlukan lagi dalam proses Penyidikan;
 - b. Penyidikan dihentikan;
 - c. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pelimpahan perkara yang dilampiri berita acara pelimpahan perkara; atau
 - d. lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F.13. PERKEMBANGAN CAPAIAN CORE TAX PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PRIORITAS NASIONAL)

Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu dalam melakukan prosedur-prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah membangun Sistem Teknologi Informasi Perpajakan dengan *platform* teknologi baru yang meliputi sistem inti perpajakan (*core tax system*) dan sumber daya informasi dalam rangka mendukung administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. *Core tax administration system* mencakup keseluruhan fungsi sistem administrasi perpajakan, antara lain meliputi pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta keberatan dan banding, yang dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (*Taxpayer Accounting*).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilaksanakan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pertama, saat ini SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi inti perpajakan seperti melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya melalui *Taxpayer Accounting*. Kedua, teknologi yang digunakan *out-of-date*, yang mengakibatkan kesulitan pengembangan sistem (*system maintenance*) dan kesulitan mengintegrasikan dengan sistem/aplikasi/*interface* teknologi (*platform*) yang baru. Ketiga adanya kebutuhan pertukaran informasi.

Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu dalam melakukan prosedur-prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah membangun Sistem Teknologi Informasi Perpajakan dengan *platform* teknologi baru yang meliputi sistem inti perpajakan (*core tax system*) dan sumber daya informasi dalam rangka mendukung administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. *Core tax administration system* mencakup keseluruhan fungsi sistem administrasi perpajakan, antara lain meliputi pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta keberatan dan banding, yang dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (*Taxpayer Accounting*).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilaksanakan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pertama, saat ini SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi inti perpajakan seperti melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya melalui *Taxpayer Accounting*. Kedua, teknologi yang digunakan *out-of-date*, yang mengakibatkan kesulitan pengembangan sistem (*system maintenance*) dan kesulitan mengintegrasikan dengan sistem/aplikasi/*interface* teknologi (*platform*) yang baru. Ketiga adanya kebutuhan pertukaran informasi.

Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu dalam melakukan prosedur-prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah membangun Sistem Teknologi Informasi Perpajakan dengan *platform* teknologi baru yang meliputi sistem inti perpajakan (*core tax system*) dan sumber daya informasi dalam rangka mendukung administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. *Core tax administration system* mencakup keseluruhan fungsi sistem administrasi perpajakan, antara lain meliputi pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta keberatan dan banding, yang dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (*Taxpayer Accounting*).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilaksanakan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pertama, saat ini SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi inti perpajakan seperti melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya melalui *Taxpayer Accounting*. Kedua, teknologi yang digunakan *out-of-date*, yang mengakibatkan kesulitan pengembangan sistem (*system*

maintenance) dan kesulitan mengintegrasikan dengan sistem/aplikasi/*interface* teknologi (*platform*) yang baru. Ketiga adanya kebutuhan pertukaran informasi.

Dalam pelaksanaannya, penganggaran Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan mengacu pada surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-415/MK.2/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Persetujuan Perpanjangan dan Perubahan Komposisi Pendanaan atas Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), Kementerian Keuangan.

Pagu Anggaran dan Realisasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Tahun Anggaran 2024:

Paket	Pagu (Rp)	Target Volume Output s.d 31 Desember 2024	Realisasi Volume Output s.d 31 Desember 2024	Realisasi Output 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran 2024
<i>System Integrator</i>	443.439.718.000	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	100,00%	439.584.694.031	99,13%
<i>Owner's Agent Change Management</i>	2.961.486.000				2.935.043.178	99,10%
<i>Owner's Agent Project Management and Quality Assurance</i>	26.916.301.000				24.797.594.955	92,12%

Anggaran Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp473.317.505.000,00 dengan realisasi sebesar Rp467.317.332.164 atau sebesar 98,73% yang terbagi dalam beberapa paket pengadaan yaitu:

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan System Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) dengan pagu sebesar Rp443.439.718.000,00 dan realisasi Rp439.584.694.031,00 atau 99,13%.
2. Pekerjaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent - Change Management* dengan anggaran Rp2.961.486.000,00 dan realisasi Rp2.935.043.178,00 atau 99,10%.
3. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent - Project Management and Quality Assurance* dengan anggaran sebesar Rp26.916.301.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.797.594.955,00 atau 92,12%.



djp